

Recovery Ekonomi Indonesia
Pasca COVID-19:
Peran Ekonomi Syariah



DPW DKI JAKARTA

**Recovery Ekonomi Indonesia
Pasca COVID-19:
Peran Ekonomi Syariah**

DPW IAEI DKI JAKARTA



IKATAN AHLI EKONOMI ISLAM INDONESIA

Sambutan Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Menteri Keuangan Republik Indonesia

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi seluruh dunia dengan adanya tantangan pandemi Covid-19 yang menimpa hampir seluruh negara secara masif. Selain sebagai isu kesehatan, pandemi Covid-19 juga menimbulkan eksternalitas dalam bersosialisasi dan berekonomi. Pandemi ini memberikan dampak riil yang merata, mulai dari sektor rumah tangga, sektor swasta hingga sektor publik, di setiap tingkatan, mulai dari individu, keluarga hingga tatanan internasional.

Terganggunya sektor riil tentunya berdampak pada terancamnya keberlanjutan dunia usaha, khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan adanya tekanan untuk menurunkan produksi atau penawaran. Hal ini berlanjut dengan terjadinya peningkatan pemutusan hubungan kerja yang meningkatkan jumlah pengangguran dan mendorong kemunduran sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.

Bank Dunia memperkirakan sekitar 170 negara akan mengalami kontraksi PDB di tahun 2020, terburuk dalam 150 tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi global oleh berbagai lembaga diperkirakan berada dalam kisaran negatif 5 persen. Sementara dari sisi domestik, pandemi ikut membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat. Pandemi juga berkontribusi terhadap tren perubahan tingkat kemiskinan dari 9,41 persen menjadi 9,78 persen dan perubahan gini ratio dari posisi 0,380 pada September 2019 menjadi 0,381 pada Maret 2020.

Besarnya tekanan terhadap ekonomi nasional ini juga berdampak kepada berbagai sektor dalam ekonomi syariah, terutama sektor riil syariah atau industri halal. Dengan hilangnya sumber pendapatan pada berbagai kelompok masyarakat, maka daya beli dan permintaan juga turut berkurang. Selain dengan keterbatasan aktivitas, turunnya permintaan merupakan pukulan berat bagi sektor riil, termasuk kegiatan sektor industri halal.

Pandemi COVID-19 juga berdampak terhadap industri keuangan syariah, terutama sektor pasar modal di mana sempat terjadi penurunan kapitalisasi indeks saham syariah hingga 21,5 persen secara year on year pada bulan Juni 2020. Sementara itu, perbankan syariah menghadapi risiko peningkatan NPF yang tinggi. Selain penurunan kualitas aset, perbankan syariah juga menghadapi risiko likuiditas yang lebih tinggi serta penurunan profitabilitas.

Di sisi lain, kita juga harus mampu menyadari bahwa kondisi pandemi ini juga menciptakan jendela peluang bagi ekonomi syariah untuk memainkan peran penting dalam pemulihan ekonomi. Ekonomi syariah merupakan salah satu sektor penting yang turut berperan dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan adanya nilai-nilai yang terkandung dalam ekonomi syariah, yaitu solidaritas, sosial, adil, kolaborasi, serta setara untuk semua. Nilai-nilai tersebut sangat pokok, bahkan sangat relevan, untuk diterapkan saat pandemi Covid-19.

Selain itu, instrumen-instrumen pada ekonomi syariah berupa dana sosial keagamaan yang unik, seperti zakat dan wakaf, merupakan instrumen yang efektif sebagai bantalan dalam menahan laju penurunan aktivitas ekonomi. Zakat dan wakaf berperan dalam mendistribusikan kekayaan dan memacu ulang aktivitas ekonomi sebagai modal bagi masyarakat kurang mampu

di masa pandemi Covid-19. Pengembangan instrumen dana sosial keagamaan ini akan membantu peran fiskal dalam memberantas kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan melalui program pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, dengan melihat potensi Indonesia berupa (1) populasi muslim terbesar mencapai 215 juta mewakili 13% dari populasi muslim global, (2) kelas menengah muslim makin besar dengan masuknya Indonesia dalam negara upper middle income country, (3) pengeluaran konsumsi penduduk muslim Indonesia mencapai 224,1 miliar USD atau 10,1% dari total pengeluaran ekonomi syariah global, serta (4) potensi daya tarik wisata halal yang besar, maka Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar untuk mengembangkan ekonomi Islam khusus industri halal termasuk keuangan syariah di dalamnya.

Hal tersebut sejalan dengan arah kebijakan dan strategi peningkatan nilai tambah ekonomi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024 yaitu peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi di mana salah satu strateginya adalah meningkatkan industri halal dan produk sehat. Oleh karena itu diperlukan sinergi dan peran semua pihak masyarakat dunia usaha, para peneliti dan akademisi serta Pemerintah untuk mewujudkan misi tersebut.

Dalam rangka mengatasi dampak pandemi Covid-19 dan meningkatkan ekonomi syariah di Indonesia dalam momentum tantangan Covid-19, para ahli ekonomi dan keuangan syariah yang tergabung dalam IAEI berinisiatif untuk memberikan suatu kontribusi. Kontribusi tersebut dilakukan melalui eksplorasi, pendalaman, serta pengkajian secara lebih komprehensif terkait isu ekonomi syariah untuk mencari terobosan solusi yang menyeluruh dalam menangani dampak pandemi Covid-

19 dan dalam melakukan pemulihan ekonomi yang diwujudkan dalam tulisan-tulisan yang disajikan dalam buku ini.

Buku ini menyajikan tulisan-tulisan singkat dan padat yang memberikan gambaran yang utuh dan jelas, ringan, dan mudah dipahami terkait dengan dampak Covid-19 terhadap perekonomian syariah, baik dalam perspektif makro maupun sektoral. Buku ini juga membahas literasi keuangan syariah dan peran sistem ekonomi syariah serta upaya-upaya pemulihan sektor-sektor tersebut dalam perspektif ekonomi syariah.

Buku ini mencakup berbagai topik mulai dari perspektif makro ekonomi syariah, industri halal (sektor riil), termasuk di dalamnya UMKM, serta keuangan syariah. Sektor keuangan syariah yang dibahas meliputi perbankan syariah dan pasar modal syariah yang menjadi tolak ukur dari perekonomian hingga akselerasi penggunaan teknologi keuangan (fintech) yang saat ini berkembang pesat. Peran keuangan sosial syariah yang unik dalam perekonomian Islam serta isu literasi juga menjadi salah satu pokok bahasan menarik dalam buku ini.

Saya berharap buku ini dapat memberikan inspirasi dan wawasan bagi yang membaca dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Selain itu, buku ini juga berkontribusi dalam upaya pemulihan ekonomi sebagai suatu sumber referensi bagi akademisi, praktisi, dan para pengambil kebijakan dalam mengatasi dampak pandemi. Saya juga berharap buku ini akan menjadi suatu tradisi baru bagi IAEI dalam memberikan kontribusi berupa ide dan pemikiran bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di masa yang akan datang.

Sebagai penutup, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi semua penulis dan

Dewan Pengurus IAEI DKI Jakarta yang telah memprakarsai penulisan buku ini. Mudah-mudahan kontribusi ini akan menjadi tonggak dalam pengembangan ekonomi syariah di masa yang akan datang untuk menuju Indonesia maju dan sejahtera.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D
Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam
Indonesia (IAEI)
Menteri Keuangan Republik Indonesia

Sambutan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

Pandemi Covid-19 menjadi ujian yang berat bagi perekonomian global, begitu juga perekonomian kita, sebagai akibat dari terhentinya aktivitas sosial masyarakat untuk meredam penyebaran pandemi ini. Baik Pemerintah, pelaku usaha swasta, UMKM maupun masyarakat pada umumnya merasakan dampaknya dan dipaksa melakukan adaptasi yang extraordinary baik dari sisi kebijakan, sistem dan proses bisnis, maupun perilaku, agar aktivitas ekonomi dapat tetap berjalan dan ekonomi kita tidak terjerembab lebih dalam.

Di tengah kondisi seperti inilah, dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang mampu memberikan alternatif solusi secara komprehensif untuk memitigasi dampak yang ditimbulkan oleh pandemi ini. Buku yang diterbitkan oleh Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) DPW DKI Jakarta ini menegaskan bahwa ekonomi syariah sejatinya dapat menjadi solusi dan relevan dalam setiap dinamika yang terjadi di masyarakat, termasuk dalam meredam dampak pandemi yang sedang kita alami saat ini.

Masa pandemi dapat menjadi momentum bagi kebangkitan ekonomi dan keuangan syariah untuk dapat mengambil peran yang lebih besar dalam proses pemulihan ekonomi nasional. Saat ini, market share sektor keuangan Syariah baru mencapai 9,6%. Namun demikian, potensi untuk membesarkan keuangan syariah masih terbuka lebar, mengingat besarnya jumlah penduduk muslim di Indonesia dapat menjadi bekal untuk lebih memasyarakatkan halal lifestyle.

Kami mengapresiasi kontribusi para penulis dan editor dalam menyumbangkan pemikirannya demi

menghadirkan ekonomi dan keuangan syariah yang bermanfaat untuk masyarakat di masa pandemi. Keseluruhan isi dari buku ini secara komprehensif mampu mengeksplorasi isu-isu yang timbul dari berbagai sudut pandang dan latar belakang, serta dilengkapi identifikasi atas permasalahan, fenomena, peluang, dan tantangan yang disajikan dengan sudut pandang yang konstruktif dan optimisme yang tinggi.

Benang merah yang mewarnai alur buku ini adalah bagaimana Covid-19 telah mempercepat proses digitalisasi di dalam ekosistem ekonomi syariah dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin go-digital. Pemanfaatan teknologi dalam transaksi keuangan, penghimpunan dan penyaluran dana baik komersial maupun sosial, pemasaran daring/e-commerce, serta pemberdayaan umat dan UMKM menjadi kunci agar ekonomi syariah dapat terus bertahan dan bangkit merealisasikan potensinya. Upaya ini akan dapat diwujudkan diantaranya melalui pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan Syariah yang terintegrasi termasuk menyiapkan platform digital syariah yang mampu mengintegrasikan seluruh elemen tersebut.

Akhirnya, semoga buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi seluruh pihak untuk dapat bertahan dan bangkit kembali membumikan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia maupun di tingkat dunia.

Prof. Wimboh Santoso, Ph.D
Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

Sambutan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya buku “Recovery Ekonomi Indonesia Pasca Covid-19: Peran Ekonomi Islam” dapat terselesaikan. Terima kasih kepada DPW IAEI Jakarta yang telah menyusun buku ini yang mengangkat topik yang sangat penting pada kondisi sekarang.

Dampak eksternalitas pandemi COVID-19 ini selain terhadap kesehatan, juga terhadap sosial, ekonomi, dan kemungkinan krisis keuangan yang akan datang. DKI Jakarta yang mengusung visi dan misi Bank Indonesia untuk berkontribusi secara nyata bagi pembangunan ekonomi daerah dan nasional terus berupaya untuk mewujudkan pembangunan ekonomi daerah maupun nasional jangka panjang yang inklusif dan berkesinambungan.

Perekonomian DKI Jakarta triwulan II 2020 berkontraksi akibat pandemi COVID-19 sebesar -8,22% (yoy). Perkembangan ini tidak terlepas dari pengaruh melemahnya ekonomi global serta menurunnya aktivitas ekonomi domestik sebagai dampak kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kontraksi pertumbuhan terjadi pada seluruh komponen pengeluaran PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) DKI Jakarta, dengan kontribusi penurunan terdalam bersumber dari pengeluaran Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto) dan Konsumsi Rumah Tangga (RT) serta pada lapangan usaha (LU) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, LU Transportasi, LU Industri Pengolahan dan LU Perdagangan. Sementara itu, untuk triwulan III 2020, kinerja perekonomian DKI Jakarta diperkirakan membaik meskipun masih berkontraksi jika

dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Namun saya yakin ekonomi Islam mampu memainkan peran penting membantu pemulihan ekonomi. Kajian yang serius dan masif mengenai peran ekonomi Islam untuk memulihkan ekonomi global yang bertransformasi secara luas ke bentuk baru akibat wabah tersebut sangat diperlukan. Buku ini mampu menjadi referensi awal karena telah mencakup pembahasan penguatan halal value chain, penguatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), penguatan keuangan syariah, serta penguatan ekonomi digital yang sangat masif digunakan saat pandemi COVID-19 sekarang ini.

Kekhususan instrumen dalam ekonomi Islam seperti zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ZISWAF) juga dapat berperan besar dalam mengurangi dampak negatif COVID-19. Sasarannya untuk membantu masyarakat miskin serta yang berkebutuhan dan membantu menstabilkan perekonomian yang sedang mengalami krisis diharapkan dapat menjadi alternatif safety net bagi masyarakat. Ekonomi Islam juga diharapkan mampu mentransformasi perekonomian Indonesia menuju perekonomian yang lebih berkeadilan dan sejahtera.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan ridha-Nya dan melindungi kita dalam berkarya.

Hamid Ponco Wibowo
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi DKI Jakarta

Recovery Ekonomi Indonesia Pasca COVID-19: Peran Ekonomi Syariah

Ekonomi Indonesia dan Dampak COVID-19

1. Ekonomi Makro dan Pembangunan Indonesia Rahmatina A. Kasri

Rantai Nilai Halal

2. Makanan dan Minuman Halal Asri Noer Rahmi
3. Pariwisata Halal Sri Widyastuti
4. Media dan Rekreasi Halal Sulistyowati
5. Farmasi dan Kosmetik Halal Azizon

Penguatan Keuangan Syariah

6. Perbankan Syariah Aziz Budi Setiawan
7. Pasar Modal Syariah Irwan Abdalloh
8. Jaminan Sosial Thuba Jazil
9. Zakat dan Wakaf Nurhidayat

Penguatan UMKM dan Ekonomi Digital

10. Penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Ai Nur Bayinah
11. Penguatan Ekonomi Digital Erika Takidah

Ekosistem Pendukung

12. Literasi, Sumber Daya Manusia, dan Riset Laily D. Arsyianti
13. Regulasi dan Tata Kelola Irfan S. Beik

**Recovery Ekonomi Indonesia Pasca COVID-19:
Peran Ekonomi Syariah**

Penulis:

DPW IAEI DKI Jakarta

ISBN: 978-602-17158-1-9

Editor:

Laily Dwi Arsyianti

Layouter Cover:

Adi Moch Priyanto

Penerbit:

Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Indonesia

Redaksi:

Gedung Dhanapala Lt. 2 Kementerian Keuangan RI
Jl. Dr. Wahidin No. 1, Senen Raya, Jakarta Pusat 10710
Phone : +6221 384 0059
Email : dpp.iaei@gmail.com/ redaksi@iaei-pusat.org
Web : www.iaei-pusat.org

September, 2020

Copyright © 2020

Daftar Isi

Ekonomi Indonesia dan Dampak COVID-19	1
1..Ekonomi Makro dan Pembangunan Indonesia Rahmatina A. Kasri	2
Rantai Nilai Halal	22
2..Pengaruh Literasi Makanan dan Minuman Halal Pasca Pandemi COVID-19 Asri Noer Rahmi	23
3..Pemulihan Industri Pariwisata Halal Menuju Era Kenormalan Baru Sri Widyastuti	52
4..Strategi Kebangkitan Media dan Rekreasi Halal di Era Corona Sulistyowati	67
5..Optimalisasi Momentum COVID-19 Sebagai Katalisator Kemajuan Industri Farmasi dan Kosmetik Halal Indonesia Azizon	89
Penguatan Keuangan Syariah	105
6..Krisis Pandemi COVID-19 dan Masa Depan Perbankan Syariah Azis Budi Setiawan	106
7..Pasar Modal Syariah Masa Depan Pasar Modal Indonesia Irwan Abdalloh	133
8..Penguatan Jaminan Sosial Islam Pasca Pandemi COVID-19 Thuba Jazil	152
9..Strategi Fundraising Zakat Pasca Pandemi COVID- 19 Nurhidayat	171
Penguatan UMKM dan Ekonomi Digital	188
10.Penguatan Modal Usaha Mikro dan Kecil Pasca Pandemi COVID-19 Ai Nur Bayinah	189
11.Integrasi Masyarakat 5.0 dalam Ekosistem Ekonomi Digital Syariah Pasca Pandemic COVID-19 Indonesia Erika Takidah	208
Ekosistem Pendukung	229
12.Literasi. Sumberdaya Manusia. Riset dan Pengembangan Pada Masa Pandemi COVID-19 Laily Dwi Arsyianti	230
13.Adaptasi Tata Kelola dan Regulasi Keuangan Sosial Islam di Masa Pandemi COVID-19 Irfan Syauqi Beik	247
Penulis	267

Kata Pengantar

Assalamualaikum wr. wb.

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami bisa menyelesaikan penulisan buku “Recovery Ekonomi Indonesia Pasca COVID-19: Peran Ekonomi Syariah”. Penulisan buku ini merupakan bagian dari program kerja IAEI DPW DKI Jakarta, yang merupakan wadah bagi akademisi dan praktisi ekonomi syariah untuk melakukan pengkajian, pendidikan dan sosialisasi ekonomi Syariah khususnya di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Terima kasih juga kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta yang telah membantu dalam penerbitan buku ini sehingga bisa menjangkau khalayak yang lebih luas.

Selain merupakan bagian dari program kerja IAEI DPW DKI Jakarta, penulisan buku ini juga dilatarbelakangi oleh perhatian terhadap perkembangan ekonomi Syariah terkini, baik secara global maupun nasional. Tahun 2020 yang diawali dengan optimisme yang tinggi di kalangan pemangku kepentingan ekonomi Syariah Indonesia, yang baru saja meluncurkan Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI) 2020-2024, telah berubah menjadi tahun yang sangat menantang. Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia telah mengakibatkan perubahan besar tidak hanya dalam aspek kesehatan, dimana jutaan penduduk dunia telah terinfeksi oleh virus ini, namun dirasakan juga dalam aspek ekonomi. Bank Dunia bahkan memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2020 akan berkontraksi sebesar 5.2%.

Berbagai sektor dalam ekonomi syariah juga merasakan imbas dari pandemi global ini. Sektor pariwisata halal dilaporkan sebagai salah satu sektor yang terpuak tajam, karena salah satu cara untuk memutus rantai penyebaran virus ini adalah dengan membatasi pergerakan manusia termasuk dalam berwisata. Namun demikian, sektor seperti makanan dan farmasi halal justru ditengarai

mengalami peningkatan permintaan secara domestik dan global. Selain itu, sektor filantropi Islam juga dilaporkan bertumbuh dengan pesat, sejalan dengan meningkatnya kepedulian dan dorongan masyarakat untuk membantu sesama yang membutuhkan.

Dengan berbagai perkembangan ini, dirasa perlu untuk melihat dampak pandemi ini terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang sedianya akan ‘diakselerasi’ pada tahun 2020 ini. Selain itu, perlu dikaji juga strategi untuk memperkuat keuangan syariah, UMKM dan ekonomi digital syariah, serta ekosistem pendukungnya sehingga bisa ‘bertahan dari krisis’ dan tetap berkembang seraya mendorong pemulihan ekonomi nasional dan berkontribusi terhadap kemaslahatan umat.

Oleh karena itulah, buku ini mencoba memberikan perspektif terhadap berbagai upaya di atas. Buku ‘bunga rampai’ yang merupakan kumpulan gagasan dan pemikiran anggota DPW IAEI DKI Jakarta ini juga berusaha memberikan gagasan dan strategi mengenai bagaimana ekonomi syariah di Indonesia bisa berperan lebih optimal dalam mengatasi krisis dan membantu pemulihan ekonomi nasional dan global. Mudah-mudahan pemikiran dan kontribusi kecil ini bisa menjadi tonggak dalam mengembangkan ekonomi syariah menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Wassalamualaikum wr. wb.

Rahmatina Awaliah Kasri
Ketua DPW IAEI DKI Jakarta

Ekonomi Indonesia dan Dampak COVID-19

1. Ekonomi Makro dan Pembangunan Indonesia

Rahmatina A. Kasri

Abstrak

Tahun 2020 yang diawali dengan optimisme yang cukup tinggi di sektor ekonomi dan keuangan Syariah Indonesia, telah berubah menjadi tahun yang sangat menantang bagi sektor ini. Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia telah mengakibatkan terjadinya perubahan besar dalam masyarakat dan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, artikel ini mendiskusikan dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi makro Indonesia serta peran dan kontribusi ekonomi Syariah dalam mengatasi krisis akibat pandemi ini. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa pandemi ini telah menyebabkan permasalahan di sisi permintaan dan penawaran dalam ekonomi Indonesia, sehingga terjadi peningkatan pengangguran, kemiskinan, dan penurunan tajam pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sekitar 5persen menjadi sekitar 2persen per tahun. Dalam situasi seperti ini, peran ekonomi Syariah sangatlah diperlukan. Secara konseptual, nilai-nilai ekonomi Syariah seperti keadilan sosial, kerjasama/gotong royong, solidaritas, keseimbangan dan kesejahteraan bersama sangat relevan dan diperlukan sebagai 'modal awal' dalam mengatasi krisis ini. Selanjutnya, secara makro, institusi ekonomi Syariah seperti zakat, infaq, dan wakaf juga bisa berperan besar dalam mengurangi dampak negatif COVID-19. Hal ini dikarenakan institusi zakat memang ditujukan untuk membantu fakir miskin dan membantu menstabilkan perekonomian yang sedang mengalami krisis. Infaq dan wakaf juga bisa dioptimalkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan mendukung menyediakan fasilitas publik yang diperlukan dalam menangani COVID-19. Di masa depan, ekonomi syariah juga diharapkan bisa menjadi pendorong dalam transformasi ekonomi Indonesia menuju ekonomi yang lebih adil dan lebih mensejahterakan masyarakat.

Kata kunci: Pandemi COVID-19; Ekonomi Indonesia di masa Pandemi; Peran ekonomi Syariah; Peran zakat di masa pandemi; Transformasi ekonomi Indonesia.

Abstract


The year 2020, which began with quite high optimism in the Sharia economic and financial sector of Indonesia, has turned out to be a very challenging year for this sector. The COVID-19 pandemic that hit the whole world has resulted in major changes in Indonesian society and economy. Therefore, this article discusses the impact of the COVID-19 pandemic on Indonesia's macroeconomy and the role and contribution of the Shariah economy in overcoming the crisis caused by this pandemic. Descriptive analysis results show that this pandemic has caused problems on the demand and supply side in the Indonesian economy, resulting in an increase in unemployment, poverty, and a sharp decline in Indonesia's economic growth from around 5persen to around 2persen per year. In such a situation, the role of Islamic economics is very important. Conceptually, Sharia economic values such as social justice, cooperation/mutual cooperation, solidarity, balanced and mutual prosperity are very relevant and needed as 'initial capital' in overcoming this crisis. Furthermore, at a macro level, Islamic economic institutions such as zakat, infaq, and waqf can also play a major role in reducing the negative impact of COVID-19. This is because zakat institutions are intended to help the poor and help stabilize the economy that is experiencing a crisis. Infaq and waqf can also be optimized to help people in need and support provision of the public facilities needed to handle COVID-19. In the future, the Islamic economy is also expected to be a driving force in the transformation of Indonesia's economy towards a more equitable and more prosperous economy.

Keywords: COVID-19 pandemic; Indonesia's economy during the Pandemic era; The role of Islamic economics;

The role of zakat in the pandemic period; Transforming Indonesia's economy.

Pendahuluan


Tahun 2019 dapat dikatakan sebagai tahun yang sangat menggairahkan bagi ekonomi syariah, baik secara global maupun secara nasional. Secara global, Global Islamic Economy Report 2019/2020 melaporkan bahwa konsumsi masyarakat dunia terhadap produk yang dihasilkan oleh industri halal, yang merupakan bagian penting dari ekonomi syariah, mencapai 2.2 miliar USD dan telah tumbuh sebesar 5.2persen per tahun. Pertumbuhan ini diperkirakan akan terus meningkat menjadi sebesar 6.2persen per tahun pada periode 2018-2024. Perkembangan yang menggembirakan ini sejalan dengan pertumbuhan populasi penduduk dunia yang beragama Islam, yang saat ini berjumlah sekitar 1.8 miliar orang atau sekitar 27persen dari penduduk dunia, dan kenaikan pendapatan masyarakat dunia. Pada tahun 2024, diperkirakan konsumsi masyarakat global terhadap barang/jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi halal (yang mencakup halal food, modest fashion, media and recreation, muslim-friendly travel, halal pharmaceuticals dan halal cosmetics) mencapai 3.2 miliar USD. Sementara asset keuangan Syariah diestimasi terus berkembang hingga 3.5 miliar USD (Thomson Reuters, 2019).



Sumber: GIER 2019-2020 oleh Thomson Reuters (2019)
 Gambar 1-1 Perkembangan Ekonomi Syariah Global

Di Indonesia, perkembangan ekonomi Syariah dalam beberapa tahun terakhir juga sangat menggembirakan. Secara institusi, pemerintah Indonesia telah membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan melantik jajaran Direksinya pada bulan Januari 2019. Selanjutnya, telah dicanangkan juga Masterplan Aksi Ekonomi dan Keuangan Syariah (MEKSI) 2020-2024 pada bulan Mei 2019 yang diikuti dengan dikeluarkannya Rencana Aksi Implementasi MEKSI 2020-2024 pada bulan Desember 2019. Di level industri, perkembangan ekonomi syariah juga menggembirakan. OJK melaporkan bahwa volume aset keuangan syariah terus bertumbuh, sehingga pada akhir 2019 pangsa pasar keuangan syariah Indonesia mencapai 8.87persen dari keseluruhan pasar keuangan di Indonesia. Sementara katadata.com menunjukkan bahwa konsumsi barang/jasa halal juga terus bertumbuh dari 169.7 miliar USD pada 2016 menjadi 170.2 miliar USD pada 2017.

Ekspor produk halal juga meningkat dari tahun ke tahun. Demikian juga halnya dengan pengumpulan ZISWAF yang terus tumbuh setiap tahunnya (dalam Kasri 2020).



Sumber: OJK (Mei 2020)

Gambar 1-2 Pertumbuhan Pasar Keuangan Syariah Indonesia

Namun demikian, tahun 2020 yang diawali dengan optimisme yang cukup tinggi di sektor ekonomi dan keuangan syariah, telah berubah menjadi tahun yang menantang bagi sektor ini. Pandemi COVID-19 yang bermula di China pada awal tahun 2020 dan hingga pertengahan Juni 2020 telah menyebar ke 216 negara, telah menginfeksi hampir 8 juta penduduk dunia dan menyebabkan korban jiwa mendekati setengah juta populasi dunia saat ini. Di Indonesia sendiri, per 16/5, kasus positif COVID-19 tercatat mendekati 40,000 kasus dengan korban meninggal lebih dari 2000 orang. Angka ini masih terus bertambah setiap harinya.



Sumber: WHO Website (WHO, 17 Juni 2020)
 Gambar 1-3 Penyebaran COVID-19 Secara Global

Selain memberikan dampak negatif bagi aspek kesehatan, pandemi COVID-19 juga memberikan dampak yang besar bagi kehidupan sosial ekonomi di hampir semua negara. Hal ini dikarenakan penyebaran virus ini sangatlah cepat, sehingga hanya bisa dicegah dan dikurangi dengan membatasi pergerakan masyarakat, baik untuk kegiatan ekonomi maupun untuk kegiatan sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, sebagian besar negara yang terdampak oleh COVID-19 memberlakukan kebijakan pembatasan sosial, baik dalam bentuk isolasi (lock down) maupun jaga jarak (physical/social distancing) dengan menutup sebagian besar pusat aktivitas yang melibatkan keramaian seperti sekolah, tempat ibadah, dan pasar. Akibatnya, kegiatan sosial dan ekonomi menjadi sangat terbatas. Semua sektor ekonomi pun terdampak.

Table 1-1 Dampak Pandemi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Global

	2012-18	2019e	2020f	2021f
World	2.8	2.4	-5.2	4.2
Advanced economies	1.9	1.6	-7.0	3.9
EMDEs	4.5	3.5	-2.5	4.6
East Asia and Pacific	6.7	5.9	0.5	6.6
Europe and Central Asia	2.8	2.2	-4.7	3.6
Latin America and the Caribbean	1.5	0.8	-7.2	2.8
Middle East and North Africa	2.7	-0.2	-4.2	2.3
South Asia	6.7	4.7	-2.7	2.8
Sub-Saharan Africa	3.3	2.2	-2.8	3.1

Sumber: World Bank (Juni 2020)

Secara global, Bank Dunia memperkirakan bahwa ekonomi dunia akan berkontraksi dengan cukup dalam pada tahun 2020. Bank Dunia juga memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2020 diperkirakan sebesar negatif 5.2persen. Pertumbuhan negatif terutama dialami oleh negara-negara maju (advanced economics). Sementara pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang (EMDEs) secara agregat diperkirakan hanya 'negatif' 2.5persen pada tahun 2020. Namun demikian, seiring dengan situasi yang dirasa semakin kondusif, diperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan membaik pada tahun 2021 dimana pertumbuhan tertinggi akan terjadi dinegara-negara Asia Timur dan Pasifik.

Dampak COVID-19 terhadap Ekonomi Indonesia

Di Indonesia, dampak COVID-19 juga dirasakan dalam semua aspek kehidupan. Dalam aspek kesehatan, sebagaimana disampaikan sebelumnya, kasus positif COVID-19 di Indonesia tercatat mendekati 40,000 kasus

dengan korban meninggal lebih dari 2000 orang. Angka ini masih terus bertambah setiap harinya. Penyebaran COVID-19 yang mudah, cepat dan luas menciptakan krisis kesehatan yang semakin besar dengan belum ditemukannya vaksin, obat serta keterbatasan tenaga medis. Sejalan dengan hal ini, dalam aspek sosial, langkah untuk membatasi pergerakan masyarakat demi mencegah penularan virus memiliki konsekuensi pada menurunnya aktivitas ekonomi yang menyerap tenaga kerja di berbagai sektor. Kecemasan dan stress juga mewarnai kehidupan masyarakat selama virus masih terus menyebar dan angka kematian bertambah.

Table 1-2 Dampak Pandemi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Sisi Konsumsi (Demand)				Sisi Dunia Usaha (Supply)			
	Share thd PDB	Pertumbuhan Q1-2020	Pertumbuhan Q1-2019		Share thd PDB	Pertumbuhan Q1-2020	Pertumbuhan Q1-2019
C Konsumsi termasuk LNPR	59,4%	2,7%	5,3%	Manufaktur	20,0%	2,1%	3,9%
I Investasi/PMTB	31,9%	1,7%	5,0%	Perdagangan	13,2%	1,6%	5,2%
G Kons Pemerintah	6,5%	3,7%	5,2%	Transportasi	5,2%	1,3%	5,5%
X Ekspor	17,4%	0,2%	-1,6%	Akomodasi & Mamin	2,8%	2,0%	5,9%
M Impor	-17,6%	-2,2%	-7,5%	Pertanian	12,8%	0,0%	1,8%
				Pertambangan	6,8%	0,4%	2,3%
				Konstruksi	10,7%	2,9%	5,9%

Sumber: Kemenkeu (Juni 2020)


Dalam aspek ekonomi, COVID-19 memberi ancaman besar pada perekonomian Indonesia secara agregat terutama dari sisi konsumsi (demand) dan dunia usaha (supply). Dari sisi konsumsi, data dari Kementrian Keuangan menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga pada kuartal 1 turun drastis dari 5.3persen pada 2019 menjadi 2.7persen pada 2020. Investasi turun dari 5persen menjadi 1persen pada periode

yang sama. Sementara dari sisi supply, sektor yang paling terdampak adalah sektor transportasi, perdagangan, dan pariwisata (akomodasi dan makanan minuman) dengan penurunan pertumbuhan mendekati 200persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tidak hanya itu, sektor keuangan yang memainkan peran penting dalam perekonomian, juga menunjukkan gejolak. Hal ini ditandai antara lain dengan naiknya pembiayaan bermasalah (NPL) dan turunnya keyakinan investor untuk berinvestasi di Indonesia. Secara keseluruhan, pertumbuhan Indonesia turun tajam dari proyeksi sekitar 5persen menjadi 2.97persen pada Q1-2020. Padahal, di kuartal 1 ini, kasus COVID-19 masih sedikit dan dampaknya mungkin belum terlalu besar. Dengan demikian, besar kemungkinan angka pertumbuhan ekonomi jauh lebih rendah lagi di kuartal 2 dimana COVID-19 sudah menyebar dengan lebih massif di Indonesia.

Seiring dengan menurunnya aktivitas perekonomian, angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia juga meningkat tajam. Menurut proyeksi Kementerian Keuangan di bulan Juni 2020, jumlah penduduk miskin diproyeksi meningkat antara 2-5 juta orang akibat pandemi COVID-19. Dengan demikian, angka kemiskinan diperkirakan meningkat dari 9.15persen pada tahun 2019 menjadi antara 9.59persen-10.56persen pada tahun 2020. Sementara jumlah pengangguran diprediksi meningkat antara 3-5.5 juta orang, atau meningkat dari 5.18persen menjadi antara 7.33persen-9.02persen dari tahun 2019 ke tahun 2020. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020

diperkirakan turun tajam menjadi 2.3persen (scenario berat) dan -0.4persen (scenario sangat berat).

Menghadapi kondisi seperti ini, tentunya pemerintah tidak berdiam diri. Selain mengeluarkan berbagai kebijakan sosial seperti kebijakan jaga jarak (physical/social distancing), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah, untuk mengurangi dampak negatif dari pandemi, Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan berbagai kebijakan ekonomi. Kebijakan tersebut mencakup antara lain bantuan dan insentif di bidang Kesehatan, Perlindungan Sosial, Insentif Usaha, Bantuan untuk UMKM, Pembiayaan Korporasi dan Bantuan untuk Sektoral K/L & Pemerintah Daerah (lihat Gambar 1-4 untuk detail kebijakannya). Secara total, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 677.2 triliun untuk menangani COVID-19. Kebutuhan dana ini menyebabkan anggaran pemerintah mengalami defisit yang mencapai 6.43persen pada tahun anggaran 2020 ini.



Sumber: Badan Kebijakan Fiskal (BKF) (2020)

Gambar 1-4 Kebijakan dan Biaya Penanganan COVID-19 di Indonesia

Besarnya tekanan terhadap ekonomi nasional ini tentunya berdampak pula kepada berbagai sektor dalam ekonomi syariah, terutama sektor riil syariah atau industri halal. Hal ini dikarenakan penyebaran COVID-19 yang sangat cepat ini berusaha dicegah dengan membatasi pergerakan masyarakat, yang merupakan urat nadi dan pelaku aktivitas produksi dalam perekonomian. Akibatnya, sisi penawaran mengalami kontraksi. Selain itu, berkurangnya aktivitas produksi juga menyebabkan banyak kelompok masyarakat kehilangan pendapatan, sehingga permintaan dan daya beli juga berkurang. Dengan demikian, kegiatan sektor riil menjadi sangat terbatas, termasuk kegiatan sektor industri halal. Hal ini juga menunjukkan bahwa dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi dan keuangan syariah, khususnya sektor keuangan komersial dan industri halal, relatif sama dengan dampak pandemi terhadap sektor riil dan sektor keuangan Indonesia.

Lebih jauh lagi, dalam jangka pendek, kelompok yang paling terdampak adalah para fakir miskin (mustahik) yang selama ini mendapatkan santunan dari lembaga zakat, industri halal (terutama industri pariwisata halal, fesyen Muslim dan industri halal yang berbasis UMKM) dan industri perbankan syariah (terutama yang memiliki banyak pembiayaan berbasis utang/debt-based financing seperti pembiayaan murabahah; serta Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Baitul mal Wat Tamwil yang tidak berada di bawah OJK). Kelompok miskin dan/atau UMKM yang paling terdampak dan rentan adalah mereka yang merupakan pekerja harian, pedagang makanan

dan sektor informal. Sementara sektor yang paling kecil dampaknya dalam jangka pendek adalah industri makanan dan minuman olahan halal dan barang-barang kesehatan dan kebutuhan personal/rumah tangga halal (halal personal and healthcare). Dalam jangka menengah dan panjang, jika vaksin tidak kunjung ditemukan, dampak negatif ini bisa menjadi lebih besar lagi.

Peran Ekonomi Syariah

Dalam kondisi seperti ini, tentunya muncul pertanyaan: apakah ekonomi syariah bisa menjadi bagian dari solusi untuk mencegah penyebaran virus ini? Apakah ekonomi syariah bisa mengurangi dampak negatif pandemi terhadap kehidupan masyarakat, khususnya dalam aspek ekonomi? Siapa saja yang bisa berperan dan bagaimana perannya? Inilah beberapa pertanyaan penting yang perlu dijawab untuk bisa memberikan perspektif mengenai peran ekonomi syariah dalam kondisi pandemi dan ‘krisis’ ekonomi seperti saat ini.

Untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut secara sistematis, ada baiknya definisi ekonomi syariah dicermati lagi. Menurut Umer Chapra (2000), ekonomi Islam atau ekonomi Syariah adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraan melalui alokasi dan distribusi berbagai sumber daya langka sesuai dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan syariah (maqasid al-syariah) tanpa mengekang kebebasan individu secara

berlebihan, menciptakan ketidakseimbangan makroekonomi dan ekologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta ikatan moral yang terjalin di masyarakat. Lebih jauh lagi, dikatakan juga bahwa sistem ekonomi syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang mengutamakan keadilan sosial dan ekonomi, serta keseimbangan antara kebutuhan materi dan spiritual. Berbagai definisi yang relatif sama dikemukakan oleh pakar ekonomi Islam lainnya, seperti Muhammad Abdullah Al-Arabi, M.A. Mannan, dan Monzer Kahf.

Dari definisi tersebut, nilai-nilai dasar ekonomi Syariah terlihat dengan sangat jelas. Nilai-nilai dasar tersebut mencakup, antara lain, keadilan sosial, kerjasama/gotong royong, solidaritas, keseimbangan dan kesejahteraan bersama. Sebagai sebuah awalan, secara normatif, dapat dikatakan bahwa nilai-nilai ini sangat penting dan bisa berperan besar dalam mengatasi krisis ini. Dengan semangat kerjasama/gotong royong dan solidaritas, masyarakat yang mampu diharapkan bisa membantu sesamanya yang kurang mampu dan terdampak akibat krisis ini. Pemerintah juga diharapkan bisa membantu mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat, dengan cara membantu masyarakat yang terdampak dan mengupayakan agar penyebaran virus ini bisa ditekan sehingga kondisi sosial-ekonomi bisa membaik. Masyarakat tentunya juga harus mau mendengarkan arahan pemerintah dan menjalankan kebijakan yang disarankan dengan sebaik mungkin.

Lantas, siapa saja yang bisa berperan dalam kondisi saat ini? Yang pertama, tentulah pemerintah. Dengan kekuatannya,

pemerintah bisa melakukan banyak hal untuk membantu masyarakat yang terdampak. Namun demikian, tanpa kerjasama yang baik dari masyarakat, bantuan dari pemerintah tentu tidak akan efektif. Dengan demikian, sesungguhnya perlu kerjasama yang sangat baik dari kedua pihak ini.

Dalam ekonomi Islam, sesungguhnya negara memiliki peran yang sangat penting. Menurut al Ghazali, tujuan syariah yang terkait dengan masyarakat yang kemudian menjadi tugas negara adalah memberikan perlindungan kepada lima kebutuhan dasar yang tercakup dalam maqashid syariah, yaitu: agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl) dan kekayaan (mal). Dengan demikian, sebuah negara dianggap berhasil jika bisa mewujudkan maqasid syariah sehingga masyarakat adil sejahtera tercapai (Azmi, 2002). Hal ini tentunya hanya dapat terwujud jika negara bisa mengelola keuangannya dengan baik dan memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi masyarakat khususnya di masa-masa sulit.

Dalam literatur ekonomi Islam, zakat dianggap sebagai instrumen ekonomi makro dan keuangan publik Islam yang utama. Hal ini dikarenakan antara lain karena kewajiban zakat merupakan perintah langsung dari Allah SWT (lihat, antara lain, QS al Baqarah:103 dan QS at Taubah:60) yang memang diarahkan dan bertujuan untuk mendorong penciptaan keadilan dan pemerataan sosial (Qardhawi, 2000). Zakat bahkan dinyatakan sebagai salah satu rukun (pilar utama) dalam Islam. Zakat juga dipandang sebagai

instrumen utama dalam sistem fiskal Islami yang berperan penting dalam menstabilkan sebuah perekonomian (Faridi, 1983).

Terkait kebijakan fiskal, zakat dapat digunakan sebagai kebijakan counter-cyclical melalui kebijakan fiskal diskresioner (discretionary fiscal policy) dan kebijakan fiskal non-diskresioner (automatic/non-discretionary fiscal policy) untuk menstabilkan perekonomian (Yusoff, 2006). Kebijakan fiskal diskresioner dilakukan dengan cara mengatur distribusi zakat kepada masyarakat miskin. Pada periode ekspansi ekonomi, pemerintah bisa mengurangi distribusi zakat dan menciptakan surplus zakat. Sebaliknya, ketika perekonomian berada dalam kondisi resesi, surplus zakat bisa didistribusikan kepada masyarakat untuk mendorong pengeluaran agregat dan kegiatan ekonomi. Hal ini juga bisa dilakukan bersamaan dengan kebijakan fiskal lainnya. Namun, secara konseptual, hal ini hanya bisa dilakukan dengan optimal ketika zakat dikelola sepenuhnya oleh negara (compulsory zakat system) dan menjadi bagian dari kebijakan fiskal negara tersebut. Sementara dalam skala yang lebih kecil, dimana zakat bersifat sukarela dan tidak sepenuhnya dikelola oleh negara (voluntary zakat system), zakat juga bisa berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal non-diskresioner. Artinya, zakat bisa membantu mewujudkan stabilitas ekonomi melalui distribusi kepada kelompok fakir miskin yang paling terdampak akibat resesi ekonomi. Sistem pengelolaan zakat dan konsep ini cukup relevan dengan sebagian besar negara Islam saat ini.

Jika dilihat kondisi makroekonomi Indonesia saat ini, maka salah satu institusi ekonomi Islam yang bisa diharapkan berperan untuk membantu mengatasi dampak negatif COVID-19 adalah institusi zakat. Hal ini dikarenakan institusi zakat memang ditujukan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, khususnya fakir miskin yang merupakan mustahik zakat, serta membantu menstabilkan perekonomian yang sedang mengalami “krisis”. Dalam hal ini, pandemi COVID-19 memang telah terbukti mengakibatkan kontraksi ekonomi yang cukup besar di Indonesia. Tidak hanya itu, angka kemiskinan dan pengangguran juga meningkat tajam. Walaupun pemerintah sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk menangani dampak negatif pandemi ini, bantuan itu ternyata belum cukup. Malahan, pada saat ini, negara telah mengalami defisit anggaran sebesar lebih dari 6persen. Artinya, negara memang membutuhkan bantuan untuk bisa membantu masyarakat yang terdampak COVID-19.

Dalam konteks ini, zakat yang terkumpul bisa didistribusikan terutama kepada orang-orang miskin yang bertambah miskin ataupun orang-orang yang tiba-tiba jatuh miskin karena kehilangan pekerjaan atau kekurangan akibat pandemi ini. Bantuan tersebut bisa diberikan dalam berbagai bentuk, seperti bantuan kebutuhan pokok, bantuan tunai, bantuan kesehatan dan berbagai bantuan sosial lainnya. Dengan demikian, zakat bisa membantu kekurangan dana bantuan sosial pemerintah. Zakat juga bisa digunakan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 kepada berbagai

kelompok masyarakat. Secara langsung, hal ini bisa dilakukan dengan memberikan bantuan kesehatan kepada masyarakat yang telah terkena atau rentan terkena COVID-19. Sementara secara tidak langsung, dana zakat juga bisa digunakan untuk berbagai kegiatan yang sifatnya mendorong keberadaan fasilitas publik yang lebih bersih dan sehat (seperti kegiatan pembersihan/sterilisasi tempat ibadah, pasar, sekolah, dan lain-lain) ataupun kegiatan yang sifatnya advokasi untuk mendorong kebiasaan hidup yang lebih sehat sehingga bisa menjaga diri dari serangan virus. Lebih jauh lagi, zakat juga bisa digunakan untuk mendorong produksi barang-barang kebutuhan dasar yang sangat diperlukan masyarakat seperti kebutuhan pokok, alat kesehatan, dan lain-lain.

Selain zakat, tentunya masih ada institusi-institusi ekonomi Islam yang bisa berperan dan membantu pemerintah dalam situasi seperti ini. Institusi tersebut antara lain infaq (donasi umum), wakaf, dan perbankan syariah. Infaq bisa digunakan untuk tujuan yang sama dengan zakat, yaitu membantu kelompok masyarakat yang terkena dampak negatif pandemi. Malahan, karena sifatnya yang lebih flexible, infaq juga bisa digunakan untuk membantu kelompok yang rentan, seperti pemilik usaha yang bangkrut atau kekurangan modal akibat krisis ekonomi yang disebabkan pandemi. Infak juga bisa digunakan untuk kegiatan pencegahan penyebaran virus ataupun kegiatan terkait lainnya. Selanjutnya, wakaf bisa digunakan untuk membantu pembangunan ataupun renovasi/perbaikan fasilitas

kesehatan publik yang bertujuan untuk menyelamatkan pasien COVID-19 ataupun masyarakat terdampak lainnya. Sementara perbankan Syariah juga bisa didorong untuk membantu nasabah atau masyarakat yang terdampak COVID-19. Perbankan syariah juga bisa didorong untuk menyalurkan lebih banyak pembiayaan kepada UMKM dan sektor-sektor yang memang vital dalam mencegah dan menangkal penyebaran virus. Namun demikian, jika dibandingkan dengan zakat, peran dari insitusi-institusi lainnya ini memang cenderung lebih mikro dalam hal cakupan dan dampaknya.

Penutup: Ekonomi Syariah menuju “New Normal”

Saat ini, Indonesia digadang-gadang akan segera memasuki fase ‘New Normal’. Menurut Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, “New Normal” adalah fase dimana masyarakat diharapkan bisa kembali menjalankan aktivitas dengan normal, namun masyarakat harus bisa merubah perilaku dan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Dengan demikian, aktivitas ekonomi bisa bergulir kembali sehingga dampak negatif COVID-19 terhadap ekonomi dan kesehatan bisa diminimalkan.

Terlepas dari perdebatan mengenai apakah Indonesia benar-besar sudah siap memasuki fase New Normal ini, mengingat angka infeksi dan kematian akibat virus ini masih terus bertambah dan bahkan semakin tinggi setiap harinya, tidak

bisa dipungkiri bahwa dampak negatif pandemi masih terus terjadi dan semakin meluas. Negara pun kewalahan untuk bisa membantu masyarakatnya. Oleh karena itu, peran ekonomi syariah sangat diharapkan.

Mudah-mudahan, dengan gotong-royong dan solidaritas bersama, ekonomi Islam menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan COVID-19 ini. Dalam jangka panjang, mudah-mudahan ekonomi Islam juga bisa menjadi pendorong dalam transformasi ekonomi Indonesia menuju ekonomi yang lebih adil dan lebih mensejahterakan masyarakatnya. Inshaallah.

Daftar Pustaka

- Azmi, S. (2002), *Islamic Economics: Public Finance in Early Islamic Thought*. New Delhi: Goodword Books.
- Badan Kebijakan Fiskal (BKF) (2020), *Strategi Pemulihan Ekonomi dan Dampak COVID-19*, Presentasi pada Webinar FEB UI, 9 Juni 2020.
- Chapra, M. U. (2000). Is It Necessary to Have Islamic Economics?. *The Journal of Socio-Economics*, 29(1), 21-37.
- Faridi, F.R. (1983). Theory of Fiscal Policy in an Islamic State. *J. Res. Islamic Econ.*, 1(1), 15-30.
- Kasri, R. (2020). Dampak COVID-19 terhadap Keuangan Syariah, Webinar FEB UI Modul, 12 Mei 2020.
- Kemenkeu. (2020). *APBN Kita – Juni 2020*. Jakarta: Kemenkeu.
- Qardhawi, Y. (2000). *Hukum Zakat*. Jakarta: Lintera Antar Nusa.
- Thomson-Reuters. (2019). *Global Islamic Economy Report 2019/2020*. Thomson Reuters dan DinarStandar.
- World Bank. (2020). *Global Economic Prospect*, June 2020.

- World Health Organization (WHO). (2020). Dashboard COVID-19. Diakses 16 Juni 2020.
- Yusoff, M. B. (2006). Fiscal Policy in an Islamic economy and the role of Zakat. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 14(2).

Rantai Nilai Halal

2. Kajian Literasi Makanan dan Minuman Halal Pasca Pandemi COVID-19

Asri Noer Rahmi

Abstrak

COVID 19 atau corona diketahui pertama kali menjangkit manusia pada akhir Desember 2019 lalu di kota Wuhan, China. Sebuah riset yang dipublikasikan di jurnal medis Internasional, The Lancet menemukan bahwa 27 dari 41 orang pertama yang terinfeksi ternyata pernah berinteraksi langsung dengan pasar hewan laut Hunan di Wuhan, dimana berdasarkan hasil penelitian sumber penyakit berasal dari makanan yang dikonsumsi. Dimana berdampak pada berbagai sektor kehidupan beberapa negara di dunia, salah satunya adalah pada konsumsi makanan dan minuman halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh literasi makanan dan minuman halal pasca pandemi COVID-19. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi perlunya literasi makanan dan minuman halal pasca COVID-19. Sumber data berasal dari berbagai informasi dimedia, fenomena dan dari Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS). Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara pengimpor pangan halal terbesar ke-4 di dunia, dan ditunjukkan pada kontribusi makanan dan minuman yang cukup tinggi pada PDB pada tahun 2014-2018. Pasca pandemi COVID-19 ada empat faktor yang mempengaruhi literasi makanan minuman halal yaitu, pertama: edukasi preventif dan promotif. Kedua, peningkatan permintaan makanan dan minuman halal. Ketiga, pentingnya mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan higienis. Keempat, menjaga kebersihan dengan mencuci tangan agar makanan yang dikonsumsi bergizi dan membawa kebaikan bagi kesehatan tubuh manusia agar terhindar dari COVID-19.

Abstract

Kata kunci: Literasi, makanan, minuman, halal, pandemi

COVID-19, or corona, was firstly known to infect humans at the end of December 2019 in the city of Wuhan, China. A research published in the international medical journal, The Lancet found that 27 of the first 41 infected people had actually interacted directly with the Hunan marine animal market in Wuhan, and based on the results findings, the sources of the disease came from food consumed. Further, it has given an impact on various sectors of life in several countries in the world, one of which is on the consumption of halal food and beverages. This study aims to identify and analyse the effect of literacy in halal food and beverages after the co-19 Pandemic. In this study the author used a descriptive qualitative research method that aims to look at the factors that influence the need for literacy of post-COVID-19 halal food and beverages. Sources of data come from various media information, phenomena, and from the Indonesian Central Statistics Agency (BPS). The results obtained showed that Indonesia is the 4th largest importer of halal food in the world, and it is shown in the contribution of food and beverages which is quite high in GDP in 2014-2018. After the COVID-19 pandemic, there were four factors that affected the literacy of halal food and beverage namely, firstly: preventive and promotive education. Secondly, an increase in demand for halal food and drinks. Thirdly, the importance of consuming healthy and hygienic foods and drinks. lastly, maintaining hygiene by washing hands so that the food consumed is nutritious and brings good for the health of the human body to avoid COVID-19.

Keywords: Literacy, food, drink, halal, pandemic COVID-19

Pendahuluan

Literasi halal adalah pengetahuan dan pemahaman seseorang atau masyarakat mengenai suatu produk yang mereka konsumsi. Suatu produk halal atau haram tidak hanya mengacu kepada label halal saja, tetapi masyarakat juga harus memahami dan mengetahui barang yang dikonsumsi tersebut halal atau tidak. Literasi halal adalah kemampuan untuk membedakan barang dan jasa yang halal dan haram yang berasal dari pemahaman lebih baik mengenai hukum Islam (Syariah) (Departemen Agama).

Sejak COVID-19 merebak akhir tahun lalu di China dan berdampak di seluruh dunia, virus corona merupakan sekelompok virus jenis baru yang bermula dari Wuhan, China. Virus corona jenis baru ini telah menjadi penyebab penyakit pada hewan dan manusia yang disebut COVID-19 sebagai akronim dari Coronavirus disease 2019 (Yuliana, 2020). Pandemi COVID-19 jauh lebih dahsyat daripada Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), dan Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan jenis penyakit lainnya. Sampai medio 29 April 2020, wabah COVID-19 sudah merasuk ke seluruh belahan dunia mulai dari negara-negara berkembang yang memiliki segudang kelemahan untuk menangkalnya, sampai ke negara-negara maju yang sudah memiliki teknologi kedokteran yang canggih, sumberdaya manusia yang berkualitas tinggi, sampai kekuatan ekonomi yang tangguh yang memungkinkan mereka untuk memiliki kemampuan handal dalam membendungnya (Burhanuddin, 2020). Kenyataannya

semuanya termasuk negara adidaya tidak berdaya dalam menghadapinya. Jumlah manusia yang dinyatakan terinfeksi COVID-19 sudah mencapai 3.1 juta 951,030 orang di antaranya berhasil sembuh kembali, dan 217,095 jiwa tidak bisa diselamatkan, meninggal. Amerika Serikat sebagai negara terkuat di dunia dalam banyak aspek, ternyata menjadi negara yang memiliki jumlah korban terbanyak yaitu 1,030,315 kasus positif, yang 140,138 orang di antaranya berhasil disembuhkan dan 58,670 orang meninggal. Pada peringkat kedua disusul oleh Spanyol dengan 232,128 kasus positif, 123,903 orang berhasil sembuh dan 23,822 orang meninggal. Lalu Italia pada peringkat ketiga, disusul oleh Prancis, Inggris, Jerman, Turki, Rusia, Iran dan China pada peringkat kesepuluh (Bramesta, 2020). Dibandingkan dengan China yang berada pada peringkat ke 10, jumlah orang yang terkena wabah ini di Indonesia masih agak jauh dengan jumlah 9,511 kasus positif, 1,254 orang berhasil sembuh, dan 773 orang meninggal (Tribun.com, 2020), Indonesia menduduki peringkat ke 39 di dunia di bawah Korea Selatan dan Malaysia (TribunJogja.com, 2020).

Agresi COVID-19 telah meluluhlantakkan berbagai sendi kehidupan masyarakat di seluruh daerah “koloninya” yang telah “menguasai” lebih dari 212 negara. Pertumbuhan ekonomi setiap negara menjadi lesu, turun drastis dari target yang telah ditetapkan di Indonesia, yang tengah optimis memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih bagus dari tahun 2019 seketika dengan hadirnya COVID-19 turun drastis dari target yang telah ditentukan. Bahkan beberapa pengamat

ekonomi mengemukakan hasil analisisnya bahwa kondisi ekonomi Indonesia baru akan kembali normal pada tahun 2020. Tatanan ekonomi dunia pun menjadi berubah total, hampir seluruh negara akan mengalami keruntuhan kekuatan ekonominya. Semua negara “korban” pandemi COVID-19 mengalami perubahan anggaran terutama negara-negara berkembang karena harus mengalihkan anggaran dari pos-pos tertentu yang sudah direncanakan dengan baik ke bidang yang tidak terduga sebelumnya, yaitu penanggulangan akibat dari serangan COVID-19 (Supriyanto, 2020).

Dalam Buku *Marketing to The Middle Class Moslem*, Yuswohady (2014) menguraikan terjadinya revolusi pasar muslim di Indonesia, termasuk pasar makanan dan minuman halal. Hal ini diikuti oleh pemberlakuan UU No. 33/2014 yang mewajibkan setiap produk makanan, minuman, obat-obatan harus memiliki sertifikasi halal sejak tahun 2019. Ditambah bencana COVID-19 saat ini maka momentum kebangkitan industri halal di Indonesia akan terjadi.

Berdasarkan laporan Pew Research Center Forum on Religion & Public Life (2017), populasi Muslim di dunia diperkirakan akan meningkat sekitar 35 persen dalam 20 tahun mendatang, naik dari 1.6 miliar pada 2030. Surkes (2017) menyebutkan bahwa antara 2010 dan 2050 penduduk Muslim memiliki tingkat pertumbuhan yang diproyeksikan sekitar 73 persen. Pertumbuhannya akan lebih cepat daripada rata-rata pertumbuhan populasi global sebesar 37 persen. Jika tingkat pertumbuhan ini berlanjut hingga 2050,

populasi muslim global akan menandingi Kristen pada tahun 2060. Sejalan dengan pertumbuhan populasi Muslim, perminataan dan komoditas halal terus meningkat. Data Global Islamic Economy Report 2018/2019 menyebutkan bahwa makanan dan minuman halal memegang saham terbesar di global halal industry. Nilainya USD 1.30 miliar. Makanan dan minuman halal diproyeksikan akan tumbuh mencapai USD 1.86 miliar pada tahun 2023.

Halal dalam Islam adalah sesuatu yang *thoyib* diperbolehkan untuk dikonsumsi baik makanan maupun minuman yang dikonsumsi sehari – hari untuk dapat tetap bertahan hidup, isu halal sekarang ini merupakan hal yang sangat penting. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168 dijelaskan berikut ini:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”

Dari ayat diatas jelas sekali bahwa di dalam Islam Allah SWT sudah menurunkan ayat yang sangat jelas bahwa apa yang diperbolehkan untuk konsumsi yang halal dan baik bagi kesehatan hati dan pikiran kita juga tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi non-halal atau yang tidak baik bagi kesehatan manusia. Sumber makanan yang kita konsumsi

juga harus jelas asalnya dan apabila berupa daging harus dicek kembali apakah pemotongan atau penyembelihannya dilakukan sesuai dengan syariat atau proses yang diperbolehkan didalam Islam. Berdasarkan latar belakang diatas maka untuk melihat seberapa besar pengaruh literasi halal terhadap makanan dan minuman halal pasca pandemi COVID-19 penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk melihat faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi keinginan masyarakat atau konsumen untuk mengkonsumsi makanan dan minuman halal.

Landasan Teori

Literasi Halal

Menurut KBBI Daring (2019) definisi literasi adalah kemampuan menulis dan membaca pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu, kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Sebagaimana dikutip melalui buku Ibadullah (2017), Alberta menjelaskan bahwa literasi bukan hanya sekedar kemampuan untuk membaca dan menulis namun menambah pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dapat membuat seseorang memiliki kemampuan berpikir kritis, mampu memecahkan masalah dalam berbagai konteks, mampu berkomunikasi secara efektif dan mampu mengembangkan potensi serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat.

Ibadullah (2017) pengertian literasi bukan hanya kemampuan membaca dan menulis, tetapi telah berevolusi sesuai perkembangan zaman, yakni kemampuan seseorang dalam mengidentifikasi dan menginterpretasi kode atau simbol huruf (tulisan), angka, grafik, tampilan visual lainnya, bahkan praktik kultural yang mencakup dan berkaitan dengan berbagai persoalan manusia dan kemanusiaan. Terlebih lagi kini kata literasi makna rujukannya telah meluas dan semakin kompleks. Dengan kata lain, literasi juga bisa diartikan sebagai pengetahuan seseorang mengenai sesuatu hal.

Salehudin (2010) menyatakan literasi halal adalah kemampuan membedakan barang dan jasa yang halal dan haram berdasarkan hukum Islam (Syariah). Antara, Musa, & Hassan (2016) mengukur literasi halal menggunakan dua cara yaitu evaluasi diri dan berbasis tes. Literasi halal merupakan hal penting dalam keputusan pembelian karena sebelum konsumen memakai suatu produk atau layanan, mereka akan melalui proses pengetahuan, persuasi, keputusan dan konfirmasi.

Dengan demikian, literasi halal merupakan kemampuan seseorang menggabungkan seperangkat pengetahuan, kesadaran dan keterampilan untuk membedakan antara barang dan jasa halal dan haram berdasarkan hukum Islam. Maka dari itu, seorang konsumen yang cerdas supaya bisa membedakan barang dan jasa halal dan haram.

Kriteria dan Karakteristik Halal

Halal diartikan boleh, diizinkan oleh Allah SWT untuk dikonsumsi selama itu baik bagi kesehatan manusia sebagaimana diperbolehkan di dalam Al – Qur'an dan Hadist. Sedangkan Haram adalah sesuatu yang Allah SWT melarang untuk dilakukan atau dikonsumsi dengan larangan yang tegas. Setiap orang yang menentanginya akan berhadapan dengan siksaan Allah SWT di akhirat, bahkan terancam sanksi Syariah di dunia ini. kata *halal* berasal dari Bahasa Arab yang berarti “melepaskan” dan “tidak terikat”, secara etimologis *halal* berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Menurut Imam Syafi'i inti halalnya makanan dan minuman adalah apabila menjadi milik penuh salah satu anak Adam, bukan milik orang lain. Makanan dan minuman seperti ini halal dimakan kecuali yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah SWT dalam kitab-Nya atau diharamkan lewat lisan Nabi-Nya, karena sesuatu yang diharamkan oleh Rasulullah berarti juga diharamkan oleh Kitab Allah (Al-Qur'an). Begitu juga suatu makanan hukumnya haram apabila seluruh kaum muslimin sepakat mengharamkannya, tentu saja hal ini tidak terlepas Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

Pemerintah Indonesia membuat Undang-undang produk halal, supaya masyarakat merasa terlindungi dengan adanya UU tersebut. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah Badan yang dibentuk Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH yang berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kementerian Agama. UU Nomor 33 Tahun 2014, dalam UU yang terdiri dari 68 pasal itu ditegaskan, bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Sebagaimana tertulis jelas di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 172 – 173 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (172) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَالْخَنزِيرَ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ (173) اللَّهُ فَمَن اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepada kalian dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya saja kalian menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (Ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah, Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya), seangkan ia tidak (dalam keadaan) memberontak dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Makanan dan minuman adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan atau pembuatan makanan dan minuman (Zulham, 2013). Wakil Presiden Indonesia K.H Ma'ruf Amin (2013) menyatakan bahwa makanan halal-haram bukan hanya masalah umat Muslim

saja, melainkan juga berkaitan dengan masyarakat luas pada umumnya. Karena itu, agar ibadah dan doa diterima oleh Allah SWT, maka harus berusaha semaksimal mungkin agar makanan dan minuman yang dikonsumsi terjamin *halal* dan *tyayyib*-nya sebagai bagian dari syarat diterimanya ibadah dan doa.

Pengaturan penggunaan produk halal di Indonesia, memiliki 2 (dua) hal yang saling terkait, yaitu sertifikasi dan labelisasi. Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI (Majlis Ulama Indonesia) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh LPPOM MUI. Sertifikasi halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang (Badan POM). Sistem Jaminan Halal (SJH) yaitu sistem manajemen terintegrasi yang mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya manusia dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan persyaratan LPPOM MUI yang tercantum pada HAS 23000:1 Kriteria Sistem Jaminan Halal. Kebijakan. Selanjutnya Prosedur Sertifikasi Halal (HAS 23000:2) yang mencakup dua syarat yang harus diikuti, pertama kebijakan yaitu prinsip-prinsip dasar yang dirumuskan dan ditegakkan oleh LPPOM MUI untuk mengarahkan perusahaan dalam mengelola produk halal untuk memperoleh Sertifikasi Halal. Kedua, prosedur yaitu rangkaian tahapan yang harus diikuti oleh perusahaan untuk mendapatkan Sertifikasi Halal.

Semenjak dahulu, masyarakat di dunia ini memiliki cara pandang yang beragam menyangkut apa yang mereka makan dan minum, berkaitan apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang, terutama menyangkut daging binatang. Sedangkan makanan dan minuman yang berasal dari tumbuhan, perbedaan yang terjadi diantara mereka tidaklah banyak. Islam tidaklah mengharamkannya selain makanan dan minuman yang telah berubah menjadi khamr, baik berasal dari anggur, kurma, gandum atau bahan-bahan lain (Qardhawi, 2003)

Kaidah lain mengatakan, “setiap yang halal tak memerlukan yang haram”. Jadi kehalalan sifatnya murni. Tidak ada toleransi percampuran halal-haram yang menjadikan sesuatu disebut halal. Kesimpulannya, tidak ada istilah 50 persen halal atau 50 persen haram. Memang ada kategori syubhat (meragukan) yang bermakna lebih baik dihindari. Berarti, syubhat mendekati haram (Anton, 2003). Halal atau tidaknya suatu urusan adalah suatu yang paling penting dalam hukum Islam, dalam Al-Qur’an surah Yunus ayat 59 ditegaskan sebagai berikut:


قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ آذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

Katakanlah: “Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah SWT kepadamu, lalu kami jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal”. Katakanlah: “Apakah Allah

SWT telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?’’.

Hasil Analisis dan Pembahasan Penelitian

Literasi halal merupakan hal yang sangat penting sekarang ini, apalagi dengan adanya perkembangan halal lifestyle di dunia. Bukan hanya negara Muslim saja yang tertarik untuk mengaplikasikan industri halal, tetapi juga seluruh negara di dunia sangat agresif untuk memasarkan produk-produk industri halal yang dihasilkan. Begitu juga dengan Negara Indonesia dimana mayoritas beragama Muslim, industri makanan dan minuman nasional semakin kompetitif karena jumlahnya semakin banyak. Tidak hanya meliputi perusahaan berskala besar, tetapi juga industri kecil dan menengah yang telah menjangkau tingkat kabupaten. Namun, menurut laporan LPPOM MUI, Indonesia adalah negara pengimpor pangan halal terbesar ke-4 di dunia. Belum menjadi pemain utama dalam industri makanan halal secara keseluruhan, yang memimpin pasar makanan halal di Indonesia adalah industri besar (GIEI, 2019//19). Berikut ini adalah grafik impor makanan dan minuman halal di Indonesia:



Sumber: State of Islamic Economy (2018)

Gambar 2-1 Total Impor Makanan dan Minuman Halal di Dunia

Berdasarkan laporan dari State of Economy, angka pengeluaran atau konsumsi makanan dan minuman halal diseluruh dunia pada tahun 2017 mencapai USD 1.30 miliar yang diperkirakan menembus angka USD 1.86 miliar di tahun 2023. Permintaan terhadap makanan dan minuman halal tidak hanya datang dari komunitas Muslim namun Sebagian dari komunitas non-Muslim yang peduli terhadap masalah Kesehatan dan higienitas makana dan minuman.

Pemerintah Indonesia mulai memberlakukan Undang-Undang Negara No. 33/2014 tentang Jaminan Halal Propduk Halal, dimana peraturan UU ini mencakup jaminan ketersediaan produk halal, hak dan kewajiban para pelaku bisnis makanan halal termasuk didalamnya kewajiban mengurus sertifikasi halal. Berlakunya Undang-Undang ini memindahkan peran MUI sebagai pemberi sertifikasi halal

kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibawah Kementerian Agama. Dengan bermodalkan sertifikat halal, sejumlah perusahaan multinasional dapat melihat peluang dengan jelas untuk mengembangkan produk yang ramah Muslim. Industri besar masih mendominasi pasar makanan dan minuman halal karena seluruh produk yang dijual baik untuk pasar dalam maupun luar negeri sudah tersertifikasi halal. Kemudian skala produksi yang besar dan pangsa pasar yang luas hingga masuk ke dalam pasar Internasional menjadaiakan perusahaan besar makanan dan minuman kemasan menjadi pemain utama dalam sektor makanan dan minuman halal. Pada Tabel 2-1 berikut ini adalah Jumlah Produk Sertifikasi Halal LPPOM:

Tabel 2-1 Jumlah Produk Sertifikasi Halal LPPOM

Tahun	Jumlah Perusahaan	Jumlah Sertifikasi Halal	Jumlah Produk
2012	626	653	19830
2013	913	1092	34634
2014	960	1310	40684
2015	1052	1404	46260
2016	1335	1789	65594
Okt - 2017	1169	1516	52982
TOTAL	6055	7764	259984

Sumber: LPPOM MUI (2017)

Mulai tahun 2019 sertifikasi halal bersifat wajib, dimana tahun-tahun sebelumnya sukarela. Dengan memiliki

sertifikat halal, produk akan memiliki banyak keunggulan kompetitif. Saat ini sertifikasi halal adalah jaminan bahwa produk tertentu telah diselidiki dan telah diteliti secara menyeluruh dan dinyatakan sesuai dengan hukum Syariah Islam. Sertifikasi halal MUI memainkan peran penting karena didefinisikan sebagai pemeriksaan proses produk tertentu dan memenuhi persyaratan higienis, sanitasi dan keselamatan. Produk yang disertifikasi Halal oleh dewan LPPOM MUI dapat menggunakan logo halal merek dagang terdaftar. Oleh karena itu, Hughes dan Malik (2017) mempertimbangkan sertifikasi halal sebagai kunci yang memungkinkan pengembangan industri halal global yang sukses. Keunggulan kompetitif diperoleh oleh perusahaan dengan sertifikasi halal, terutama jika mereka ingin menembus komunitas muslim di banyak negara. Berikut ini Gambar 2-2 menunjukkan jumlah perusahaan yang memiliki sertifikasi halal dari tahun 2011 – 2018 berdasarkan data yang dimiliki oleh LPPOM MUI.



Sumber: LPPOM MUI (2019)


Gambar 2-2 Data Sertifikasi Halal

Keunggulan kompetitif diperoleh oleh perusahaan dengan sertifikasi halal, terutama jika mereka ingin menembus komunitas Muslim di banyak negara. Talib *et.al* (2017) menyebutkan bahwa kurangnya kesadaran tentang sertifikasi halal dan dan kerumitan dalam prosesnya merupakan penghalang bagi banyak UKM. Bagi industri kecil dan mikro sertifikat halal belum menjadi prioritas sehingga tidak masuk ke dalam perhitungan produksi makanan dan minuman halal Indonesia.

Ada beberapa kondisi yang dapat memperluas peluang industri makanan dan minuman halal untuk menjadi kekuatan utama pasar dalam waktu dekat ini, terutama dengan bertambahnya tingkat konsumsi masyarakat terhadap kebutuhan makanan dan minuman yang dikonsumsi sehari – hari. Elarag (2016) berpendapat bahwa peningkatan besar populasi muslim dan daya beli Muslim akan membawa banyak peluang pada masa depan industri global. Kondisi lain adalah meningkatnya kesadaran di kalangan umat Islam untuk hanya mengkonsumsi makanan halal. Lainnya adalah tren mengkonsumsi makanan halal oleh konsumen non-Muslim akan berkembang untuk alasan etis dan keamanan, Akhir – akhir ini makanan halal dianggap sebagai pasar yang sangat cepat berkembang, paling menguntungkan, dan berpengaruh dalam dunia bisnis dan makanan. Dimana dapat berpengaruh menjadi sektor inti yang secara struktural dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, sehingga mendorong gaya hidup dan praktik bisnis konsumen (Shikoh, 2015).

Menurut US Halal Association (Dasgupta, 2011) Muslim AS memiliki daya beli sekitar USD 200 miliar atau USD 25.000 per kapita dan menjadi konsumen untuk 16 persen (USD 32 miliar) daging halal yang tersedia secara lokal. Sementara di Inggris, tingkat pertumbuhan pasar halal adalah 15 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan nasional yang hanya sebesar 1 persen. Industri makanan dan minuman halal di Indonesia merupakan kebutuhan sehari-hari dan sangat banyak dikonsumsi, terutama dengan banyaknya jumlah populasi penduduk, jenis makanan dan minuman khas yang beragam dan berbeda karena banyaknya pulau dan wilayah Indonesia menjadikan Indonesia bukan hanya kaya dengan ragam budaya tetapi juga kaya dengan makanan dan minuman dari Sabang sampai Merauke.

Produk pertanian, perkebunan, bahan pangan yang dihasilkan dari hasil tanah dan perkebunan Indonesia juga beragam, semua sesuai dengan iklim dan jenis tanah yang dimiliki tiap daerah menjadikan sumber kekayaan akan pangan, sandang dan papan Indonesia berlimpah. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, berkontribusi sebesar 13.63 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sebagian produk dan jasa berasal dari subsector pertanian, peternakan, perkebunan dan jasa pertanian yaitu 10.4 persen dan total PDB pada triwulan II-2018 dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Sumber: BPS (2018)

Gambar 2-3 Kontribusi Industri Pengolahan Makanan dan Minuman terhadap PDB 2014-2018 (dalam persen)

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa sektor pengolahan berkontribusi sebesar 20,16 persen dari total PDB Indonesia yang mencapai Rp 13,588.8 triliun pada tahun 2017. Industri makanan dan minuman masih menjadi salah satu sektor dalam industri pengolahan yang menjadi andalan. Peran penting sektor strategis ini terlihat dari kontribusinya yang konsisten dan signifikan terhadap produk domestik bruto industri non-migas serta peningkatan realisasi investasi. Meski industri pada tahun sebelumnya hanya tumbuh 4.27 persen, lebih rendah dari pertumbuhan PDB nasional sebesar 5.07 persen, kontribusi sektor pengolahan makanan dan minuman terus menunjukkan tren positif selama 5 tahun terakhir.

Ketua Indonesia Halal Lifestlye Center (IHLC) Sapta Nirwandar (2020) menyatakan salah satu hikmah dari wabah

ini adalah soal betapa pentingnya mengkonsumsi makanan halal, sebab makanan yang tidak halal berpotensi besar mengakibatkan penyakit seperti COVID-19 yang sedang terjadi sekarang ini. Makanan halal adalah makanan yang higienis, sehat dan aman untuk dikonsumsi dan baik untuk Kesehatan manusia. Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lukmanul Hakim menyatakan bahwamakanan halal adalah makanan sehat yang bernutrisi, terlebih saat virus corona mewabah, daya imun tubuh harus ditingkatkan. Salah satu caranya dengan mengkonsumsi yang halal dan thayib. Berikut ini adalah faktor – faktor yang mempengaruhi literasi makanan dan minuman halal pasca pandemi COVID-19, yaitu:

Edukasi prefentif dan promotif makanan dan minuman halal

Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* jelas dan secara rapih baik dari aturan maupun hukum kehidupan tersusun rapih didalam Al-Qur'an dan Sunnah (Hadits), telah banyak disebutkan bahwa Islam mewajibkan kaum muslim ammar ma'ruf nahi munkar. Yakni menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemunkaran. Pembinaan pola baku sikap dan perilaku sehat baik fisik, mental maupun sosial, pada dasarnya merupakan bagian dari pembinaan Islam itu sendiri. Dalam hal ini keimanan yang kuat dan ketakwaan menjadi keniscayaan. Islam memeing telah memerintahkan kepada setiap orang untuk mempraktekan gaya hidup sehat,

pola makan sehat dan berimbang serta perilaku dan etika makan. Misalnya diawali dengan Bismillah sebelum makan, Allah SWT berfirman dalam surah An-Nahl ayat 114 berikut ini:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ لِيَاءَهُ
تَعْبُدُونَ

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeqi yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah, yang telah Allah karuniakan kepada kalian”

Dengan adanya literasi halal pasca pandemi COVID-19 ini masyarakat jadi memiliki keinginan untuk meliterasi diri baik secara langsung atau melalui media pelatihan online, webinar halal series yang diadakan oleh lembaga Pemerintah maupun non Pemerintah dan juga Lembaga edukasi seperti, Universitas, Yayasan, Organisasi Islam maupun sumber – sumber lainnya. Dimana arti dari literasi adalah keinginan untuk mengetahui lebih mendalam, baik dengan membaca, memahami, mencari tahu dan menganalisis dari fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peningkatan permintaan makanan dan minuman halal

Inventure Knowledge perusahaan konsultan dan riset lokal mengungkapkan bahwa keprihatinan atas risiko COVID-19 telah memberikan kontribusi pada peningkatan kesadaran

masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi makanan dan minuman halal dan higienis. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) 2020 penjualan makanan dan minuman dimasa COVID-19 3, 2 kali penjualan dibulan Januari (sebelum COVID-19) berdasarkan data BPS penjualan makanan dan minumann paling tinggi yaitu 5.7 kali penjualan pada bulan Januari dan pada bulan April 10.7 kali penjualan dibulan Januari.

Sebagaimana kita ketahui semenjak diberlakukannya PSBB akses untuk keluar rumah jadi lebih terbatas, sedangkan kebutuhan sehari-hari tetap harus dipenuhi. Makanan halal akan menjadi pilihan bagi masyarakat yang mementingkan kesehatan, higienis juga keamanan. Seiring dengan adanya kondisi COVID-19 masyarakat menjadi lebih peduli pada kebersihan dan lebih berhati-hati dalam memilih makanan dan minuman yang akan dikonsumsi, sehingga produk halal menjadi diminati. Begitu juga dengan minuman halal, sudah banyak beredar tren minuman sehat seperti jamu juga meningkat. Produk yang sifatnya memberikan dampak yang baik kepada kesehatan tubuh manusia mulai banyak dicari sehingga menjadi peluang bisnis. Terlebih lagi dengan adanya label halal pada makanan dan minuman, maka konsumen menjadi lebih berminat untuk membeli dan tingkat permintaan akan bertambah. Center Palangkaraya mengungkapkan bahwa meningkatnya kebutuhan asupan vitamin C akibat pandemic COVID-19 membuat permintaan berbagai jenis buah menjadi tinggi khususnya

lemon. Seperti kita ketahui bahwa buah dengan kandungan vitamin C dan antioksidan tinggi dapat menangkal berbagai penyakit, radikal bebas dari polusi, hingga meningkatkan imunitas tubuh. Dengan tercukupinya asupan vitamin C menyebabkan banyak masyarakat yang menyerbu makanan dan minuman yang banyak mengandung vitamin C salah satunya adalah lemon dan hasil olahannya. Di tengah wabah COVID-19 di Kota Palangkaraya, lemon impor makin sulit dicari serta harganya melambung tinggi di pasaran sehingga masyarakat beralih membeli lemon lokal dan lemon lokal mengalami peningkatan permintaan.

Pentingnya mengonsumsi makanan dan minuman yang halal, higienis, sehat, lezat dan bergizi

Allah SWT memerintahkan umat Islam agar senantiasa memperhatikan segala sesuatu yang akan dikonsumsinya baik berupa makanan maupun minuman. Semuanya itu harus memenuhi kriteria, halal, sehat, lezat dan bergizi. Makanan dan minuman yang memenuhi persyaratan kesehatan dan agama tersebut dalam pandangan Islam bukan hanya menjadi modal bagi terjaganya daya tahan tubuh yang Tangguh, tapi juga akan menjadi stimulant dikabulkannya doa serta keselamatan di akhirat nanti. Daya tahan tubuh yang prima sebagai buah dari mengonsumsi makanan dan minuman yang berkualitas menurut menurut Kesehatan sangat berguna untuk memproteksi diri dari penyakit COVID-19. Perspektif Islam tentang mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan

memenuhi kriteria standar kesehatan sebagaimana baik untuk kesehatan jasmani, tapi juga ruhaninya. Perspektif Islam tentang mengkonsumsi yang halal melintasi dunia sampai akhirat, efek dari konsumsi eksis dari alam fana sampai alam baka. Tidak hanya akan selamat dari neraka dunia (sakit), tapi juga akan selamat dari jilatan api nerak di akhirat nanti. Di dunia sehat dan Bahagia di akhirat menikmati kenikmatan yang kekal dan abadi, kenikmatan di alam surga. Seperti apa yang tertera di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 88 berikut ini:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَانفَعُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi bagi dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu berima kepada-Nya”.

Pentingnya mengutamakan kebersihan lingkungan.

Dalam Islam diwajibkan berwudhu sebelum sholat merupakan salah satu syarat penting, dimana kita manusia sebagai hamba-Nya Ketika ingin melakukan ibadah maka diwajibkan untuk membersihkan kedua tangan kita agar bersih dan terjaga selain terhindar dari hal negatif yang bisa diakibatkan karena perbuatan tangan kita, membersihkan mulut agar bersih dari kata-kata yang tidak baik baik secara sengaja ataupun tidak disengaja mendatangkan ketidak baikan untuk diri kita atau orang lain, membersihkan muka

agar muka kita bersih dari kotoran, membersihkan tangan, membersihkan kening, telinga dan kaki semua itu Allah SWT wajibkan agar kita terhindar dari penyakit-penyakit yang ada di dunia ini. Pada saat pandemic COVID-19 di semua tempat dianjurkan untuk mencuci tangan dalam berbagai keadaan sebagaimana disebutkan di dalam perspektif Islam sangat kuat korelasinya dengan protap yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) dalam rangka mempercepat proses memutus mata rantai penyebaran virus corona yang sampai Mei 2020 ini di beberapa negara, seperti Inonesia, Amerika Serikat, Italia, dan negara lainnya yang terjangkit pandemi dan penyebarannya masih terus meningkat. Menurut para ahli Kesehatan sebagaimana dirilis dalam oleh WHO, mencuci tangan dengan menggunakan sabun sangat efektif untuk membunuh Virus Corona karena virus jenis ini sangat tidak tahan kepada zat pembersih yang terkandung dalam semua jenis sabun. Efektivitas penggunaan sabun Ketika mencuci tangan dalam mematikan virus, kuman dan bakteri yang menempel pada tangan 80persen (World Health Organization, 2020). Bila tangan senantiasa dicuci, maka tangan akan lebih steril dan jika sudah steril tangan dapat digunakan untuk melakukan aktivitas, termasuk jika diperlukan untuk makan karena apabila tangan kita sudah bersih ketika kita memegang makanan yang akan kita konsumsi juga tidak akan ada bakteri yang masuk dan baik untuk kesehatan tubuh kita.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh literasi makanan dan minuman halal pasca pandemic COVID-19 telah terjawab dan tercapai. Hal ini ditunjukkan dengan adanya hasil penelitian yang diteliti berdasarkan fakta, informasi dan juga data yang diperoleh dalam proses pelaksanaan penelitian. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang cukup signifikan dari literasi makanan dan minuman halal dari sebelum terjadinya pandemic COVID-19 sampai dengan terjadinya COVID-19. Hal ini diperkuat dengan adanya beberapa penelitian yang sudah dilakukan Yushowady (2014) dalam bukunya *Marketing to The Middle Class Moslem*, terhadap revolusi pasar muslim di Indonesia, termasuk pasar makanan dan minuman halal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dengan adanya pandemic COVID-19 masyarakat pada akhirnya sadar dan dapat meliterasi baik secara langsung maupun tidak langsung tentang perlunya mengkonsumsi makanan dan minuman halal, sebagaimana Allah SWT memerintahkan kepada manusia makan dan minumlah yang halal dari rezeki yang Allah berikan, karena akan berpengaruh terhadap Kesehatan jasmani maupun rohani manusia. Dan yang paling penting adalah dari hasil penelitian ini juga menunjukkan empat faktor yang mempengaruhi literasi makanan dan minuman halal pasca pandemic COVID-19, dengan menerapkan empat faktor hasil

penelitian diatas dalam kehidupan sehari-hari setidaknya masyarakat bisa terhindar dari COVID-19.

Penulis berharap hasil dari tulisan ini dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis hasil tulisan ini semoga dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan literatur mengenai literasi makanan dan minuman halal, dan secara praktis kepada pembaca semoga tulisan ini dapat menjadi pedoman dalam mengembangkan penelitian di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Antara, P. M., Musa, R., & Hassan, F. (2016). Bridging Islamic financial literacy and halal literacy: the way forward in halal ecosystem. *Procedia Economics and Finance*, 37, 196-202.
- Anton, A. (2003). *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*. Jakarta: Khairul Bayaan.
- Bramesta, D. B. (2020). Update Virus Corona di Dunia, 29 April 2020. Diunduh dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/29/073200865/update-virus-corona-di-dunia-29-april--3-1-juta-kasus-951.030-sembuh>
- Burhanuddin, C. I. (2020). Krisis Ekonomi Global dari Dampak Penyebaran Virus Corona (COVID-19). *AKMEN Jurnal Ilmiah*, 17(1).
- Departemen Agama. Bunga Rampai Jaminan Produk Halal di Negara Anggota MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) Penyunting Imam Masykoer Alie, (Tanpa tahun)
- Departemen Agama. Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal, (tanpa tahun), hal. 9

- Elasrag, H. (2016). Halal Industry: Key Challenges and Opportunities. MPRA Paper No. 69631. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/69631/>
- Hughes dan Malik (2017). Logo Halal Jadi Keunggulan Kompetitif. Masterplan Ekonomi Syariah Republik Indonesia 2019-2024. <http://www.halalmui.org/mui14/main/detail/logo-halal-jadi-keunggulan-kompetitif>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2019). <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Kementerian Agama RI. (2000). Al-Qur'an dan Terjemahnya. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Kementerian Agama RI. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H. di Tengah
- Nirwandar, S. (2020). The Impacts of COVID-19 to Halal Industry. International Islamic Webinar Series Module.
- Pew Research Center Forum on Religion & Public Life (2017). Muslim and Islam: Key findings in the U.S. and around the world. Diunduh dari <https://www.pewresearch.org/facttank/2017/08/09/muslims-and-Islam-key-findings-in-the-u-s-and-around-the-world/>
- Salehudin, I. (2010) Halal literacy: A Concept Exploration and Measurement Validation. *ASEAN Marketing Journal*, 11(1), p.1.
- Shikoh, R. (2015). Halal Business: The New Global Market Paradigm. WIFE-AFF. Roundtable. Tokyo, Japan. www.dinarstandard.com.
- Supriyanto, B. (2020). Dampak Pandemi COVID-19, Ekonomi Indonesia Diperkirakan Pulih 2022. Diunduh dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200427/9/1233454/dampak-pandemi-covid19-ekonomi-indonesia-diperkirakan-pulih-2022>.

- Surkes (2017). Tabayyun di Era Generasi Millenial. *Jurnal Living Hadis*, 2 (1). DOI: <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1359>.
- Syafi'i, I. (2015). *Ringkasan Kitab Al Umm*, Penerjemah: M. Nasir Abd Mutholib, Jakarta: Pustaka Azzam.
- TribunJogja.Com. (2020). Jumlah Pasien COVID-19 Indonesia di Bawah Korsel, Malaysia Peringkat 39 Dunia. Diunduh dari <https://jogja.tribunnews.com/2020/04/29/jumlah-pasien-COVID-19-indonesia-di-bawah-korsel-malaysia-peringkat-39-dunia>
- UU JPH (Jaminan Produk Halal) dan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), <https://kominfo.go.id>
- World Health Organization. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public. Diunduh dari <https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/advice-for-public>
- Yuliana, Y. (2020). Corona virus diseases (COVID-19); Sebuah tinjauan literatur. *Wellness and Healthy Magazine*, Universitas Aisyah Pringsewu. Diunduh dari <https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/98611005302509780>
- Yuswohady. (2014). *Marketing to The Middle Class Moslem Kenali Perubahannya, Pahami Perilakunya, Petakan Strateginya*. Gramedia.
- Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Group.

3. Pemulihan Industri Pariwisata Halal Menuju Era Kenormalan Baru

Sri Widyastuti

Abstrak

United Nation World Tourism Organizations (UNWTO) mengakui bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu kunci penting untuk pembangunan wilayah di suatu negara dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Sektor pariwisata telah menjadi salah satu sektor ekonomi yang terbesar dan tercepat pertumbuhannya di dunia sepanjang 2019. Namun setelah pandemi wabah COVID-19 industri pariwisata halal menjadi salah satu sektor yang paling terdampak. Efek ke pariwisata halal tentunya sama dengan industri pariwisata secara umum. Pemulihan pariwisata halal ini dilihat dalam berbagai aspek, ada pengembangan aspek keamanan dan kesehatan, aspek sumber daya manusia untuk bisa melayani wisatawan. Tren dan gaya hidup halal sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia merupakan salah satu cara memperluas jangkauan pasar. Era normal baru membawa peran baru, jalan baru, dan ekspektasi di sektor pariwisata.

Kata kunci: pariwisata halal, era kenormalan baru

Abstract

United Nation World Tourism Organizations (UNWTO) recognizes that the tourism sector is one of the important keys to regional development in a country and improving welfare for the community. The tourism sector has become one of the largest and fastest growing economic sectors in the world throughout 2019. However, after the COVID-19 pandemic the halal tourism industry became one of the most affected sectors. The effect on halal tourism is of course the same as the tourism industry in general. Recovery of halal tourism is seen in various aspects, there is the development of safety and health aspects, aspects of human resources to be able to serve tourists. Halal trends and lifestyle are inherent in the daily life of Indonesian people is one way to expand market reach. The new normal era brings new roles, new roads, and expectations in the tourism sector.

Keywords: halal tourism, new normal era

Pendahuluan

Pada 2019 Indonesia kembali memperoleh prestasi di level internasional melalui standar global GMTI (Global Muslim Travel Index). Indonesia bersama Malaysia menempati posisi teratas Negara dengan destinasi wisata halal terbaik dunia. Prestasi gemilang merupakan kabar gembira bagi seluruh bangsa Indonesia karena setelah lima tahun fokus pada pengembangan pariwisata halal, Indonesia akhirnya mampu menunjukkan pesonanya sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia. Besarnya potensi jumlah wisatawan muslim mancanegara yang berkunjung ke Indonesia,

menjadikan wisata halal menjadi salah satu sektor pendorong industri halal Indonesia. Namun Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19. Kasus COVID-19 ini pertama kali diumumkan pada Senin (2/3/2020) oleh Presiden RI, Joko Widodo. COVID-19 ini tidak hanya menyerang kesehatan manusia, virus ini pun menyerang perekonomian Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan penaksiran Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan diperkirakan akan turun ke 2.3 persen. Prediksi terburuk yang akan terjadi, pertumbuhan ekonomi akan mencapai minus 0.4 persen. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya sektor-sektor industri yang mengalami kerugian hari demi hari bahkan sampai melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal terhadap karyawannya.

Di sisi lain pandemi COVID-19 ini, ada juga beberapa industri halal yang berpotensi mendapatkan keuntungan. Industri tersebut terdiri dari industri makanan, minuman, dan farmasi. industri farmasi yang juga berpotensi mendapatkan keuntungan. Virus COVID-19 ini sudah banyak menyerang masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dipastikan penjualan obat-obatan atau hal apapun terkait industri farmasi akan sangat dibutuhkan agar dapat menolong masyarakat yang terkena COVID-19 ini. Di kondisi seperti ini, sudah jelas makanan dan minuman tidak akan mengalami kerugian yang besar karena manusia setiap harinya masyarakat membutuhkan makanan dan minuman.

Sektor pariwisata tidak luput dari dampak wabah virus Corona baru, COVID-19. Penyebaran virus yang sudah ditetapkan sebagai pandemi oleh Badan Kesehatan benar-benar membuat dunia pariwisata Indonesia lesu. Dampak ekonominya sangat besar karena melumpuhkan ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Hal ini disebabkan sektor pariwisata adalah sebuah industri yang hasil pendapatannya tergantung kepada jumlah masyarakat atau wisatawan yang saling berkunjung. Di satu sisi, pemerintah melarang adanya orang berkerumun dalam jumlah banyak dalam satu tempat agar dapat mencegah penyebaran COVID-19. Maka industri pariwisata adalah salah satu industri yang mengalami kerugian akibat pandemi COVID-19 ini.

Dengan meruginya industri pariwisata, pertumbuhan ekonomi Indonesia pun bisa menurun karena sektor industri pariwisata merupakan sektor paling efektif untuk mendongkrak devisa Indonesia. Sektor industri halal yang mengalami kerugian besar adalah sektor pariwisata halal. Pandemi corona telah memukul subsektor wisata halal, seperti hotel, operator travel, dan restoran. Kondisi ini disebabkan turunnya jumlah kunjungan wisatawan luar negeri yang akhirnya berdampak pada penurunan okupansi hotel. Karena adanya Virus Corona, Pariwisata Indonesia seara umum dirugikan kira-kira sebesar Rp 21 Triliun (PHRI).

Selanjutnya artikel ini akan membahas bagaimana pemulihan sektor industri pariwisata halal. Karena ketika pandemi selesai, masyarakat yang sudah lama bahkan sudah sangat

lelah berada di rumah akan keluar dan mencari tempat wisata untuk meluapkan rasa kesal dan bosannya selama di rumah. Bahkan pasca pandemi, tempat-tempat wisata akan membeludak dipenuhi wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Pemulihan pariwisata halal ini dilihat dalam berbagai aspek, ada pengembangan aspek keamanan dan kesehatan, aspek sumber daya manusia untuk bisa melayani wisatawan dan ada pengembangan sistem dan informasi agar dapat menjamin kenyamanan wisatawan.

Tinjauan Pustaka

Chanin, et al (2015) menjelaskan bahwa industri pariwisata merupakan industri yang besar dan sektor yang mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dampak dari kesuksesan industri pariwisata adalah mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, pendapatan pemerintah, dan dapat bermanfaat sebagai ladang pekerjaan bagi masyarakat setempat. Jaelani, *et al* (2016) menyampaikan bahwa wisata Islam merupakan suatu perjalanan untuk merenungkan keajaiban dan menikmati keindahan alam semesta ciptaan Allah SWT, dengan begitu akan membuat jiwa wisatawan semakin kuat keimanannya dan sekaligus membantu kewajiban hidup seseorang.

Selanjutnya Sofyan (2012) menambahkan definisi wisata syariah lebih luas dari wisata religi yaitu wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam. Seperti yang dianjurkan oleh World Tourism Organization (WTO),

konsumen wisata syariah bukan hanya umat Muslim tetapi juga non-Muslim yang ingin menikmati kearifan lokal. Definisi tersebut menjelaskan, kriteria umum pariwisata syariah ialah; pertama, memiliki orientasi kepada kemaslahatan umum. Kedua, memiliki orientasi pencerahan, penyegaran, dan ketenangan. Ketiga, menghindari kemusyrikan dan khurafat. Keempat, bebas dari maksiat. Kelima, menjaga keamanan dan kenyamanan. Keenam, menjaga kelestarian lingkungan. Ketujuh, menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.

Muhammad et al., (2017) dalam penelitian mereka menemukan bahwa konsumen muslim punya yang baik memahami standar halal sejak mereka aktif mencari informasi lebih lanjut tentang sertifikasi halal. Dengan menghubungkan kepercayaan dalam kredibilitas logo halal, mereka akan melakukan pembelian. Ibrahim dan Hashanah (2015) berpendapat pentingnya agama dalam kehidupan seseorang bervariasi dari orang kepada orang. Diharapkan begitu religiusitas memengaruhi pilihan makanan seseorang, semakin besar religiositasnya, semakin besar miliknya preferensi terhadap makanan yang sesuai dengan hukum agama. Konsumen Muslim lebih percaya diri dalam memilih makanan mereka ketika disediakan dengan logo Halal, menunjukkan bahwa bahan telah diproses dalam sesuai dengan hukum Islam, Setiawati, et.al (2019).

Pembahasan

Berdasarkan faktor demografi, wisatawan muslim memiliki potensi yang cukup besar, karena negara seperti Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Turki, dan negara-negara Timur Tengah memiliki jumlah penduduk muslim yang sangat besar dengan tipikal konsumen berusia muda / usia produktif, berpendidikan, dan memiliki disposable income yang besar. Meningkatnya ukuran populasi Muslim di seluruh dunia dan modernisasi Arab negara-negara di kancah internasional memperkuat tren meningkatnya Pariwisata Islam. Tren industri halal secara global terus meningkat, termasuk wisata halal. Wisatawan Muslim mencari destinasi atau servis yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sektor wisata pun kini semakin memfasilitasi segmen pasar yang konsisten bertumbuh ini.

Menurut data yang dipublikasikan Master Card Crescent Rating pada 2019, grafik pertumbuhan jumlah wisatawan Muslim dunia (di luar haji dan umroh) terus mengalami kenaikan. Pada 2014, jumlah wisatawan Muslim 108 juta, 2016 sebesar 121 juta, dan pada 2018 menjadi 140 juta. Pada 2020, jumlah wisatawan Muslim dunia diproyeksikan mencapai 160 juta. Pada tahun 2020 diperkirakan angka wisatawan muslim akan meningkat menjadi 156 juta wisatawan dan mewakili 11 persen segmen industri pariwisata yang diramalkan dengan pengeluaran menjadi sebesar US\$ 220 miliar. Kontribusi sektor wisata halal terhadap perekonomian global pada 2020 ini diprediksi mencapai 220 miliar dollar AS. Menurut Riyanto, perjalanan

wisatawan muslim domestik berpotensi tumbuh 5.8 persen atau naik mencapai 352.8 juta pada 2024. Sedangkan kedatangan wisatawan muslim internasional ke dalam negeri bisa mencapai 24 juta atau tumbuh 7.5 persen. Peningkatan kedatangan wisatawan muslim internasional ini diprediksi akan turut mendorong pertumbuhan penerimaan devisa sebesar 8,2 miliar dolar AS atau naik 12,2 persen. Sementara pengeluaran wisatawan muslim domestik diprediksi mencapai 21,2 miliar dolar AS atau naik 5,5 persen.

Dampak dari pandemic membuat dunia pariwisata Indonesia lesu.

Dengan adanya penerapan physical distancing dan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sejumlah sektor industri khususnya sektor industri halal mengalami kerugian. Pemerintah melarang adanya orang berkerumun dalam jumlah banyak dalam satu tempat agar dapat mencegah penyebaran COVID-19. Maka industri pariwisata adalah salah satu industri yang mengalami kerugian akibat pandemi COVID-19 ini. Akibat pandemi COVID-19, jumlah tenaga kerja di sektor perjalanan dan pariwisata telah berdampak pada hilangnya 100 juta pekerjaan atau turun 31 persen dengan nilai 2.7 triliun dollar AS. Dampak yang ditimbulkan bahkan mencapai lima kali lipat dibandingkan dengan dampak krisis finansial global tahun 2008. Dengan meruginya industri pariwisata, pertumbuhan ekonomi Indonesia pun bisa menurun karena sektor industri pariwisata merupakan sector paling efektif untuk mendongkrak devisa Indonesia. Namun demikian pasar wisata halal dinilai sangat potensial untuk digarap setelah

pandemi COVID-19 berlalu. Dari Sabang hingga Merauke, Indonesia menyajikan wisata khususnya wisata halal yang menarik untuk dikunjungi. Riyanto melihat, konsep wisata halal sendiri sangat cocok diterapkan di era Kenormalan Baru atau New Normal. Pariwisata halal memiliki karakter yang tidak terlalu jauh berbeda dengan New Normal Pariwisata, karena keduanya sama-sama mengutamakan aspek keamanan, kenyamanan serta ramah untuk kalangan keluarga.

Dalam ekonomi, manusia menjadi pelaku utama dalam pertumbuhan ekonomi. Berkurangnya sumber daya manusia sama dengan menjatuhkan pertumbuhan ekonomi. Jadi, sebenarnya yang menjadi prioritas utama adalah kesehatan manusia karena jika manusia mati tidak bisa bangkit lagi namun perekonomian yang mati dapat dibangkitkan kembali. Pariwisata halal memiliki peluang yang besar untuk berkembang di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan tren dan gaya hidup halal sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Menurut Riyanto, ini juga sebagai salah satu cara memperluas jangkauan pasar. Peningkatan kedatangan wisatawan muslim internasional ini diprediksi akan turut mendorong pertumbuhan penerimaan devisa sebesar 8.2 miliar dolar AS atau naik 12.2 persen. Sementara pengeluaran wisatawan muslim domestik diprediksi mencapai 21.2 miliar dolar AS atau naik 5.5 persen. Meski demikian, Riyanto mengakui, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi dalam mengembangkan sektor wisata di era New Normal nanti. Diantaranya yaitu

keterbatasan fasilitas kesehatan obat-obatan dan pencegahan COVID-19, berkurangnya daya beli masyarakat serta kemungkinan periode pandemi yang lebih lama.

Selanjutnya industri pariwisata halal harus berfokus ke sisi penyelamatan terlebih dahulu dengan melakukan kolaborasi dengan membuka informasi sebanyak-banyaknya dengan stakeholder lain. Dinar Standard menyarankan ada empat hal yang bisa dilakukan untuk menghidupkan kembali bisnis pariwisata halal di tengah pandemi Corona, Budiawati (2020). Pertama, membuat tur virtual, beberapa negara telah melakukan seperti Mesir yang menyediakan tur virtual melalui foto 3D di situs arkeologi. Perusahaan travel yang menyediakan fasilitas ini telah melengkapi informasi mereka dengan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kedua, menghubungkan kembali hotel dengan pelanggannya. Salah satu alternatif yang bisa dicoba yakni mengalihkan bisnis pariwisata ke sektor lain yang memiliki permintaan. Contohnya adalah, hotel atau akomodasi bisa dimanfaatkan sebagai layanan isolasi mandiri. Penawaran ini dapat menyasar segmen manula yang tinggal sendiri tanpa keluarga. Meski demikian, layanan ini masih perlu dikaji lebih lanjut dengan mempertimbangkan permintaan pasar dan kapasitas operasional, termasuk kesiapan sarana dan prasarana pendukung. Ketiga, ada dukungan dari pemerintah. Pariwisata halal memerlukan dukungan dari pemerintah. Untuk mengurangi dampak negatif terhadap SDM pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyatakan telah mendata

189.586 tenaga kerja sector pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) dari 34 provinsi yang terdampak wabah pandemi COVID-19. Kemenparekraf akan mengusulkan para pekerja itu untuk menerima bantuan melalui program Kartu Prakerja. Data tersebut merupakan data yang berasal dari pekerja formal, tenaga kerja informal, PHK, dan pekerja yang dirumahkan. Selain itu, juga pelaku seni, federasi musisi Indonesia, persatuan karyawan film dan televisi, serta pelaku ekonomi kreatif lainnya. Dinas pariwisata di daerah bisa membantu dan terus mengawal agar para pelaku parekraf bisa menerima insentif. Ini sekaligus meringankan beban dan biaya operasional para pelaku usaha sector pariwisata dan ekonomi kreatif. Program stimulus ekonomi dari pemerintah dalam penanganan COVID-19 bagi pelaku usaha sector pariwisata juga sangat minim. Hal tersebut ditambah dengan anggaran pemerintah yang cukup terbatas untuk pariwisata. Di Turki, pemerintah setempat mengeluarkan dana sebesar US\$15.4 miliar untuk memulihkan perekonomian, termasuk sector pariwisata, dari dampak pandemi corona. Selanjutnya Keempat, strategi merger diperlukan agar tidak banyak perusahaan travel agen, hotel, dan airlines yang beroperasi. Beberapa maskapai mencari opsi merger, seperti Malaysian Air (MAS) dengan AirAsia.

Menghadapi era kenormalan baru dengan adanya perubahan paradigma tengah berlangsung, maka sejumlah protokol baru akan diterapkan untuk menyambut kondisi normal baru di industri pariwisata. Pariwisata berpusat kepada manusia

atau *people-centered tourism* atau *community based tourism* yang mencakup peningkatan diversifikasi produk, pelayanan sesuai dengan kebutuhan perilaku masyarakat, pola pelayanan serta upaya meningkatkan kekuatan kearifan lokal yang akhirnya menjadi *unique selling point*.

Era normal baru membawa peran baru, jalan baru, dan ekspektasi di sektor pariwisata. Digitalisasi berkembang cepat di luar dugaan. Bisnis pariwisata harus beradaptasi terhadap kondisi yang baru serta mengatur kembali strategi model bisnis agar bisa bertahan di era normal baru, dengan menyesuaikan perkembangan teknologi. Bisnis pariwisata dan pekerjanya harus terus melakukan observasi dan mempelajari peluang untuk berkembang. Industri harus mulai fokus menerapkan standar kebersihan, kesehatan, dan keamanan dalam operasional bisnis. *Staycation* atau berlibur di dalam lingkungan hotel akan menjadi pilihan terbaik. Aktivitas *travelling* kian menjadi aktivitas individual bukan lagi berbentuk grup. Untuk keluarga, berlibur dengan kendaraan pribadi (bukan dengan transportasi umum seperti pesawat, *cruise*, atau kereta api), akan semakin populer.

Di tengah kejenuhan banyak di rumah, turisme domestik akan berkembang lebih baik dan lebih cepat pulih. *Mass tourism* semakin dihindari, sebaliknya turisme minat khusus, unik, dan *niche* justru berkembang lebih pesat. Pasca COVID-19 layanan akomodasi seperti *AirBnB* akan lebih diuntungkan dibanding hotel konvensional apalagi hotel yang bersifat massal dengan kamar dan populasi tamu yang besar. *Compliance* terhadap protokol COVID-19 akan

menjadi alat branding yang efektif bagi industri pariwisata untuk menarik wisatawan.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sedang memformulasikan sejumlah protokol kebersihan, kesehatan, dan keamanan untuk industri pariwisata. Sebelum menerapkan protokol itu, sejumlah tahapan penting akan dilakukan. Di antaranya persiapan, simulasi, sosialisasi, dan ujicoba. Jika seluruh tahapan berhasil dilaksanakan, industri pariwisata akan kembali dibuka. Juga akan berkoordinasi dengan World Travel and Tourism Council (WTTC) untuk memastikan protokol tersebut sesuai dengan standar global dan memberikandampak positif bagi wisatawan serta pekerja di sektor pariwisata. Penerapan standar kebersihan, kesehatan, dan keamanan di setiap destinasi wisata menjadi standar penting akan membangkitkan kepercayaan wisatawan dan pengunjung. Perilaku higienis dan standar kesehatan akan berlanjut pascapandemi di antaranya menerapkan protokol global terkait standar kebersihan, kesehatan, dan keamanan. Kolaborasi pemerintah dan swasta juga menjadi kunci untuk membangkitkan industri pariwisata. Diperlukan penerapan prosedur pengecekan kesehatan yang terintegrasi dengan riwayat kontak pengunjung yang datang, protokol isolasi pengunjung yang terinfeksi, ataupun penerapan teknologi baru atau aplikasi yang dapat memantau tingkat keramaian di suatu lokasi.

Kesimpulan

Pariwisata halal dianggap sebagai sebuah wadah yang sangat menjanjikan, mengingat pariwisata Islam telah banyak mendapat minat dalam beberapa tahun terakhir (Kessler, 2015). Tren dan gaya hidup halal sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia dan ini juga sebagai salah satu cara memperluas jangkauan pasar. Era normal baru membawa peran baru, jalan baru, dan ekspektasi di sektor pariwisata. Digitalisasi berkembang cepat di luar dugaan. Compliance terhadap protokol COVID-19 akan menjadi alat branding yang efektif bagi industri pariwisata untuk menarik wisatawan. Konsep wisata halal sendiri sangat cocok diterapkan di era Kenormalan Baru atau New Normal. Pariwisata halal memiliki karakter yang tidak terlalu jauh berbeda dengan New Normal Pariwisata, karena keduanya sama-sama mengutamakan aspek keamanan, kenyamanan serta ramah untuk kalangan keluarga.

Daftar Pustaka

- Budiawati, A. D. (2020). 4 Cara Menghidupkan Pariwisata Halal Di Tengah Pandemi Corona. Diakses dari: <https://www.dream.co.id/dinar/4-cara-dongkrak-pariwisata-halal-dari-pandemi-corona-2004295.html>. Pada 30 April 2020, 13:45
- Chanin, O., Sriprasert, P., Rahman, H. A., & Don, M. S. (2015). Guidelines on halal tourism management in the andaman sea

- coast of thailand. *Journal of Economics, Business and Management*, 3(8), 791-794.
- Ibrahim, H., & Ismail, H. (2015). A generational cohort study of the relationship between religious intensity and religious assurance for the purchase of non-food products. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 5(Special Issue), 330-334.
- Jaelani, A., Setyawan, E., & Hasyim, N, 2016, Religious Heritage Tourism and Creative Economy in Cirebon: The Diversity of Religious, Cultures and Culinary, *Journal of Social and Administrative Sciences*, 3(1), 63-76.
- Kessler, K. (2015). Conceptualizing Mosque Tourism: A central feature of Islamic and Religious Tourism. *The international journal of religious tourism and pilgrimage*, 3(2), 11-32.
- Setiawati, L. M., Chairy, C., & Syahrivar, J. (2019). Factors Affecting the Intention to Buy Halal Food by the Millennial Generation: The Mediating Role of Attitude. *DeReMa (Development Research of Management): Jurnal Manajemen*, 14(2), 175-188.
- Muhammad, N., Leong, L. V., & Normalisa, I. M. (2017). Does the country of origin of a halal logo matter? The case of packaged food purchases. *Review of International Business and Strategy*, 27(4), 484-500.
- Sofyan, R. (2018). Sofyan Hospitality's Analysis dari beberapa sumber www.halaltourism.id; www.indonesia.travel; <http://jakartatourism.go.id/2017>
- Sofyan, R. (2012). *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*. Jakarta: Republika.
- The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019 Travel and Tourism at a Tipping Point. http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2019.pdf

4. Strategi Kebangkitan Media dan Rekreasi Halal di Era Corona

Sulistyowati

Abstrak

Saat ini Indonesia dan dunia tengah menghadapi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang belum diketahui pasti kapan akan berakhir. Tak hanya sektor kesehatan, ekonomi dan sosial, seluruh sektor terkait dengan kehidupan terdampak akibat pandemi yang telah menyebabkan sebanyak 6,473,690 orang di 215 negara itu terkonfirmasi positif terjangkit (WHO, 2020). Klaster Media dan rekreasi halal sebagai satu dari 7 sub-sektor industri halal selain keuangan syariah, halal culinary/food, tourism, fashion, cosmetics dan pharmaceuticals belum secara signifikan memberikan sumbangsih terhadap total PDB Nasional. Namun demikian, klaster ini menjadi sangat penting ketika masyarakat global dan nasional memiliki keharusan stay at home (work and learn from home) dan harus menjalani new normal life. Strategi yang terdiri dari beberapa aspek yaitu Investment & Financing; Sumber Daya Insani (SDI); Traditional and Modern Culture & Game Campaign; Going Digital and Virtual; Outreach & Impact; Literacy & Awareness; Regulasi & Standardisasi kualitas media-rekreasi halal; Sinergi & Kolaborasi; Mainstreaming halal lifestyle to the Millennials; dan University; R & D dapat ditempuh oleh seluruh *stakeholders* halal agar dapat bangkit selama dan paska masa pandemi.

Kata kunci: Halal, Media dan Rekreasi, Kebangkitan, Pandemi

Abstract

Currently Indonesia and the world are facing the 2019 Corona Virus Disease (COVID-19) pandemic that is not yet certain when it will end. Not only the health, economic and social sectors, all sectors related to life affected by the pandemic that have caused as many as 6,473,690 people in 215 countries were confirmed to be positively infected (WHO, 2020). Media cluster and halal recreation as one of 7 halal industrial sub-sectors besides Islamic finance, halal culinary/food, tourism, fashion, cosmetics and pharmaceuticals have not significantly contributed to the total National GDP. However, this cluster becomes very important when global and national societies have to stay at home (work and learn from home) and must live a new normal life. The strategy consists of several aspects, namely Investment & Financing; Human Resources (SDI); Traditional and Modern Culture & Game Campaign; Going Digital and Virtual; Outreach & Impact; Literacy & Awareness; Regulation & Standardization of the quality of halal media-recreation; Synergy & Collaboration; Mainstreaming halal lifestyle to the Millennials; and University; R & D can be pursued by all halal stakeholders so that they can rise up during and after the pandemic.


Keywords: Halal, Media and Recreation, Revival, Pandemic

Pendahuluan

Dunia global saat ini sedang berada dalam keprihatinan tinggi sejak mewabahnya Corona Virus Disease (COVID-19) berawal dari kota Wuhan, provinsi Hubei, China pada akhir Desember 2019 (Rizal, 2020). Data tercatat per 6 Juni

2020 menunjukkan angka positif Corona sebanyak 6,473,690 orang dengan tingkat kematian sebanyak 381,709 kasus di seluruh dunia. Sementara itu, Indonesia menempati urutan tertinggi ke 33 dunia berdasarkan jumlah terpapar positif sebanyak 27,549 orang dengan jumlah kematian sebanyak 1,663 kasus. (WHO, 2020). Tak pelak, krisis kesehatan terburuk sepanjang dekade karena pandemi ini menyebabkan multi krisis pada seluruh sektor kehidupan manusia. Mulai dari sektor vital yang terdampak langsung seperti ekonomi, sosial, politik, dan pendidikan bahkan hingga ke sektor pariwisata dan budaya.

Ekonomi kreatif yang merupakan industri andalan di masa kini dan yang akan datang, termasuk dalam sektor yang tak lepas dari imbas negatif pandemi Covid. Sektor yang menjadi penopang ekonomi nasional (Wishnutama, 2020) ini terdiri dari 17 (tujuh belas) sub sektor strategis meliputi Aplikasi; Pengembang Permainan; Arsitektur; Desain Interior; Desain Komunikasi Visual; Desain Produk; Fashion; Film, Animasi dan Video; Fotografi; Kriya; Kuliner; Musik; Penerbitan; Periklanan; Seni Pertunjukan; Seni Rupa; dan Televisi dan Radio (Kemenparekraf, 2020).



Sumber: (Bekraf, 2019)

Gambar 4-1 PDB Ekonomi Kreatif 2010-2019

Data sepanjang 10 (sepuluh) tahun terakhir 2010-2019 menunjukkan bahwa sektor ekonomi kreatif memberikan PDB yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun (lihat Gambar 4-1). Pencapaian total Produk Domestik Bruto (PDB) seluruh sub sektor pada Ekonomi kreatif Tahun 2016 sebesar 922.59 triliun rupiah menuntun pada proyeksi tahun berikutnya yaitu diperkirakan melampaui 1,000 triliun rupiah, dan terus meningkat di tahun 2018 bahkan Tahun 2019 capai 1,211 triliun rupiah (Bekraf, 2019). Sementara itu, unsur Media dan rekreasi mendominasi dari ke-17 (tujuh belas) sub sektor ekonomi kreatif (Fitriani, 2020) dimana di dalamnya terdapat peran besar aspek ‘halal’ dalam kluster Media dan Rekreasi tersebut. Pada tataran global, penduduk Muslim dunia mengalokasikan sebesar 2.2 triliun Dollar AS untuk sektor halal dan Islamic lifestyle dengan aset keuangan

Islam sebesar 2.5 triliun Dollar AS pada tahun 2018 (SGIER-Dinar Standard, 2019).



Sumber: (SGIER, 2019)

Gambar 4-2 Konsumsi Halal Muslim Dunia

Pada Tahun 2018 terjadi peningkatan pengeluaran sektor halal sebesar 5.1persen dari 2017. Sektor halal dan Islamic lifestyle diperkirakan akan mencapai \$ 3.2 triliun pada tahun 2024 dan khusus untuk kluster Media dan Rekreasi Halal menempati porsi terbesar pengeluaran ke tiga dari ke enam kluster sektor halal. Konsumsi akan Media dan Rekreasi Halal tingkat dunia didominasi oleh Negara Turki, Amerika Serikat, Rusia, Arab Saudi, Inggris, Indonesia, Jerman, Prancis, Mesir dan Iran. Namun sayangnya, dari sisi 15 (lima belas) negara teratas penyedia jasa industri halal global, Indonesia tidak termasuk di dalamnya (SGIER, 2019).

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbanyak dunia, yaitu sebesar 87.2persen

dari jumlah prediksi keseluruhan penduduk sebanyak 270 juta jiwa pada Tahun 2020 (BPS, 2020), secara serius memberi perhatian pada sektor halal karena potensi industri halal di Indonesia berdampak ekonomi besar hingga 3.8 miliar dolar AS terhadap produk domestik bruto nasional (Alamsyah, 2019). Hal ini, berarti pula secara otomatis juga harus mengembangkan aspek yang terintegrasi di dalamnya yaitu Klaster media dan rekreasi sektor halal sebagai satu dari 7 (tujuh) sub sektor Halal selain keuangan dan investasi Islam, makanan dan minuman (food); pakaian (fashion); wisata halal (Muslim friendly travel); farmasi (halal pharmaceutical); dan kosmetik (halal cosmetics) (Baihaqi, 2019). Sementara dari sisi konsumsi Media dan rekreasi Halal itu sendiri, Indonesia berada di tingkat keenam dunia dengan mengalokasikan senilai 8,8 triliun Dollar AS.

Pada tataran nasional, Media dan Rekreasi Halal merupakan sub-sektor dengan potensi besar yang sayang bila tidak dimanfaatkan secara optimal (Ferdiansyah, et.al, 2020). Hal ini tentunya potensi Indonesia terkait volume pasar dan sumber daya yang luar biasa. Namun demikian, pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama lima bulan dan belum tahu kapan akan berakhir, menyebabkan dunia Rekreasi yang membutuhkan mobilitas fisik ke lokasi tertentu menjadi terpuruk secara fatal. Namun demikian, sejatinya himbauan stay at home (work and learn from home), social dan phisical distancing serta pemberlakuan 'new normal' sebagai sinyal meningkatnya potensi sektor terkait hiburan dan rekreasi halal yang memanfaatkan peran

kuat media dan teknologi informasi (TI) untuk secara kreatif dan inovatif menggagas program Rekreasi ‘di rumah saja’ yang dapat beradaptasi dengan ‘new normal life’. Pergeseran perilaku konsumen Indonesia semasa pandemi, seperti peningkatan belanja bahan pokok dan kebutuhan rumah tangga secara daring, peningkatan durasi melihat hiburan via televisi dan media lain di rumah, dapat menjadi peluang untuk perkembangan film atau channel Muslim, aplikasi berbasis gaya hidup halal, dokumentari program lain terkait media dan rekreasi halal (Rafiuddin, 2020).

Dalam berbagai situasi yang serba tidak memungkinkan, justru sudah saatnya para *stakeholders* yang terdiri dari regulator, praktisi dan akademisi secara bersama-sama merancang konsep dan strategi yang tepat sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada serta bersifat aplikatif saat implementasi paska pandemi. Hal ini juga sekaligus mempertimbangkan aspek-aspek yang kurang dan perlu diperbaiki pada kondisi sebelum pandemi seperti lemah dan cenderung tumpang tindihnya regulasi dan fasilitas menyebabkan terhambatnya perkembangan sektor halal Indonesia (Brodjonegoro, 2019) serta rendahnya literasi masyarakat akan produk dan jasa halal dalam berbagai sub sektornya, rendahnya keterhubungan sektor keuangan syariah, masih kurangnya tata kelola yang sesuai standar dan pemanfaatan teknologi belum optimal. Dengan demikian, diperlukan suatu strategi jitu untuk menutup gap besar di atas, agar Media dan Rekreasi Halal dapat bangkit menjadi

satu kekuatan ekonomi baru sebagai salah penopang utama PDB nasional pada era setelah COVID-19.


Dampak Pandemi Pada Sektor Media Dan Rekreasi Halal

Sub-sektor ekonomi kreatif dan industri utama yang terkait dengan Media dan rekreasi antara lain adalah film (production house), TV, radio, musik dan art industri, aplikasi dan game provider, animasi dan video (KNEKS, 2019) yang sejatinya meningkat pesat seiring peningkatan kreativitas anak bangsa dan kemajuan serta jangkauan teknologi informasi (TI) di Indonesia. Namun dampak pandemi pada sektor ini sama beratnya dengan imbas pada sektor lainnya. Industri film menurun drastis karena adanya larangan kegiatan syuting sebagai konsekuensi upaya pencegahan Corona (CNN Indonesia, 2020), tingkat produksi 'production house' sebagai kontributor program-program TV juga mengalami penurunan signifikan, aplikasi digital seperti Agate Studio, Altermyth Studio, Toge Produksi, Game Tinker yang sebelumnya tumbuh secara signifikan dan menyerap banyak tenaga kerja (KNEKS, 2019), saat ini mengalami penurunan produksi. Pun demikian produktivitas pekerja seni, utamanya pertunjukkan musik, pameran seni lukis lesu serta elemen kesenian, hiburan dan rekreasi lain terprediksi mencapai titik negatif hingga tahun mendatang, jika penanganan yang diberikan lemah (Revindo, *et.al*, 2020).

Di sisi lain, himbauan stay at home (work and study from home) sejatinya mengindikasikan adanya peningkatan volume unduhan film, game, animasi dan video. Minat terhadap serial TV bertema penyakit, meningkat. Penonton juga mulai mencari beragam referensi film dokumenter, utamanya tentang bencana, wabah dan kesehatan (Lubis, 2020), meningkatnya penggunaan platform meeting dan seminar online seperti Zoom dan google Meet. Hal ini dilakukan masyarakat sebagai upaya untuk meredakan kebosanan dan stressed selama stay at home dan tetap dapat bekerja optimal dari rumah. Industri live streaming menjadi sangat diminati pada era pandemic COVID-19 seperti konser musik streaming dan juga event-event online penggalangan dana. Hampir semua media sosial memiliki layanan live streaming seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, hingga YouTube. Sedangkan, penyedia layanan streaming antara lain, Clip On Yu, Bigo Live, Live.me dan 17Live menjadi platform yang meningkat kepopulerannya dalam waktu singkat (Kios Tix, 2020). Peningkatan volume unduhan ini tentu saja menghasilkan transaksi besar. Meski demikian, Di era pra pandemipun, sub-sektor media dan rekreasi memang belum menjadi penyumbang terbesar terhadap PDB ekonomi kreatif Indonesia (KNEKS, 2020).

Hasil penelitian GlobalWebIndex.com memaparkan, selama masa stay at home dan social distancing masyarakat 'tersurvei' memiliki kebiasaan baru berupa aktivitas online

dan digital (Kemp, 2020). Dalam Gambar 4-3. ditunjukkan persentase peningkatan aktivitas tersebut.



Catatan: menggambarkan temuan hasil survei pengguna internet rentang umur 16-64 tahun di negara Australia, Brazil, Kanada, China, Perancis, Jerman, India, Irlandia, Italia, Jepang, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Afrika Selatan, Spanyol, Amerika Serikat. GlobalWebIndex.com

Sumber: (Kemp, 2020)

Gambar 4-3 Peningkatan Aktivitas Online dan Digital Selama Pandemi COVID-19

Lebih dari tiga perempat (76 persen) pengguna internet berusia antara 16 dan 64 di berbagai negara mengalokasikan waktu lebih banyak untuk penggunaan gawai dengan berbagai macam fitur nya selama masa Covid dibanding masa sebelumnya. Gambar 4-3 di atas menunjukkan besarnya persentase penggunaannya. Durasi menonton TV juga meningkat. Sebanyak 34persen pengguna internet di 17 (tujuh belas) negara perwakilan telah menghabiskan lebih banyak waktu menggunakan Smart TV dan perangkat streaming khusus seperti Apple TV dan Amazon's Fire Stick.

COVID-19 memang telah mengubah dunia secara dramatis selama 5 (lima) bulan pertama di Tahun 2020 ini. Menelaah mengenai dampak terhadap Media dan Rekreasi secara umum, tak lepas dari aspek ‘halal’ sebagai Muslim lifestyle dengan Halal habits yang dimiliki oleh penganut agama Islam sebagai agama dengan penganut terbesar kedua di dunia. Industri Media dan rekreasi halal selama ini belum dimaksimalkan dan tentu saja belum sepenuhnya memenuhi pangsa pasar yang seharusnya. Industri film masih didominasi oleh film-film bertema non-religi. Beberapa film Islami yang pernah ‘menggebrak’ industri film seperti Ayat-ayat Cinta dan Ketika Cinta Bertasbih, tak dapat diikuti dengan kesuksesan yang sepadan pada film-film Islami setelahnya.

Media dan Rekreasi Halal yang sempat mengalami perkembangan positif tidak diimbangi dengan literasi halal yang memadai. Jika menilik sebanyak 87persen penduduk Indonesia beragama Islam, sebetulnya capaian prestasi industri Media dan Rekreasi halal dapat lebih tinggi dari saat ini. Masih berlangsungnya wabah sebagai bencana kemanusiaan menjadi waktu yang tepat untuk berkampanye Islami dan ‘going halal’ melalui media dan sarana rekreasi. Ajakan, himbauan dan program lebih menjaga kebersihan dan kesehatan, lebih menghargai dan mensyukuri hidup, lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah lebih giat, berperilaku dan berpola hidup lebih religius (Islami), menjadi materi atau isu yang tepat untuk menjawab rasa was-


was dan keresahan yang tinggi akan pandemi sehingga industri ini dapat terbangkitkan.

Program-program televisi bernilai Islami, game anak dan cerita anak digital bernuansa Islam, Mata pelajaran digital berkonten Islam terintegrasi dengan industri musik yang syarat akan nilai dakwah dapat digencarkan melalui media sosial. Jika pada State of the Global Islamic Economy Report Tahun 2018/19 (kolaborasi Thomson Reuters and DinarStandard) memperkirakan konsumsi Muslim untuk Media dan Rekreasi Halal Dunia mencapai USD 288 miliar pada tahun 2023, yang didominasi oleh Turki, Amerika Serikat, Rusia, Arab Saudi, Inggris, Indonesia, Jerman, Prancis, Mesir, dan Iran. Maka dengan adanya covid, peta industri ini bisa jadi berubah signifikan.

Strategi Kebangkitan Media Dan Rekreasi Halal Paska Corona

Diperlukan strategi khusus dan tepat untuk dapat membangkitkan industri Media dan Rekreasi Halal pada masa dan paska pandemi COVID-19. Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam dan kondisi ketidakpastian yang tinggi karena pandemi, membuat seluruh *stakeholders* 'halal' harus bekerja ekstra keras dan cerdas menemukan formula tepat yang aplikatif agar dapat memperlihatkan hasil signifikan. Media dan rekreasi halal berpotensi tinggi memberikan kontribusi besar terhadap total pertumbuhan


ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung (Oxford Economics, 2015).



Sumber: Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, KNEKS, 2019

Gambar 4-4 Value Chain Media dan Rekreasi Halal

Media dan Rekreasi Halal yang antara lain terdiri dari *provider* (talent, film dan musik) infrastruktur dan *equipment game* dan *provider material toys*, infrastruktur dan *equipment TV* dan Radio, penyedia layanan aplikasi dan film production dan broadcasting, menghadapi berbagai tantangan dan kesempatan yang harus dapat diolah menjadi sebuah formula yang dapat membawa ke arah pengembangan yang lebih baik.



Gambar 4-5 Strategi Kebangkitan Media dan Rekreasi Halal di Era New Normal

Berdasarkan value chain Media dan Rekreasi Halal pada Gambar 4-5 di atas, berikut hal-hal strategis yang patut dipertimbangkan:


Sinergi dan kolaborasi

Sub sektor utama industri Media dan Rekreasi halal adalah *film production house; TV and radio production; application and games provider* dan *music and art industry* (KNEKS, 2019). Sinergi intra dan inter industri halal dalam hal marketing dan sosialisasi sangat dibutuhkan, mengingat marketing produk media dan rekreasi halal belum maksimal. Kolaborasi dengan industri lain seperti itu sebagai pariwisata, makanan dan minuman halal, obat-obatan dan kosmetik, dan Fashion Islami. Hal yang tak kalah penting juga kerjasama yang harmonis dan resiprokal antar asosiasi terkait seperti

Asosiasi TV dan Radio Islami (ARTIVISI); Badan Perfilman Indonesia; Asosiasi Produser Film Indonesia; Indonesia copyright work (KCI); Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI); Indonesian Mobile & Online Content Provider Association (IMOCA); dan Asosiasi Game Indonesia (AGI).

Literacy dan Awareness

Salah satu kendala utama yang menghambat perkembangan industri halal adalah minimnya literasi. Kampanye dan gerakan Literasi Halal harus terus digalakkan untuk mewujudkan pertumbuhan kluster media dan rekreasi ini.



Gambar 4-6 Literasi Halal terhadap Peningkatan Konsumsi Media dan Rekreasi Halal

The more halal literate akan bermanfaat terhadap *the more halal awareness* yang akan membawa pada potensi peningkatan konsumsi ('The more 'Halal Media & Recreation' consumption).

Going Digital and Virtual

Klaster ini memang telah identik dengan digital. Seiring perkembangan jaman, teknologi digital dan virtual semakin canggih. Terus mengimbangi perkembangan yang ada adalah satu keharusan. Program-program seperti *virtual tourism* dengan *3D photo*, *online streaming* dan *digital economy* lain terkait e-commerce (technopreneur) menjadi langkah tepat di era Corona.

Hal yang tak kalah penting adalah mengatasi kendala konektivitas internet di pelosok-pelosok desa, di mana sebagian besar wilayah Indonesia adalah perdesaan. *Distribution channels* pasar domestik yang beragam dan unik perlu terus ditingkatkan dengan platform marketing komunikasi dan iklan online yang tepat.

Outreach & Impact

Jangkauan (outreach) media dan rekreasi halal sudah semakin luas mulai dirasakan oleh kalangan yang sebelumnya belum menjadi sasaran. Sementara untuk Impact ekosistem bisnis halal, termasuk pada klaster ini, masih perlu upaya lebih tepat dan smart sehingga dapat mengikuti cepatnya perkembangan media dan rekreasi umum.

Regulasi dan Standardisasi Kualitas Media dan Rekreasi Halal

Negara lain telah memiliki regulasi yang relevan terkait *Moslem friendly* dan *halal lifestyle*. Indonesia perlu merumuskan regulasi yang betul-betul memadai dan mendukung.

Pembedaan patron yang jelas antara media rekreasi halal dengan yang konvensional serta ketentuan standarisasi kualitas yang diperlukan.

Investment and Financing

Pembiayaan untuk sub-sektor media dan rekreasi lebih sulit didapat daripada untuk wirausaha sektor lain karena rata-rata lembaga financing baik bank maupun non-bank masih sulit menerima collateral dalam bentuk IP (Intellectual Property). Hal ini dialami seperti provider game Agate di Bandung yang kesulitan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan, sehingga andalan utama adalah kerjasama dengan investor swasta perseorangan.

Fakta akan tingginya biaya operasional untuk peningkatan media dan produksi rekreasi mengharuskan tim manajemen bekerja profesional dan efisien. Dan tak pelak, jika ingin berkembang, peran pembiayaan dan permodalan dalam bentuk shirkah mutlak diperlukan. Meski banyak start up bermunculan, namun banyak pula yang kemudian *collaps* karena faktor finansial.

Investor masih ragu akan jaminan prospek cerah dan simultan bisnis media dan rekreasi halal. Islam punya legacy unik dan istimewa berupa dana sosial Islam (filantropi Islam) berupa wakaf, zakat produktif, infak, sedekah yang dapat pula di skemakan dalam ranah komersial (bisnis). Perkembangan industri keuangan syariah Indonesia juga karena peran wakaf, sukuk, *crowdfunding* dan modal ventura syariah. Hal ini bisa menjadi pertimbangan krusial akan

pembiayaan dan kerjasama permodalan klaster media dan rekreasi halal.

Sumber Daya Insani (SDI)

Salah satu kelebihan yang dimiliki Indonesia adalah bonus demografi di mana negara ini memiliki kelebihan tenaga kerja generasi milenial yang notabene kreatif dan memang sudah embedded dengan media dan hal-hal yang terkait erat dengan TI (teknologi informasi) dalam kehidupan sehari-hari. Sumber Daya Insani (SDI) ini dapat dimanfaatkan untuk sumber kekuatan terbesar untuk mencapai sukses. Peningkatan kompetensi SDI yang selama ini belum tercukupi dan belum dapat memenuhi kebutuhan dunia kerja dapat mengoptimalkan sinergi dengan berbagai universitas dengan jurusan yang mendukung Media dan Rekreasi Halal seperti Media dan Broadcasting, Seni dan jurusan Halal.

Mainstreaming halal lifestyle to the Millennials

Milenial adalah generasi yang mencari citra positif Islam dari keteladanan dan bukti nyata baik dari media maupun contoh riil sehari-hari. Kampanye masif untuk me 'lifestyle' kan halal pada generasi milenial tidaklah mudah mengingat mereka lahir dan besar dengan kecanggihan teknologi gawai dari Barat dan cenderung mengidolakan segala sesuatu yang berasal dari Barat. Namun tren akhir-akhir ini menunjukkan keberhasilan industri halal merebut hati para milenial untuk tetap trendi dengan menerapkan halal lifestyle dan syar'i. Hal ini menunjukkan sinyal positif untuk terus

mengarusutamakan halal sebagai gaya hidup milenial yang menempati posisi penduduk Indonesia dengan jumlah paling banyak.

Traditional and Modern Culture & Game Campaign Local culture

Budaya dan seni pertunjukkan modern dan tradisional sudah selayaknya dikreasikan untuk saling melengkapi dan berkembang bersama. Terbatasnya panggung seni pertunjukkan untuk pentas tatap muka saat ini menjadi tidak lagi menjadi masalah utama saat pemberlakuan PSBB dan new normal life. Kota-kota atau daerah dengan ikon Halal seperti Lombok-NTB, Padang-Sumatera Barat dan Aceh yang kental dengan unsur budaya Islami dan kehidupan sehari-hari yang memegang erat tuntunan nilai-nilai Islam dapat dijadikan sebagai pilot city. Budaya lokal, permainan tradisional yang offline dan tetap stay at home seperti congklak, dakon, bola bekel, gobak sodor dan lain sebagainya dapat kembali dikampanyekan sebagai sarana rekreasi yang tetap eksis di masa pandemi.

University; R & D

Universitas sebagai incubator bisnis yang dapat membidani start-up bida media dan rekreasi halal kaum milenial menjadi 'kawah candradimuka' yang tepat bagi riset dan pengembangan (R & D) bagi klaster ini. Bersama-sama dengan dunia industri dan korporet serta dukungan dari kementerian ekonomi kreatif dan stakeholders industri halal dapat merancang program integrated incubator,

Entrepreneurs incubators, study-business center yang aplikatif dengan dunia bisnis atau dunia kerja.

Kesimpulan

Indonesia menjadi salah satu negara dengan peningkatan peringkat tercepat pasar halal global terbesar, dari sebelumnya di posisi 10 menjadi posisi 5 di tahun 2019 (Rafiuddin, 2020). Media dan rekreasi halal sebagai satu dari 7 sub-sektor industri halal belum secara signifikan memberikan sumbangsih terhadap total PDB Nasional. Strategi yang terdiri dari beberapa aspek yaitu Investment & Financing; Sumber Daya Insani (SDI); Traditional and Modern Culture & Game Campaign; Going Digital and Virtual; Outreach & Impact; Literacy & Awareness; Regulasi & Standardisasi kualitas media-rekreasi halal; Sinergi & Kolaborasi; Mainstreaming halal lifestyle to the Millenials; dan University; R & D dapat ditempuh oleh seluruh *stakeholders* halal agar dapat bangkit selama dan paska masa pandemi.

Daftar Pustaka

Alamsyah, I. E. (2019). IHLC Sarankan Pemerintah Fokus Enam Sektor Industri Halal. <https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/potnul349/ihlc-sarankan-pemerintah-fokus-enam-sektor-industri-halal>

- Baihaqi, B. (2019). Perkembangan Industri Halal Masih Mandek. <https://www.neraca.co.id/article/114810/perkembangan-industri-halal-masih-mandek>
- CNN Indonesia. (2020). Cegah Corona, Polri Tegaskan PH Dilarang Syuting Film. <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20200328141725-220-487812/cegah-corona-polri-tegaskan-ph-dilarang-syuting-film>
- Ferdiansyah, H., Endyana, C., Rachmat, H., Khadijah, U. L. S. (2020). Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia Melalui Konsep Smart Tourism. *Tornare - Journal of Sustainable Tourism Research*. Vol. 2, No. 1, Januari 2020: 30 - 34
- Fitriani, E. (2020). Wishnutama: Industri Kreatif Jadi Penopang Ekonomi Nasional. <https://investor.id/business/wishnutama-industri-kreatif-jadi-penopang-ekonomi-nasional>
- Kemp, S. (2020). Digital Around the World in April 2020. We are Social, 23 April 2020. Diakses dari <https://wearesocial.com/blog/2020/04/digital-around-the-world-in-april-2020>.
- Kios Tix. (2020). Manfaat Konten Live Streaming Saat Pandemi COVID-19. <https://www.kiostix.com/id/article/514/manfaat-konten-live-streaming-saat-pandemi-COVID-19-1>
- KNEKS (2019). The Indonesia Masterplan of Sharia Economy 2019-2024. Indonesian Ministry of National Development Planning. Editor: Deputy of Economy Indonesian Ministry of National Development Planning.
- Lubis, D. (2020). Film dan Game Jadi Referensi Tangkal Corona. Diakses dari <http://harnas.co/2020/02/21/film-dan-game-jadi-referensi-tangkal-corona>
- Revindo, M. D., Sabrina, S., Sowwam. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Pariwisata Indonesia: Tantangan, Outlook dan Respon Kebijakan. Briefing Note April 2020. LPEM FEB UI April 2020.

- Rizal, J. G. (2020). Benarkah Virus Corona Penyebab COVID-19 Berasal dari Pasar Wuhan?. Diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/09/061000865/benarkah-virus-corona-penyebab-COVID-19-berasal-dari-pasar-wuhan>.
- Saputri, K. (2018). Semakin Diminati, PDB Ekonomi Kreatif Capai Rp1.000 Triliun. Berita. <https://www.bekraf.go.id/berita/page/8/semakin-diminati-pdb-ekonomi-kreatif-capai-rp1000-triliun>
- State of the Global Islamic Economy Report (SGIER) 2019/20. (2019). Global Muslim expenditure on halal, Islamic lifestyle \$2.2 trn, Islamic finance assets \$2.5 trn in 2018. State of Global Islamic Economic Report 2019/20. <https://www.salaamgateway.com/story/global-Islamic-economy>
- Worldometer. (2020). COVID-19 Coronavirus Pandemic World Update. Diakses dari <https://www.worldometers.info/coronavirus>

5. Optimalisasi Momentum COVID-19 Sebagai Katalisator Kemajuan Industri Farmasi dan Kosmetik Halal Indonesia

Azizon

Abstrak

Dampak COVID-19 terhadap berbagai sektor industri sangat bervariasi yang dapat dikategorikan dalam winning dan losing sector. Industri farmasi merupakan salah satu dari sektor yang tergolong kedalam winning sector. Sementara itu bagi industri kosmetik, dalam jangka pendek, COVID-19 lebih memberikan dampak yang negatif. Tulisan ini akan mengeksplorasi dampak COVID-19 terhadap perkembangan Industri farmasi dan kosmetik halal Indonesia di masa yang akan datang, apa potensi yang bisa dimanfaatkan dan rekomendasi strategi untuk mengoptimalkan potensi pengembangannya pasca COVID-19. Ditemukan bahwa, dampak positif yang didapatkan industri farmasi berasal dari positive demand shock dan perubahan perilaku masyarakat yang lebih pro-kesehatan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sementara itu diperkirakan industri kosmetik akan berangsur kembali menemukan titik keseimbangan yang bergantung pada desain dari new normal. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh industri farmasi dan kosmetik halal dalam memanfaatkan momentum COVID-19, diantaranya menciptakan kemandirian industri nasional, memperkuat daya tawar konsumen Indonesia secara global, menciptakan inovasi dengan integrasi antara industri farmasi dan kosmetik, serta melakukan promosi untuk meningkatkan intensi masyarakat terhadap produk farmasi dan kosmetik halal.

Kata kunci: COVID-19, Halal, Farmasi, Kosmetik, Optimalisasi

Abstract

COVID-19 affects economic sectors varied that could be classified into winning and losing sector. The pharmaceutical industry is categorized as the former group while the cosmetics industry as the latter. This article will explore the impact of COVID-19 on the future of halal-pharmaceutical and cosmetics industry in Indonesia, the potential and the recommended strategy to optimise its development after COVID-19. It could be found that the positive impact for the halal-pharmaceutical industry is coming from the positive demand shock and the transformation of consumer behaviour to pro-health lifestyle both in short and long-term. The cosmetics industry is predicted will go back to an equilibrium depending on the design of the new normal life. There is some strategy which could be implemented by the halal-pharmaceutical-and-cosmetics industry to optimise the momentum of COVID-19: create an independency of national industry, strengthen the bargaining power of Indonesian consumer in the global market, create the innovation by integrating the pharmaceutical and cosmetics industry and massively promote the halal pharmaceutical and cosmetics product.

Keywords: COVID-19, Halal, Pharmaceutical, Cosmetics, Optimisation.

Pendahuluan

Pandemi COVID-19 merupakan salah satu fenomena besar dalam sejarah peradaban manusia modern jika dilihat dari bagaimana masifnya dampak wabah tersebut mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Pandemi ini tidak hanya

mengancam kesehatan manusia, tetapi juga sistem kesehatan nasional maupun global, tatanan sosial dan ekonomi. Dalam konteks ekonomi, sektor-sektor yang terdampak dapat dikelompokkan kedalam *winning sector* dan *losing sector* yang didasarkan pada bagaimana (berdampak positif atau negatif) dan sejauh apa (seberapa dalam/parah dampak yang dialami) pandemi COVID-19 mempengaruhi sektor tersebut.

Berdasarkan analisis Dcode EFC, sektor-sektor yang berkaitan dengan aspek kesehatan secara umum dikategorikan kedalam *winning sector*. Tentu diantara sektor tersebut adalah sektor farmasi. Sehingga banyak yang berpendapat bahwa wabah COVID-19 di satu sisi membawa berkah bagi sektor-sektor kesehatan baik pada saat maupun pasca pandemi. Hal ini lebih disebabkan karena *positive demand shock* yang dialami sektor ini saat terjadinya pandemi COVID-19.

Pembahasan yang lebih berfokus mengenai halal farmasi tentu menjadi semakin menarik mengingat, secara aspek kesehatan, perilaku halal sangat mendukung gaya hidup sehat baik dari segi fisik maupun mental. Jika pembahasan mengenai dampak COVID-19 juga dibawa pada sektor industri kosmetik halal, dapat dikatakan dampak positif yang dirasakan tidak semasih yang dirasakan oleh sektor farmasi.

Menurut Azmi dan Lim (2015), dalam standar halal farmasi diatur bahwa di setiap tahapan persiapan pembuatan obat harus mengikuti prinsip halal, termasuk sumber yang juga berasal dari mikroorganisme, media pengembangan, membran yang digunakan dalam proses produksi, langkah-

langkah dari awal sampai akhir, hingga pengemasan sampai barang tersebut diterima oleh konsumen. Begitupun harusnya dengan kosmetik halal. Jika ditarik kesimpulan singkat, maka bisa dikatakan bahwa farmasi dan kosmetik halal adalah paduan dari syariat Islam, *good manufacturing practice* (GMP) dan bahan baku halal (Raja Ikram, Abdul Ghani & Basari, 2013).

Tulisan ini, akan melakukan studi eksploratif mengenai dampak COVID-19 ini lebih jauh terhadap perkembangan Industri farmasi dan kosmetik halal kedepannya, apa potensi yang bisa dimanfaatkan dan rekomendasi pengembangannya pasca COVID-19.

Kondisi Terkini Industri Farmasi dan Kosmetik Halal Indonesia

Pada tahun 2019 pangsa pasar industri farmasi di Indonesia mencapai 55 Triliun rupiah (KNEKS, 2019). Nilai ini pada dasarnya relatif lebih kecil dibandingkan total nilai pangsa pasar farmasi global yang mencapai 92 miliar USD (Thomson Reuters, 2019). Ini berarti total pangsa pasar industri farmasi Indonesia hanya sekitar 4persen dari pangsa pasar global. Namun dari segi konsumsi, Indonesia merupakan negara ke-4 terbanyak dalam menggunakan produk farmasi secara global.

Tidak jauh berbeda dengan industri kosmetik nasional, jumlah konsumsi yang tinggi tidak diimbangi dengan nilai pangsa pasar industri kosmetik nasional secara global.

Tingkat konsumsi Indonesia terhadap produk komestik berada diperingkat kedua setelah India (KNEKS, 2019).

Hal ini menunjukkan bahwa untuk sektor farmasi dan kosmetik halal Indonesia lebih berperan besar sebagai konsumen di pasar global. Jika dicermati dari aspek supply chain ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam memahami kondisi industri farmasi dan kosmetik halal di Indonesia. Menurut Supply Chain Council proses *supply chain* dapat dibagi ke dalam 3 tahapan utama yaitu: *source, make, delivery*.

Pada tahapan *source*, industri farmasi Indonesia saat ini dihadapkan dengan situasi bahwa lebih dari 90 persen bahan baku farmasi merupakan produk impor (KNEKS, 2019). Kebanyakan dari bahan impor ini didatangkan dari China dan India. Selain memang karena tidak tersedianya bahan baku yang diproduksi di dalam negeri, perilaku impor ini lebih disebabkan karena bahan baku impor memang jauh lebih kompetitif. Secara hitung-hitungan ekonomi saat ini produksi bahan baku dalam negeri tidak mencapai *economics of scale*, apalagi untuk bahan baku yang penggunaannya tidak terlalu masif. Permintaan nasional tidak mencukupi untuk sampai pada kondisi BEP (Break Even Point).

Perlu disadari bahwa untuk melakukan produksi bahan baku domestik sebuah produk farmasi membutuhkan biaya yang tidaklah sedikit. Dalam melakukan pengembangan produk saja membutuhkan biaya riset dan pengembangan yang masif. Belum lagi jika dilihat dari lamanya waktu yang dibutuhkan dalam proses uji kelayakan produk dan detail-

detail lainnya. Perkembangan teknologi farmasi di Indonesia juga belum terlalu mumpuni yang mengurangi efektivitas produksi. Dimana pada akhirnya kondisi ini menyebabkan harga produksi suatu barang menjadi tinggi dan kalah saing dengan produk impor.

Dari sisi proses manufaktur (make), isu utama yang dihadapi oleh industri farmasi adalah kompleksitas produksi. Proses ini membutuhkan teknologi yang canggih dan adaptable terhadap syarat kondisi yang dipenuhi terutama untuk produk yang diciptakan dari proses mikrobiologi. Jika ditarik pada aspek halal tentu hal ini juga semakin rumit, karena ukuran kehalalannya tidak hanya dilihat dari bahan baku yang dipakai tetapi juga proses produksinya yang berkaitan dengan media produksi dan kemungkinan kontaminasi dengan produk non-halal.

Lebih tingginya proses produksi yang kompleks ini jugalah yang mendorong industri farmasi di Indonesia saat ini kebanyakan berfokus pada proses reassembling karena lebih murah dari segi biaya dan lebih sederhana dalam proses produksi.

Sementara itu dari aspek *delivery* mungkin tidak memiliki isu yang cukup krusial mengingat perkembangan usaha retail obat-obatan yang sudah semakin berkembang. Ditambah lagi koordinasi antara pengguna (rumah sakit) dengan industri yang semakin menguat dengan adanya berbagai macam asosiasi-asosiasi yang terkait. Satu hal yang perlu menjadi perhatian pada tahapan ini jika dikaitkan dengan konteks halal adalah resiko terjadinya kontaminasi dengan

produk non halal dalam proses distribusi dan penempatan obat (placing) obat di industri hilir nya.

Pada dasarnya kompleksitas yang terjadi pada industri farmasi ini juga tergambar dari waktu yang diberikan pemerintah kepada industri ini untuk melakukan sertifikasi halal. Industri farmasi diberikan jangka waktu yang jauh lebih lama hingga bahkan sampai rentang waktu 15 tahun (Peraturan Menteri Agama No.26 Tahun 2019).

Kompleksitas bahan baku dan produksi ini walaupun mungkin juga dihadapi oleh industri kosmetik, namun intensitasnya tidaklah setinggi industri farmasi karena tingkat ketergantungan terhadap bahan baku impor tidak terlalu tinggi. Namun dari segi tantangan yang dihadapi dalam proses pengembangannya tidak jauh berbeda. Satu hal yang menjadi keunggulan industri kosmetik dibandingkan farmasi adalah kesempatan berinovasi berdasarkan kearifan lokal lebih mudah untuk dikembangkan. Hal ini dapat dilihat bahwa leading company dari industri kosmetik di Indonesia kebanyakan adalah perusahaan nasional.

Membaca Dampak COVID-19 Terhadap Industri Farmasi dan Kosmetik Halal

Sebagai sektor yang dikategorikan sebagai winning sector, tentu secara umum dapat dikatakan bahwa COVID-19 memberikan dampak positif terhadap industri farmasi. Dampak positif ini dapat dibaca kedalam dua kategori yaitu dorongan kebutuhan dan dorongan perilaku. Pertama,

wabah COVID-19 secara langsung meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap produk kesehatan, baik berupa obat-obatan dan suplemen, maupun APD seperti handsanitizer dan masker. Peningkatan permintaan terhadap produk farmasi ini disebabkan lebih karena kebutuhan yang mendesak dan memaksa masyarakat untuk mengkonsumsi atau menggunakannya.

Kedua, peningkatan permintaan terhadap produk kesehatan juga bisa disebabkan karena perubahan perilaku masyarakat. Dengan adanya COVID-19 menyebabkan masyarakat lebih risk averse terhadap kondisi kesehatan mereka. Pada dasarnya wabah COVID-19 menciptakan kondisi Loss yang membuat masyarakat berperilaku lebih berhati-hati. Perilaku berhati-hati ini akan membuat masyarakat untuk cenderung mengutamakan kesehatan mereka dengan cara memenuhi kebutuhan yang berhubungan dengan penjagaan kesehatan. Penjagaan ini seringkali dipenuhi bukan hanya untuk jangka pendek tapi untuk jangka panjang terlebih juga didorong oleh ketidakpastian sampai kapan pandemi ini berakhir. Sehingga permintaan terhadap produk kesehatan itu akan lebih tinggi dari sekedar kebutuhan masyarakat disaat pandemi itu sendiri.

Efek ini, dapat berpengaruh baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek sangat bergantung pada tingkat urgensi, sementara untuk jangka panjang bergantung pada seberapa kuat COVID-19 menanamkan perilaku pro-kesehatan dalam kehidupan. Selain itu tentu juga bergantung pada kondisi new normal

yang pada dasarnya diprediksi akan membuat manusia lebih memperhatikan aspek kesehatan.

Sedikit berbeda dengan industri kosmetik, efek *positive demand shock* tidak dirasakan oleh industri ini. Terdapat indikasi bahwa efek sebaliknya yang dirasakan industri ini secara umum. Terutama disebabkan karena pemberlakuan *physical distancing* dalam mengontrol penyebaran wabah COVID-19. Pembatasan mobilitas ini tentu secara langsung akan mengurangi konsumsi terhadap produk domestik yang sangat bergantung pada kebutuhan yang bersifat *social lifestyle*. Namun seiring dengan semakin bisa dikontrolnya penyebaran COVID-19, diperkirakan efek negatif ini juga akan semakin berkurang. Walaupun ekuilibrium optimalnya nanti sangat dipengaruhi oleh bagaimana desain tatanan kehidupan baru (*new normal*) yang terbentuk setelah meredanya wabah COVID-19.

Efek positif COVID-19 terutama untuk sektor industri, tentu akan lebih kuat jika analisa dikhususkan untuk aspek halal farmasi. Sebagaimana konsep umum dari halal yang tidak terlepas juga dari aspek *tayyiban* yang berkaitan erat dengan aspek kesehatan.

Selain itu berbagai penelitian juga menemukan bahwa COVID-19 juga meningkatkan religiusitas seorang individu yang berarti bahwa, intensitas kepedulian masyarakat terhadap aspek kehalalan sebuah produk juga meningkat (Yuswohady et.al, 2020). Sehingga secara dampak positif COVID-19 terhadap permintaan lebih tinggi terhadap produk halal farmasi dibandingkan produknya secara umum.

Potensi Pertumbuhan Industri Farmasi dan Kosmetik Halal di Indonesia.

Selain adanya potensi kenaikan permintaan pada produk farmasi dari dorongan pandemi COVID-19, potensi peningkatan permintaan dimasa yang akan datang juga berasal struktur ekonomi dan demografi Indonesia. Dalam beberapa dekade yang akan datang diprediksi akan terjadi peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Pada tahun 2030, McKinsey memperkirakan Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian nomor tujuh di dunia. Peningkatan ukuran kue ini tentu akan meningkatkan porsi belanja masyarakat terhadap produk farmasi dan kosmetik.

Selain itu, peningkatan permintaan terhadap produk farmasi dan kosmetik juga akan meningkat karena peningkatan jumlah penduduk dan komposisi demografinya yang menuju pada puncak produktivitas (bonus demografi). Fase ini diperkirakan akan meningkatkan permintaan akan produk kesehatan berupa vitamin dan suplemen. Karena produk-produk seperti ini akan menjadi bagian komplementer dari gaya hidup produktif di masa yang akan datang.

Perkiraan transformasi ekonomi dan demografi ini akan menggeser pola hidup masyarakat untuk lebih memperhatikan produk yang bersifat *non-primary good*. Hal ini berarti bahwa, produk kesehatan dan kosmetik akan menjadi fokus utama konsumsi masyarakat di masa yang akan datang. Lebih lanjut potensi pertumbuhan ini juga akan didukung

oleh sistem kesehatan Indonesia yang membaik dari waktu ke waktu. Sistem kesehatan yang dimotori oleh BPJS Kesehatan akan mempermudah koordinasi antara industri dan pengguna.

Mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, tentu potensi ini sebagian besar adalah potensi dari industri farmasi dan kosmetik halal.

Strategi Optimalisasi Pengembangan Industri Farmasi dan Kosmetik Halal Pasca COVID-19

Secara nilai pangsa pasar global, industri farmasi dan kosmetik Indonesia memang memiliki nilai yang tidak begitu besar. Namun secara potensi pasar, Indonesia sangatlah menjanjikan apalagi setelah terjadinya pandemi COVID-19. Walaupun disatu sisi hal ini mengindikasikan bahwa supply industry domestik belum mampu memenuhi keseluruhan demand dalam negeri, di sisi lain hal ini menunjukkan masih banyak ruang untuk mengembangkan industri farmasi dan kosmetik nasional.

Untuk mengoptimalkan potensi ini tentu dibutuhkan strategi yang tepat dalam pengembangannya. Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan strategi ini. Selain ketepatan langkah, ketepatan waktu juga dibutuhkan.

Menciptakan Kemandirian Industri Farmasi dan Kosmetik Nasional

Langkah yang paling ideal yang harusnya diambil adalah menciptakan kemandirian industri farmasi dan kosmetik nasional. Selain untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor, juga untuk mengoptimalkan perolehan kue ekonomi oleh perusahaan domestik. Nilai tambah yang didapatkan tidak hanya nilai tambah dari proses perakitan obat tetapi juga produksi bahan baku obat itu sendiri.

Prediksi peningkatan potensi permintaan terhadap produk farmasi setidaknya akan membuat jarak antara kuantitas BEP dengan jumlah permintaan dalam negeri menjadi tidak terlalu besar, sehingga selisih nya dapat diekspor dengan tuntutan untuk bersaing menjadi tidak terlalu berat. Apalagi jika *positioning* yang dipakai adalah sebagai produk farmasi dan kosmetik halal yang akan memberikan *competitive advantage* bagi produk farmasi dan kosmetik Indonesia di pasar global. Selain itu, ini juga menjadikan jalan untuk menjadikan Indonesia sebagai market leader dari farmasi dan kosmetik halal dunia mengingat Indonesia yang merupakan negara dengan pasar muslim terbesar di dunia.

Memperkuat Bargaining Konsumen Indonesia di Pasar Global.

Disadari bahwa proses untuk menciptakan kemandirian industry farmasi dan kosmetik halal tidaklah mudah. Hal ini membutuhkan komitmen dan dukungan yang tinggi dari pemerintah, seperti yang terjadi di China dan India beberapa dekade silam (Grace, 2004; Joshi, 2003). Namun satu hal yang perlu disyukuri bahwa pemerintah saat ini telah

menjadikan pengembangan industri farmasi dan kosmetik menjadi salah satu sektor prioritas (KNEKS, 2020).

Jika kemandirian industri ini terasa sulit dicapai dalam waktu dekat, maka ada strategi lain yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah atau industri farmasi dan kosmetik Indonesia dalam memanfaatkan momentum pandemi COVID-19 ini yaitu memperkuat posisi tawar konsumen Indonesia di pasar global. Hal ini sangat krusial untuk dilakukan, apalagi jika dihubungkan dengan industri halal. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan sertifikasi halal terutama produk farmasi adalah mendorong produsen, terutama produsen bahan baku di luar negeri untuk memperhatikan aspek kehalalan dari produk yang dihasilkannya. Dengan mengedepankan potensi dari pasar Indonesia kedepannya, maka akan ada peluang untuk menarik minat produsen luar negeri untuk juga memproduksi bahan baku halal dan mensertifikasi produknya. Di satu sisi hal ini juga akan mempermudah dan mendukung pelaksanaan sertifikasi halal yang dicanangkan pemerintah untuk sektor ini.

Mengkombinasikan Fungsi Farmasi dan Kosmetik Produk

Sebagaimana kita ketahui, pandemi COVID-19 dalam proses melahirkan suatu tatanan kehidupan baru yang diprediksi membuat manusia menjadi lebih memperhatikan aspek kesehatan dalam menjalani kehidupan. Namun disisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang perhatian ini membuat kebebasan untuk beberapa aspek lain menjadi terganggu, misalkan kebebasan dalam memakai produk kosmetik.

Pada dasarnya kondisi ini menghadirkan peluang untuk menciptakan inovasi baru untuk menciptakan produk yang sekaligus memenuhi fungsi pen jagaan kesehatan dan fungsi tata rias (kosmetik). Jika hal ini dapat dilakukan maka produk yang tercipta akan memiliki daya tarik dimata masyarakat. Misalnya dengan pengembangan parfum antiseptik yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber wewangian tetapi juga sekaligus membunuh bakteri/virus yang berkembang dipermukaan tubuh manusia. Inovasi-inovasi seperti ini tentu akan memberikan nilai baru baik bagi industri farmasi maupun industri kosmetik halal.

Meningkatkan Awareness Masyarakat Terhadap Produk Farmasi dan Kosmetik Halal

Peristiwa COVID-19 ini juga merupakan waktu yang tepat untuk meningkatkan intensi masyarakat terhadap produk farmasi dan kosmetik halal. Perubahan perilaku masyarakat yang lebih memperhatikan aspek kesehatan dan pemenuhan kebutuhan religius merupakan momen untuk secara masif meningkatkan literasi masyarakat terhadap produk farmasi dan kosmetik halal. Promosi ini harus dilakukan saat isu pandemi ini masih hangat ditengah masyarakat karena emosi yang dimiliki oleh masyarakat saat terjadinya pandemi akan membuat proses promosi produk halal menjadi lebih efektif dan mengena.

Institusi terkait baik yang berasal dari kalangan industri maupun pemerintah harus jeli memanfaatkan peluang ini. Karena momentum COVID-19 ini bisa dikatakan sebagai

sarana promosi gratis industri farmasi dan kosmetik halal di Indonesia.

Kesimpulan

Sebagai winning sector dari pandemi COVID-19, industri farmasi dan kosmetik mesti memanfaatkan momentum ini tidak hanya untuk benefit jangka pendek, tetapi juga untuk efek jangka panjang pengembangan industri farmasi dan kosmetik halal. Diperkirakan tatanan kehidupan baru yang lebih pro kesehatan dapat dijadikan momentum oleh industri farmasi dan kosmetik halal untuk berbenah dan menjadi batu lonjatan ke level yang lebih tinggi. Selain dapat digunakan untuk momentum meningkatkan literasi produk farmasi dan kosmetik halal, pandemi COVID-19 ini juga dapat dijadikan sebagai basis hitungan baru untuk mengembangkan industri farmasi dan kosmetik nasional yang mandiri, atau paling tidak meningkatkan posisi tawar konsumen Indonesia secara global untuk mendorong pengembangan produk farmasi dan kosmetik halal oleh industri-industri secara global. Hal ini juga akan mendorong tercapainya target sertifikasi halal yang dicanangkan pemerintah terhadap industri ini.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2013). Indonesia population projection 2010-2035. Statistics Indonesia.
- Dcode EFC. (2020). Decoding the Economic of COVID-19: Potential Winning & Losing Sectors. Dcode Economics and Finance Consulting.
- Grace, C. (2004). The effect of changing intellectual property on pharmaceutical industry prospects in India and China. DFID Health Systems Resource Centre, 1-68.
- Joshi, H. N. (2003). Analysis of the Indian pharmaceutical industry. *Pharmaceutical Technology*, 30, 74-94.
- Nasional, B. P. P. (2018). Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Desember. Jakarta: BAPPENAS.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. (2019), UU No. 34/2014, diakses dari http://www.dpr.go.id/dokblog/dokumen/F_20150616_4760.PDF.
- Norazmi, M. N., & Lim, L. S. (2015). Halal pharmaceutical industry: opportunities and challenges. *Trends in pharmacological sciences*, 36(8), 496-497.
- Oberman, R., Dobbs, R., Budiman, A., Thompson, F., & Rossé, M. (2012). The archipelago economy: Unleashing Indonesia's potential. McKinsey Global Institute, 101, 1-18.
- PEW, R.C. (2011). The future of the global Muslim population. Washington: Pew Research Center.
- Raja Ikram, R. R., Abdul Ghani, M. K., & Basari, A. S. H. (2013). Novel Computerised Halal Pharmaceuticals Supply Chain Framework. IEEE Symposium on Business, Engineering and Industrial Applications
- Yuswohady., Fatahillah, R., Rachamniar, A., & Hanifah, I. (2020). Consumer Behaviour New Normal After COVID-19: The 30 Predictions. Inventure Knowledge.

Penguatan Keuangan Syariah

6. Krisis Pandemi COVID-19 dan Masa Depan Perbankan Syariah

Azis Budi Setiawan

Abstrak

Perbankan Syariah telah dikembangkan secara global dan berkembang pesat selama tiga dekade terakhir. Perbankan syariah telah dinyatakan lebih tangguh dibanding perbankan konvensional terhadap pengaruh guncangan krisis keuangan global. Pertanyaan penting berikutnya kemudian juga muncul: apakah keuangan dan perbankan syariah juga akan mampu bertahan dan lebih baik dalam masa krisis besar akibat pandemi COVID-19? Artikel ini memberikan setidaknya tiga kontribusi dalam perkembangan penelitian terkait perbankan syariah. Pertama, melihat posisi dan kinerja perbankan syariah di Indonesia menjelang krisis akibat pandemi COVID-19. Kedua, menganalisis potensi dampak krisis dan berbagai respon kebijakan pemerintah untuk sektor perbankan dan perbankan syariah. Ketiga, melihat kemungkinan arah kebijakan pengembangan berikutnya bagi perbankan syariah dengan mengambil pelajaran awal dari dampak krisis pandemi COVID-19 dalam rangka memperkuat posisi perbankan syariah dimasa depan dan menjaga dampak positifnya bagi ekosistem dan stabilitas keuangan serta keadilan ekonomi nasional yang lebih baik.

Kata kunci: bank syariah, krisis ekonomi, pandemi COVID-19

Abstract

Islamic banking has been developed globally and is growing rapidly over the past three decades. It has been declared to be more resilient than conventional banking against the effects of the global financial crisis shocks. The next important question then arises: will Islamic finance and banking also be able to survive and be better in times of great crisis due to the COVID-19 pandemic? This article provides at least three contributions in the development of research related to Islamic banking. First, it looks at the position and performance of Islamic banking in Indonesia before the crisis due to the COVID-19 pandemic. Second, it analyses the potential impact of the crisis and various government policy responses to the banking sector and Islamic banking. Third, it looks at the possible direction of further development policies for Islamic banking by taking initial lessons from the impact of the COVID-19 pandemic crisis in order to strengthen the position of Islamic banking in the future and maintain its positive impact on ecosystems and financial stability and better national economic justice.

Keywords: Islamic banking, economic crisis, COVID-19 pandemic

Pendahuluan

Perbankan Syariah telah dikembangkan secara global dan berkembang pesat selama tiga dekade terakhir, meskipun ketidakpastian ekonomi dan politik terjadi di sejumlah wilayah di seluruh dunia. Perbankan syariah telah dinyatakan lebih tangguh dibanding perbankan konvensional terhadap pengaruh guncangan krisis keuangan global (Kasim & Majid,

2010; Hasan & Dridi, 2010, 2011; Khediri et al., 2015; Hussein et al., 2019). Selanjutnya, perbankan syariah secara umum juga dinilai lebih mampu mengendalikan biaya, sehingga dianggap lebih efisien dibanding perbankan konvensional (Rahman & Rosman, 2013; Saeed & Izzeldin, 2016; Safiullah & Shamsuddin, 2018). Perbankan syariah juga memiliki pertumbuhan yang kuat dan memiliki beberapa fitur yang menarik dalam produk dan pelayanannya.

Dari krisis keuangan global tahun 2008 telah memberikan pelajaran berharga dan menunjukkan nilai lebih dari sistem keuangan dan perbankan syariah. Menurut pakar ekonomi Islam internasional Umer Chapra (2009), penyebab paling penting dari hampir semua krisis keuangan selama ini adalah dimulai dari penyaluran kredit (lending) perbankan dan lembaga keuangan yang eksekutif dan tidak hati-hati (imprudent). Penyaluran kredit yang eksekutif dan tidak sehat dari perbankan yang kemudian berdampak terhadap destabilisasi sistem keuangan disebabkan oleh tiga faktor utama. Pertama, kurangnya disiplin pasar (inadequate market discipline) dalam sistem keuangan akibat tidak adanya sharing dalam keuntungan ataupun kerugian (profit-and-loss sharing/PLS). Kedua, dampak yang merusak dari ekspansi besar-besaran derivatif. Ketiga, konsep “too big to fail”, yang cenderung memberikan jaminan kepada bank atau lembaga keuangan besar bahwa bank sentral atau pemerintah secara definitif akan datang untuk

menyelamatkan serta tidak akan membiarkan lembaga-lembaga keuangan besar tersebut bangkrut.

Tidak adanya *sharing* risiko dan adanya “jaminan” tersebut kemudian melahirkan perasaan imun dari kerugian sehingga berkontribusi memasukkan cacat bawaan dalam sistem keuangan. Sehingga perbankan dan lembaga keuangan tidak melakukan evaluasi yang hati-hati atas aplikasi kredit yang diberikannya. Hal ini juga diperparah dengan kebijakan bonus yang tidak didasarkan pada kinerja keuangan perusahaan, tetapi atas kemampuan menyalurkan kredit. Kejadian itu kemudian mendorong ekspansi yang tidak sehat dalam keseluruhan volume kredit, sehingga leverage menjadi eksekusif. Kemudian terjadi peningkatan harga aset yang tidak berkesinambungan, menyebabkan harga aset yang melebihi nilai riilnya, dan meningkatkan investasi spekulatif.

Masih menurut Chapra (2009), salah satu tujuan paling penting dari ajaran Islam adalah untuk merealisasikan keadilan yang lebih besar bagi masyarakat. Masyarakat yang didalamnya tidak ada keadilan pada akhirnya akan mengalami kemerosotan dan destruksi. Untuk memenuhi tujuan keadilan tersebut, dalam sistem keuangan dan perbankan syariah mengharuskan baik pemodal maupun entrepreneur untuk membagi secara adil keuntungan serta kerugian. Untuk memenuhi tujuan tersebut, salah satu prinsip dasar (basic principle) dari keuangan syariah adalah *no risk, no gain*. Melalui penerapan prinsip tersebut diharapkan akan membantu mengintroduksi disiplin yang lebih besar dalam sistem keuangan. Perbankan dan lembaga

keuangan akan termotivasi untuk menilai risiko lebih hati-hati serta memantau secara lebih efektif penggunaan dana oleh nasabah penerima fasilitas.

Penilaian risiko secara ganda baik oleh pemodal maupun entrepreneur akan membantu menginjeksi disiplin yang lebih kuat ke dalam sistem keuangan, dan dalam jangka panjang akan mengurangi *lending* yang eksekusif. Keuangan dan perbankan syariah dalam bentuk ideal, seharusnya mendorong peningkatan secara substansial porsi pembiayaan ekuitas (PLS) dalam bisnis. Pembiayaan ekuitas yang lebih besar memiliki dampak positif dalam perekonomian, dan hal ini bahkan juga telah didukung di dalam ekonomi utama. Pada tatanan ekonomi dunia yang ideal, *lending equity* dan *direct investment* seharusnya memainkan peran yang lebih besar. Pertanyaan penting berikutnya kemudian juga muncul apakah keuangan dan perbankan syariah juga akan mampu bertahan dan lebih baik dalam masa krisis besar akibat pandemi COVID-19 ini.

Makalah ini memberikan setidaknya tiga kontribusi dalam perkembangan penelitian terkait bank syariah. Pertama, melihat posisi dan kinerja perbankan syariah di Indonesia menjelang krisis akibat pandemi COVID-19. Kedua, menganalisis potensi dampak krisis dan berbagai respon kebijakan Pemerintah dan Otoritas untuk sektor perbankan dan perbankan syariah. Ketiga, penelitian ini melihat kemungkinan arah kebijakan pengembangan berikutnya bagi perbankan syariah dengan mengambil pelajaran awal dari dampak krisis pandemi COVID-19, untuk memperkuat

posisi perbankan syariah dimasa depan dan dampak positifnya bagi ekosistem dan stabilitas keuangan nasional yang lebih baik.

Eksistensi dan Posisi Bank Syariah

Selama tiga dekade pengembangan, sistem keuangan syariah di Indonesia secara umum tumbuh dengan baik. Keuangan syariah secara umum masih didominasi oleh perbankan syariah. Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah, seperti perusahaan asuransi syariah, perusahaan pembiayaan syariah, dana pensiun syariah, perusahaan penjaminan syariah, pegadaian syariah dan modal ventura syariah masih kecil. Aset perbankan syariah mencapai 4-5 kali lipat dibandingkan dengan aset IKNB Syariah. Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia sangat cepat dengan rata-rata pertumbuhan aset mencapai 40 persen pada periode 2005-2013 dan masih double digit dalam lima tahun terakhir, meski menurun. Pertumbuhan ini secara umum masih di atas rata-rata pertumbuhan di dunia dan pertumbuhan industri.

Dari perkembangan yang ada, juga dapat disimpulkan bahwa industri perbankan syariah dengan market share dibawah 7 persen, baru menempati ceruk kecil (small niche) di sektor finansial nasional. Tantangan utama industri perbankan syariah untuk meningkatkan kapasitasnya saat ini adalah bagaimana mewujudkan kepercayaan dari para stakeholder dan meningkatkan skala ekonominya. Dengan demikian

bank syariah diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi ekosistem dan stabilitas keuangan serta redistribusi pada ekonomi nasional.




Sumber: Siregar, 2020; Subari, 2020.

Gambar 6-1 Market Share Perbankan Syariah

Sudah menjadi rahasia umum bahwa hanya institusi keuangan yang sanggup menarik dan membangkitkan kepercayaan stakeholder yang akan bisa tumbuh, berkembang dan mengukir sejarah. Institusi tersebut akan mampu memobilisasi simpanan, menarik investasi, menyalurkan pembiayaan, menanamkan investasi, sekaligus memperluas kesempatan kerja, membantu pemerintah membiayai defisit anggaran untuk pembangunan, dan mengakselerasi pembangunan ekonomi dengan baik. Hal ini terjadi karena semua institusi keuangan harus merespon realitas bahwa penyedia dana (shareholder dan deposan) serta stakeholder yang lain memiliki harapan, dan mereka tidak akan menanamkan dana atau berkontribusi dengan baik apabila ekspektasi mereka tidak diproyeksikan terpenuhi.

Problem mendasar bank syariah lainnya adalah skala ekonominya yang kecil. Berdasarkan sejumlah kajian,

kebutuhan modal inti bank akan meningkat menjadi minimum Rp 30 triliun agar bank berada dalam kondisi skala ekonomi yang sangat optimal, yakni BUKU IV. Maka, jika masuk ke BUKU IV bank syariah artinya masuk ke zona skala ekonomi optimal untuk menjalankan bisnisnya. Selain itu, bank syariah juga akan lebih leluasa untuk berekspansi karena ada kaitan permodalan dengan ruang lingkup usaha yang ditetapkan Otoritas.




Sumber: OJK, 2020.

Gambar 6-2 ROA Bank Umum dan Kategori BUKU

Berdasarkan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank yang masuk BUKU IV bebas melakukan kegiatan usaha perbankan termasuk kegiatan yang melibatkan valuta asing (valas) dengan seizin Bank Indonesia. Bank yang tergabung dalam kelompok BUKU IV juga dibolehkan melakukan pengumpulan dana lewat surat utang atau sukuk dan ekuitas. Kelebihan lainnya, mereka juga dibolehkan mencari dana dari sekuritisasi aset, bahkan tanpa izin otoritas. Berdasarkan data OJK (2020), skala ekonomi yang kecil (dilihat dari kategori BUKU) menyebabkan bank kurang efisien dan menghasilkan Return on Asset (ROA) yang lebih kecil.

Saat ini belum ada bank syariah yang masuk BUKU IV dan baru sedikit bank syariah yang tergabung dalam kelompok BUKU III dengan memiliki modal inti dalam skala Rp 5 triliun hingga Rp 30 triliun. Sedangkan yang lainnya masih buku I dan II, sehingga masih kurang efisien dan yang lebih berat sulit untuk bisa investasi pada teknologi yang lebih advance. Karena investasi teknologi butuh dana dan modal yang besar. Keberadaan bank syariah BUKU IV sangat penting agar bisa bersaing secara teknologi dan layanan yang *advance* juga. Dengan skala ekonomis yang besar tentu bank syariah akan menjadi penopang industri syariah lainnya dan lebih mampun untuk mempengaruhi ekosistem keuangan dan ekonomi nasional. Pengembangan ekosistem industri halal, keuangan dan ekonomi syariah membutuhkan pendanaan yang semakin besar dan juga layanan dan teknologi bank syariah yang lebih maju dan kokoh.




Sumber: Siregar, 2020; Subari, 2020.

Gambar 6-3 Pertumbuhan Bank Syariah Vs Bank Konvensional

Realisasi pertumbuhan tahunan bank syariah sampai Februari 2020 masih 10,33 persen sedikit masih lebih tinggi dari perbankan konvensional. Realisasi pertumbuhan tahun ini diproyeksikan dibawah target rencana bisnis bank (RBB) syariah dan lebih rendah dari pertumbuhan tahun lalu. Pertumbuhan ini jauh di bawah rata-rata pertumbuhan tertinggi yang pernah diraih sejak 2005 sampai dengan 2013 yang mampu mencapai 36.1 persen per tahun. Terdapat kecenderungan kemampuan alamiah perbankan syariah untuk tumbuh tinggi mulai menurun, dan mulai mendekati rata-rata pertumbuhan perbankan konvensional. Padahal tahun-tahun sebelumnya laju pertumbuhan tersebut jauh di atas rata-rata pertumbuhan aset perbankan nasional, sehingga dijuluki *the fastest growing industry*. Terdapat kecenderungan perbankan syariah memasuki jalur lambat, dan jika hal ini terus terjadi upaya untuk mendorong

peningkatan pangsa perbankan syariah terhadap perbankan nasional semakin berat.



Sumber: Siregar, 2020; Subari, 2020.

Gambar 6-4 Kinerja Keuangan Bank Syariah VS Bank Konvensional

Secara umum karena skala ekonomi bank syariah yang relatif kecil, maka kinerja rata-rata bank syariah lebih rendah dibanding bank konvensional dengan melihat sejumlah indikator. Posisi profitabilitas bank syariah dari indikator Return on Asset (ROA) sebesar 2.01 persen, dibawah bank konvensional yang mencapai 2.49 persen. Dan kondisi ini persisten dari tahun-tahun sebelumnya. Demikian juga kualitas asset yang lebih rendah dari bank konvensional dengan indikator Non-Performing Financing (NPF) sebesar 3.39 persen lebih rendah dari NPL bank konvensional yang sebesar 2.87 persen. Kondisi CAR bank syariah juga masih lebih rendah dari bank konvensional, meski masih relatif tinggi sebesar 20.47 persen. Satu indikator yang


menunjukkan trend perbaikan yang signifikan membaik yang cukup mengejutkan adalah perbaikan efisiensi bank syariah yang ditunjukkan dari indikator Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO). Perbaikan BOPO ini menunjukkan fenomena baru tingkat efisiensi bank syariah yang lebih baik dari bank konvensional, dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Jika data ini terus berlanjut akan menjadi fenomena yang sangat baik bagi bank syariah.

Dampak Krisis Pandemi dan Respon Kebijakan

Dari sisi asesmen perkembangan sektor jasa keuangan, OJK (April, 2020) mencermati stabilitas sektor jasa keuangan tercatat masih dalam kondisi terjaga ditengah tendensi pelemahan sektor riil dan potensi pelemahan sektor keuangan melalui tunggakan pembayaran pokok dan bunga/margin. Namun, beberapa indikator intermediasi sektor perbankan masih membukukan kinerja positif dan profil risiko industri tetap terkendali. Memasuki bulan April 2020, volatilitas global mulai menurun dan telah membantu perbaikan kondisi pasar finansial domestik, gejolak pasar finansial mulai mereda.

Stabilitas sektor perbankan masih terjaga didukung dengan tingkat permodalan yang tinggi. Pada Maret 2020, rasio CAR mengalami penurunan namun masih cukup tinggi yaitu 21.72 persen dibanding posisi Desember 2019 sebesar 23.31 persen. Risiko kredit bermasalah (NPL) *gross* sedikit meningkat namun masih terjaga di 2,77 persen dibanding

posisi Desember 2019 sebesar 2.53 persen. Beberapa sektor pendorong tingginya NPL adalah sektor transportasi, pengolahan, perdagangan dan rumah tangga. Indikator kecukupan likuiditas juga menunjukkan kondisi yang cukup baik dimana rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga per akhir April 2020 terjaga dengan nilai 24.54 persen dibanding Desember 2019 sebesar 20.86 persen, dan masih di atas threshold-nya yang sebesar 10 persen. Kredit perbankan tumbuh 7.95 persen (yoy) dibanding Desember 2019 sebesar 6.08 persen terutama berasal dari pertumbuhan kredit valas, diiringi pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) 9.54 persen lebih baik dari Desember 2019 sebesar 6.54 persen. Dari jenis penggunaan, pertumbuhan kredit didukung oleh kenaikan kredit investasi (13.65 persen) dan kredit modal kerja (6.63 persen).



Sumber: OJK, 2020.

Gambar 6-5 Pertumbuhan Perbankan Kuartal I Tahun 2020

Untuk posisi April 2020, OJK mencatat kredit perbankan hanya tumbuh 5.73 persen. Sementara profil risiko perbankan pada April 2020 masih terjaga pada level yang

terkendali dengan rasio NPL gross tercatat sebesar 2.89 persen dan rasio NPF untuk perbankan syariah sebesar 3.25 persen. Posisi NPF April bank syariah ini bahkan lebih baik dari posisi Februari sebesar 3.39 persen.

Kondisi ekonomi secara global maupun domestik secara umum tengah mengalami perlambatan akibat pandemi COVID-19). Hal ini berdampak pada sektor riil yang menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut tentu mengakibatkan menurunnya permintaan kredit baru ke perbankan. OJK (2020) secara umum menilai pertumbuhan kredit di tahun ini masih diproyeksi tumbuh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dalam situasi seperti ini diperkirakan permintaan kredit investasi baru dari debitur hampir tidak ada. Perusahaan hanya akan merealisasikan fasilitas kreditnya yang sudah ada. Perusahaan besar terutama di korporasi maupun UMKM tengah berupaya untuk memitigasi risiko terhadap perlambatan kinerja khususnya dari sisi pendapatan. Dengan kondisi tersebut pertumbuhan kredit di tahun 2020 kemungkinan hanya sekitar 1-2 persen pada skenario sangat berat dan bisa dikisaran 4-6 persen pada skenario moderat.

OJK menyampaikan masih akan meminta peta bisnis dari pelaku industri perbankan terkait proyeksi pertumbuhan kredit untuk tahun 2020. Situasi pandemi COVID-19 membuat kondisi mudah berubah sehingga proyeksinya baru bisa dibuat pada Juli 2020. Mereka menyatakan sulit untuk memperkirakan proyeksi pertumbuhan kredit pada akhir tahun ini. Namun, melalui kebijakan-kebijakan serta

langkah mitigasi yang telah diterapkan OJK dan pemerintah, diharapkan recovery akan berlangsung cepat setelah pandemi dapat teratasi.

Untuk melengkapi bauran kebijakan fiskal dan moneter, OJK (2020) telah mengeluarkan serangkaian kebijakan yang bersifat *pre-emptive*. Fokus Kebijakan OJK adalah sebagai berikut : (1) Meredam volatilitas di pasar keuangan melalui berbagai kebijakan dalam menjaga kepercayaan investor dan stabilisasi pasar; (2) Memberi nafas bagi sektor riil dan informal untuk dapat bertahan di masa pandemi COVID-19 melalui relaksasi restrukturisasi kredit atau pembiayaan; (3) Memberikan relaksasi bagi industri jasa keuangan agar tidak perlu membentuk tambahan cadangan kerugian kredit macet akibat dampak COVID-19 yang dapat menekan permodalan melalui relaksasi penetapan kualitas kredit atau pembiayaan satu pilar dan relaksasi restrukturisasi; (4) Memberikan ruang likuiditas yang memadai untuk menopang kebutuhan Likuiditas dalam mengantisipasi penarikan oleh deposan dan menjalankan kebijakan Pemerintah dalam memberikan stimulus bagi sektor riil melalui penyiapan penyangga likuiditas bersama Pemerintah dan Bank Indonesia; dan (5) Resolusi pengawasan yang lebih efektif dan cepat diantaranya melalui *cease and desist order* dan *supervisory actions/resolutions* lainnya.

Untuk memitigasi potensi peningkatan risiko kredit dan memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dan masyarakat agar dapat melanjutkan kegiatan usahanya di tengah bencana COVID-19, OJK (2020) telah memberikan

relaksasi pengaturan penilaian kualitas aset kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi langsung digolongkan “lancar” di perbankan dan lembaga pembiayaan dengan jangka waktu maksimum satu tahun bagi debitur yang terdampak COVID-19.

Secara umum dampak resesi ekonomi dan restrukturisasi pembiayaan bank syariah akan dapat dilihat dalam pelaporan kuartal II dan kuartal III. Karena ada *time lag* dalam transmisi tingkat kolektibilitas pembiayaan yang menentukan kategori kelancaran pembiayaan yang biasanya terjadi pada bank syariah. Sehingga dampak pembiayaan permasalahan baru akan terlihat beberapa bulan berikutnya. Dan kuartal I tentu belum mencerminkan dampak tekanan ekonomi terhadap bank syariah karena penurunan aktivitas ekonomi serta konsumsi belum sangat drastis. Dampak yang signifikan akan terlihat memasuki kuartal II karena aktivitas bisnis dan konsumsi yang melambat signifikan karena Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kondisi lainnya.

Profitabilitas bank syariah akan mulai tertekan pada kuartal II dan secara keseluruhan berdampak pada Profitabilitas tahun 2020 yang kemungkinan akan lebih rendah dari 2019. Meski besaran penurunannya masih belum bisa diproyeksikan secara utuh, karena jangka waktu PSBB yang masih belum jelas dan adanya respon kebijakan pemerintah yang memberikan bantalan bagi bank dan bank syariah. Seperti subsidi margin untuk bank yang memiliki segmen usaha ultra mikro, mikro, kecil dan menengah. Subsidi ini akan menolong profitabilitas bank syariah untuk tidak jatuh

secara dalam. Subsidi margin tersebut akan menolong pendapatan bank syariah meski tidak keseluruhan.



Sumber: Kemenkeu, 2020.

Gambar 6-6 Kebijakan Subsidi Bunga dan Margin UMKM

Kebijakan subsidi bunga dan margin dari pemerintah yang direncanakan sebesar Rp35 triliun ini secara umum akan menolong bank syariah yang memiliki portofolio pembiayaan ultra mikro dan UMKM secara rata-rata yang lebih besar dibanding bank konvensional. Porsi pembiayaan UMKM di bank syariah cukup signifikan dengan rata-rata 31.38 persen (rata-rata 2014-2018). Sejumlah bank syariah bahkan memiliki porsi pembiayaan UMKM di atas 50 persen. Dengan demikian, proyeksinya kondisi bank syariah masih sedikit akan lebih baik dari bank konvensional dan akan diuntungkan dengan kebijakan ini.

Kriteria Debitur	<ul style="list-style-type: none"> • UMKM dengan plafon pinjaman paling tinggi 10 Milyar • Tidak masuk Daftar Hitam Nasional pinjaman • Kualitas kredit sebelum Covid19 (29 Feb 2020) kolektibilitas 1/kolektibilitas 2 • Memiliki NPWP atau mendaftarkan NPWP • Debitur dengan pinjaman diatas 500juta s.d. 10 Milyar melakukan restrukturisasi
Penyalur	Perbankan, Perusahaan Pembiayaan, BLU, dan BUMN (PNM dan Pegadaian)
Periode	6 bulan periode mulai Mei 2020

Sumber: Kemenkeu, 2020.

Gambar 6-7 Kriteria Subsidi Bunga dan Margin UMKM

Secara keseluruhan, profitabilitas bank syariah tahun 2020 akan sangat tergantung terkait dengan besaran nilai pembiayaan yang direstrukturisasi dan jangka waktunya. Jadi seberapa cepat masa pemulihan ekonomi dan *recovery* dunia usaha akan sangat menentukan besaran kualitas asset dan pembiayaan macet serta tekanan penurunan profitabilitas dari bank syariah. Kita berharap pemulihan ekonomi dan dunia usaha bisa lebih cepat, karena semakin lama maka akan semakin berat bagi kesehatan dan profitabilitas bank syariah.

Kondisi perbankan syariah diharapkan juga akan bisa lebih baik, karena sistem perbankan syariah memungkinkan penyesuaian bagi hasil karena kondisi ekonomi. Meski sama-sama terdampak signifikan, seharusnya bank syariah akan bisa lebih baik. Salah satu faktor pentingnya adalah, mayoritas proporsi dari Dana Pihak Ketiga (DPK) bank syariah, sekitar 80 persen, adalah dengan skema bagi hasil. Ini memungkinkan penyesuaian tingkat bagi hasilnya karena kondisi ekonomi. Sehingga biaya dana bank syariah juga bisa

turun. Jadi bank syariah dengan sistemnya yang berbeda dengan bank konvensional seharusnya memang akan lebih baik karena fleksibilitasnya yang bisa menyesuaikan kondisi ekonomi secara teori.

Aspek	PENEMPATAN DANA	PLJP/S*	PLK**
Tujuan	Dukungan untuk restrukturisasi kredit UMKM dan/atau tambahan kredit modal kerja	Mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek (pemenuhan GWM)	Mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek (pemenuhan GWM) dan menjaga SSK
Syarat Bank	Bank Peserta: 15 bank terbesar sesuai persetujuan OJK Bank Pelaksana: Semua bank umum	Bank Sistemik (BS) dan Bank Selain Bank Sistemik (BSBS)	Bank Sistemik (BS)
Syarat tingkat kesehatan	Sehat (PK 1 dan PK 2)	Sehat (PK 2) Solvent	Sehat (PK 2) Solvent
Syarat kondisi likuiditas	SBN dan Surat Berharga BI yang belum direpo-kan tidak lebih dari 6% dari DPK	PLJP hanya dapat digunakan oleh bank untuk memenuhi kewajiban GWM	PLK hanya dapat digunakan oleh bank untuk memenuhi kewajiban GWM dan sebelumnya sudah menerima PLJP
Sumber dana	Pemerintah	Bank Indonesia	Bank Indonesia, dengan penjaminan Pemerintah

Sumber: Kemenkeu, 2020.

Gambar 6-8 Kerangka Kebijakan Penempatan Dana Restrukturisasi Perbankan

Berdasarkan data periode 2014-2018 proporsi DPK berbasis bagi hasil dari Bank Umum Syariah, rata-rata adalah DPK Mudharabah yakni 84 persen. Sejumlah bank syariah bahkan memiliki DPK mudharabah di atas 90 persen. Hal ini bisa membuat biaya dana bank syariah seharusnya lebih fleksibel mengikuti kondisi ekonomi. Biaya dana yang turun akan memberi ruang lebih baik bagi profitabilitas bank syariah. Sedangkan bank konvensional secara sistem dengan bunga DPK yang bersifat *fixed* tidak bisa mendapatkan keleluasan untuk melakukan penyesuaian biaya pendanaanya tersebut.

Kebijakan selanjutnya yang sedang dipersiapkan oleh Pemerintah adalah dengan memberikan dukungan likuiditas untuk bank-bank yang melakukan restrukturisasi pada nasabahnya, terutama UMKM, dan/atau jika bank

melakukan kredit tambahan modal kerja. Bantuan likuiditas hanya diberikan kepada bank yang sehat dengan dana yang dipersiapkan sebesar Rp87.59 triliun.

Aspek	PENEMPATAN DANA	PLJP*	PLK**
Instrumen	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah ke Bank Peserta: Deposito/Sertifikat Deposito Bank Peserta ke Bank Pelaksana: kesepakatan dengan Bank Peserta 	Pinjaman likuiditas jangka pendek (<i>Discount Window Facility</i>)	Dalam pembahasan
Jangka Waktu	6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang	14 hari (dapat diperpanjang hingga 90 hari)	Dalam pembahasan
Suku bunga	Bank Peserta: s tingkat bunga penerbitan SBN yang dibeli BI Bank Pelaksana: tingkat bunga dana dari pemerintah plus margin	7DRR + 400 bps	Dalam pembahasan
Agunan	Bank Pelaksana ke Bank Peserta: kesepakatan para pihak	SBN, SBI, obligasi korporasi peringkat <i>investment grade</i> , dan/atau aset kredit lancar	SBN, SBI, obligasi korporasi peringkat <i>investment grade</i> , dan/atau aset kredit lancar
Mekanisme pengamanan dana (Jika dana tidak dapat dilunasi oleh Bank)	<ul style="list-style-type: none"> Proposal Bank Pelaksana harus disertai standing instruction untuk BI dapat mendebit rekening giro Bank Pelaksana di BI ke Bank Peserta Dalam hal Bank Pelaksana mengalami permasalahan dan diserahkan penanganannya kepada LPS, LPS mengutamakan pengembalian dana Pemerintah 	BI melakukan eksekusi agunan PLJP	Dalam pembahasan

Sumber: Kemenkeu, 2020.

Gambar 6-9 Instrumen Kebijakan Penempatan Dana Restrukturisasi Perbankan

Kementerian Keuangan (2020) menegaskan penempatan dana pemerintah kepada bank peserta atau bank jangkar tidak akan menggantikan kebijakan likuiditas yang ditangani bank sentral. Kebijakan bantuan likuiditas dari Bank Indonesia seperti Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) tetap berjalan meskipun ada penempatan dana dari pemerintah. Selain itu, untuk menjamin likuiditas sektor keuangan, Bank Indonesia telah menjalankan sejumlah kebijakan seperti pelonggaran giro wajib minimum (GWM) maupun Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) yang semuanya tetap dijalankan untuk memastikan kecukupan likuiditas perekonomian.

Penempatan dana pemerintah rencananya dilakukan kepada bank peserta dan bank pelaksana. Bank peserta adalah bank umum Indonesia yang termasuk 15 bank beraset terbesar. Kemudian ditetapkan Menteri Keuangan berdasarkan informasi Ketua DK OJK. Bank ini berfungsi menyediakan dana penyangga likuiditas yang berasal dari penempatan dana pemerintah bagi bank pelaksana yang membutuhkan dana setelah melakukan restrukturisasi dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal. Bank pelaksana dimaksud haruslah yang sehat, memiliki SBN, SDBI, dan SBI yang belum direpokan tidak lebih dari 6 persen dari DPK. Lebih lanjut, bank pelaksana adalah bank umum konvensional dan bank umum syariah yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan dana penyangga likuiditas bagi BPR/BPRS dan perusahaan pembiayaan yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan.

Kebijakan ini secara umum lebih menguntungkan bank besar atau masuk kategori bank jangkar yang dapat menjadi bank peserta. Bank-bank syariah karena tidak masuk dalam 15 bank beraset terbesar maka hanya akan menjadi bank pelaksana. Berdasarkan data asset per Februari 2020, bank syariah terbesar yaitu Bank Mandiri Syariah hanya berada dalam urutan ke-16. Sedangkan Bank BRI Syariah dan Bank Muamalat masing-masing diposisi 29 dan 30. Hal ini menunjukkan perlunya sebuah kebijakan yang lebih progresif dari otoritas agar ada bank syariah yang masuk BUKU IV dan menjadi bank besar sehingga bisa

mendapatkan fasilitas kebijakan yang lebih baik. Serta dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam stabilitas dan memberikan pengaruh lebih besar dalam ekosistem ekonomi dan keuangan nasional.

Feb-20			Feb-20			Feb-20			Feb-20		
Aset			DPK			Tabungan			Kredit/Pembiayaan		
Rank	Bank	(Rp Miliar)	Rank	Bank	(Rp Miliar)	Rank	Bank	(Rp Miliar)	Rank	Bank	(Rp Miliar)
1	BRI	1,287,161	1	BRI	956,586	1	BRI	384,129	1	BRI	856,357
2	Mandiri	1,131,563	2	Mandiri	796,602	2	BCA	352,794	2	Mandiri	766,765
3	BCA	916,603	3	BCA	704,889	3	Mandiri	300,961	3	BCA	574,898
4	BNI	788,718	4	BNI	573,299	4	BNI	172,926	4	BNI	529,534
5	BTN	306,071	5	BTN	204,222	5	CIMB - Niaga	54,824	5	BTN	229,552
6	CIMB - Niaga	266,341	6	CIMB - Niaga	171,526	6	Mandiri Syariah	40,331	6	CIMB - Niaga	154,763
7	Pan Indonesia	183,575	7	OCBC - NISP	132,026	7	Pan Indonesia	39,472	7	BTPN	137,132
8	OCBC - NISP	182,846	8	Pan Indonesia	125,211	8	BTN	37,973	8	Pan Indonesia	132,149
9	Danamon	173,833	9	Danamon	111,792	9	Danamon	37,803	9	OCBC - NISP	114,305
10	Tokyo - Mitsubishi	168,280	10	Permata	108,645	10	OCBC - NISP	26,001	10	Tokyo - Mitsubishi	103,817
11	BTPN	166,243	11	Mandiri Syariah	102,321	11	Permata	21,560	11	Danamon	101,115
12	Permata	163,040	12	BPD - Jawa Barat dan Banten	90,990	12	BNI Syariah	20,131	12	Permata	91,541
13	Maybank Indonesia	159,875	13	Maybank Indonesia	88,169	13	UOB Indonesia	19,018	13	Maybank Indonesia	82,540
14	BPD - Jawa Barat dan Banten	120,463	14	UOB Indonesia	83,328	14	Bukopin	18,750	14	BPD - Jawa Barat dan Banten	80,991
15	HSBC Indonesia	120,113	15	BTPN	81,139	15	Mayapada Internasional	18,596	15	UOB Indonesia	75,059
16	Mandiri Syariah	114,926	16	Mega	75,918	16	Maybank Indonesia	18,574	16	Mandiri Syariah	74,634
17	UOB Indonesia	107,582	17	Mayapada Internasional	75,543	17	BPD - Jawa Timur	18,234	17	Mayapada Internasional	65,132
18	Mega	97,760	18	Bukopin	74,994	18	BPD - Jawa Barat dan Banten	18,196	18	HSBC Indonesia	64,886
19	Bukopin	96,390	19	HSBC Indonesia	65,573	19	BPD - Jawa Tengah	17,310	19	Bukopin	64,513
20	Citibank	92,874	20	DBS Indonesia*	61,918	20	Muamalat**	14,781	20	DBS Indonesia*	54,861
21	Mayapada Internasional	91,479	21	Citibank	59,159	21	HSBC Indonesia	13,190	21	Mega	52,143
22	DBS Indonesia*	83,904	22	BPD - Jawa Timur	57,637	22	Mega	13,074	22	Mizuho Indonesia	46,266
23	BPD - Jawa Tengah	72,982	23	BPD - Jawa Tengah	54,886	23	BPD Bali	9,607	23	BPD - Jawa Tengah	45,570
24	BPD - Jawa Timur	71,186	24	BNI Syariah	45,202	24	BRI Syariah	9,562	24	Citibank	45,287
25	Mizuho Indonesia	62,003	25	Muamalat**	40,357	25	Sinarmas	8,908	25	BPD - Jawa Timur	36,725
26	Standard Chartered	59,590	26	Tokyo - Mitsubishi	40,139	26	Citibank	8,885	26	ICBC Indonesia	36,160
27	ICBC Indonesia	52,611	27	BPD - DKI Jakarta*	34,625	27	BPD - DKI Jakarta*	8,811	27	BRI Syariah	35,101
28	BPD - DKI Jakarta*	51,806	28	BRI Syariah	34,259	28	BTPN	8,312	28	KEB Hana Indonesia	34,340
29	BNI Syariah	51,417	29	Standard Chartered	29,111	29	BPD - Sumatera Utara	8,309	29	BNI Syariah	32,069
30	Muamalat**	50,409	30	ICBC Indonesia	28,378	30	Mizuho Indonesia	7,179	30	Muamalat**	29,877

Sumber: Subari, 2020.

Gambar 6-10 Posisi Bank Syariah Dalam 30 Besar Bank Nasional

Pelajaran dan Kebijakan Kedepan

Dari analisis diatas secara umum dapat disimpulkan bahwa: pertama, saat ini keuangan dan perbankan syariah masih dalam masa pertumbuhan (infancy) dan proporsinya masih sangat kecil dalam keuangan nasional. Kontribusi yang

masih kecil tentu berdampak rendah dalam kemampuan mempengaruhi ekosistem keuangan dan ekonomi nasional. Selain itu, sistemnya kini juga belum benar-benar (*genuinely*) merefleksikan etos ekonomi syariah. Penggunaan pembiayaan dan instrumen investasi yang berbasis equity masih sangat kecil, dibandingkan dengan model pembiayaan dan instrumen yang dapat menciptakan utang (*debt-creating modes*). Dalam dunia perbankan syariah baik tingkat domestik maupun internasional penyaluran pembiayaan masih didominasi kontrak *murabahah*, yang hasil akhirnya adalah utang yang pasti harus dibayar nasabah. Utang yang dihasilkan meski dari proses yang sesuai syariah, ketika terjadi default tetap akan menimbulkan risiko sistemik.

Kedua, sistem keuangan dan perbankan syariah saat ini belum sepenuhnya sanggup untuk memainkan peran signifikan dalam memastikan kesehatan dan stabilitas sistem keuangan dan ekonomi domestik akibat krisis pandemik COVID-19 karena proporsinya yang masih kecil dalam keseluruhan sistem. Meski demikian, dengan upaya memperbaiki dan melengkapi yang kini sedang dilakukan diharapkan secara gradual sistem keuangan dan perbankan syariah akan mendapatkan momentum dengan berjalannya waktu untuk mempromosikan sistem keuangan dan ekonomi yang sehat dan stabil. Kontribusi pembiayaan UMKM yang tinggi terbukti menguntungkan bagi bank syariah, karena kebijakan pemerintah dalam masa resesi tentu akan lebih cenderung memihak kelompok bawah. Demikian juga proporsi DPK bagi hasil yang besar dari bank

syariah diharapkan akan memperkuat stabilitas bank syariah ditengah siklus ekonomi yang bergejolak. Sistem PLS bank syariah perlu terus diperkuat untuk mengokohkan identitasnya, sekaligus memberi dampak yang sehat bagi sistem keuangan dan ekonomi.

Ketiga, perkembangan perbankan syariah secara umum masih sangat lambat dan selama ini digerakkan oleh peran masyarakat (bottom up) dan bersifat market driven. Peran pemerintah secara umum masih belum sangat kuat serta belum terimplementasi dalam kebijakan dan program yang jelas. Untuk merealisasikan akselerasi pertumbuhan perbankan syariah, sejumlah kebijakan yang progresif sangat diperlukan ditengah stagnasi market share saat ini dan belum adanya bank syariah BUKU IV. Kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya: konversi salah satu BUMN perbankan menjadi syariah; merger beberapa bank syariah yang menjadi anak usaha BUMN dengan penguatan modal melalui Penyertaan Modal Negara (PMN); penempatan dana APBN; kebijakan-kebijakan perpajakan yang berpihak, dan lain-lain. Idealnya sesuai dengan harapan banyak stakeholder, dalam lima tahun bisa mencapai 20 persen. Dengan pangsa pasar 20 persen, Indonesia baru bisa sejajar dengan Malaysia dan harapan untuk menjadi pusat atau hub untuk *Islamic finance* secara global.

Keempat, dalam dinamika kelembagaan, dan pengalaman beratnya koordinasi lintas institusi, inisiatif-inisiatif yang kuat dari masing-masing institusi akan memberikan dinamika yang lebih baik dalam pengembangan keuangan dan

perbankan syariah. Masing-masing pihak diharapkan dapat mengambil inisiatif baru dalam mendorong penguatan mengingat eksistensi keuangan dan perbankan syariah merupakan bagian dari upaya memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional.

Kelima, tantangan besar bagi pengembangan perbankan syariah lainnya adalah bagaimana membuka kesadaran masyarakat (literacy) akan keuangan syariah. Karena sampai sekarang, dengan perkembangan perbankan dan keuangan syariah yang sudah berjalan, ternyata masih banyak sekali anggota masyarakat yang tidak mengenal keuangan syariah. Beberapa *survey* dikota-kota utama di Indonesia menunjukkan masih dibawah 10 persen masyarakat yang mengenal perbankan atau keuangan syariah.

Keenam, industri perbankan syariah tahun 2020 akan tetap menghadapi tantangan yang berat seiring melambatnya pertumbuhan ekonomi. Dalam kondisi likuiditas yang terbatas dan persaingan pendanaan yang ketat kedepan, industri perbankan syariah perlu memperkokoh permodalan dan variasi sumber pendanaan. Di sisi lain, industri perbankan syariah juga masih sangat muda, sehingga membutuhkan kebijakan yang kondusif dan berpihak dari otoritas dan pemerintah. Bank syariah juga harus menghadapi tantangan perubahan budaya masyarakat dan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Investasi pada riset inovasi dan teknologi juga akan menjadi kebutuhan mutlak untuk bisa *survive*.

Tahun ini adalah tahun yang menantang dan sangat berat bagi industri perbankan syariah. Tahun ini juga akan menjadi tahun pembuktian kualitas dari sistem perbankan syariah untuk menjawab berbagai harapan. Keberhasilan melewati masa sulit akan membawa berkah meningkatnya daya saing, yang akan menjadi kunci agar dapat terus tumbuh secara berkelanjutan kedepan. Kita terus berharap, pangsa dan peran bank syariah dalam perekonomian nasional menjadi semakin besar kedepan serta memberikan dampak pada stabilitas dan keadilan ekonomi. Wallohu a'lam bishawab.

Daftar Pustaka

- Chapra, M. U. (2009). *The Global Financial Crisis: Some Suggestions for Reform of the Global Financial Architecture in the Light of Islamic Finance*. Kyoto Series of Islamic Area Studies 2, Centre for Islamic Area Studies at Kyoto University, Kyoto.
- Hasan, M. M., & Dridi, J. (2010). *The Effects of the Global Crisis on Islamic and Conventional Banks: A Comparative Study*. IMF Working Papers, No. 10/201, 1–46.
- Hasan, M. M., & Dridi, J. (2011). *The Effects of the Global Crisis on Islamic and Conventional Banks: A Comparative Study*. *Journal of International Commerce, Economics and Policy*, 2(2), 163–200.
- Hussein, M. E., Alam, Md. M., & Murad, Md. W. (2019). *The Performance of Islamic Banks during the 2008 Global Financial Crisis: Evidence from the Gulf Cooperation Council Countries*. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(4), 1-14.

- Kasim, S., & Majid, M. (2010). Impact of Financial Shocks on Islamic Banks: Malaysian Evidence During 1997 to 2007 Financial Crisis. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 3(4), 291–305.
- Kemenkeu, (2020). Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Materi Rapat dengan Komisi XI DPR, Jakarta, 28 Mei 2020.
- Khediri, K. B., Charfeddine, L., & Youssef, S. B. (2015). Islamic versus conventional banks in the GCC countries: A comparative study using classification techniques. *Research in International Business and Finance*, 33(1), 75-98.
- OJK, (2020). Kebijakan Sektor Keuangan ditengah Pandemi COVID-19. Materi Rapat dengan Komisi XI DPR, Jakarta, 28 Mei 2020.
- Rahman, A. R. A., & Rosman, R. (2013). Efficiency of Islamic banks: A comparative analysis of MENA and Asian countries. *Journal of Economic Cooperation & Development*, 34(1), 63.
- Saeed, M. & Izzeldin, M. (2016). Examining The Relationship Between Default Risk and Efficiency in Islamic and Conventional Banks. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 132, 127-154.
- Safiullah, M. & Shamsuddin, A. (2018). Risk in Islamic Banking and Corporate Governance. *Pacific-Basin Finance Journal*. 47, 129-149.
- Siregar, M., E. (2020). Indonesia Sharia Banking: Flashback and Going Forward. Materi IAEI Webinar Series, Indonesia Sharia Banking, Jakarta, 21 Mei 2020.
- Subari, T., E., B. (2020). Bank Syariah: Sekilas perjalanan dan Menjawab Tantangan ke depan. Materi IAEI Webinar Series, Indonesia Sharia Banking, Jakarta, 21 Mei 2020.

7. Pasar Modal Syariah Masa Depan Pasar Modal Indonesia

Irwan Abdalloh

Abstrak

Hampir seluruh sektor ekonomi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, saat ini sedang menghadapi krisis yang disebabkan oleh wabah COVID-19. Sebenarnya, krisis dalam perekonomian adalah hal biasa, suatu siklus yang akan selalu terjadi, tetapi krisis saat ini menjadi luar biasa karena tiba-tiba dan merata. OECD memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2020 akan kontraksi cukup dalam sebesar -6% sampai dengan -7,6%. Khusus Indonesia, diperkirakan akan mengalami pertumbuhan ekonomi -2,8% sampai dengan -3,9%. Meskipun demikian, semua memproyeksikan krisis ekonomi yang terjadi hanya jangka pendek, dimana ekonomi akan kembali tumbuh positif di tahun 2021. Pasar modal sebagai indikator perkeonomian suatu negara menjadi industri yang rentan terdampak, apalagi jika rasio kapitalisasi pasar terhadap GDP negara tersebut tinggi. Meskipun pangsa pasarnya masih kecil tetapi bisa jadi dampaknya justru lebih signifikan dibandingkan dengan industri non syariah. Hal ini juga seharusnya akan berdampak terhadap industri pasar modal syariah yang merupakan bagian dari keuangan syariah. Tetapi ternyata pasar modal syariah Indonesia menunjukkan perkembangan yang menggemirakan selama krisis terjadi, *blessing in disguise*. Krisis justru mendorong terjadinya peningkatan aktivitas perdagangan investor syariah ritel yang meningkat signifikan, baik dilihat dari jumlah investor, volume transaksi, nilai transaksi maupun frekuensi transaksi. Bukan hanya transaksi saham syariah tetapi peningkatan terjadi juga pada transaksi reksa dana syariah dan sukuk ritel. Pasar modal syariah adalah masa depan pasar modal Indonesia.

Kata kunci: wabah COVID-19, krisis, pasar modal, syariah, pasar modal syariah

Abstract

Almost all economic sectors throughout the world, including in Indonesia, are currently facing a crisis caused by the covid-19 outbreak. Actually, crisis in the economy are common, a cycle that will always occur, but the current crisis is extraordinary because it is sudden and equitable. The OECD predicts that world economic growth in 2020 will experience a contraction moderately by -6% to -7.6%. Specifically, for Indonesia, it is expected to experience economic growth of -2.8% to -3.9%. However, all institutions project that the economic crisis will only occur in the short term, where the economy will return to positive growth in 2021. The capital market as an indicator of the economy of a country becomes a vulnerable industry affected, especially if the ratio of market capitalization to the country's GDP is high. Don't forget, the halal industry and Islamic finance are also affected by the Covid-19 outbreak and prone to the crisis. Even though the market share is still small, the impact could be even worse compared to the non-sharia industry. Moreover, the level of market dependence on the use of halal products is still relatively small, so product substitution is very easy to occur. This should also have an impact on the Islamic capital market industry which is part of Islamic finance. But apparently the Indonesian Islamic capital market showed encouraging developments during the crisis, blessing in disguise. The crisis actually led to a significant increase in local retail sharia investor trading activities, in terms of the number of investors, transaction volume, transaction value and frequency. Not only sharia stock transactions but an increase also occurred in sharia mutual fund and retail sukuk transactions. Given the cause of the crisis in the capital market is always connected with variables that are forbidden by sharia, such as short selling

and margin trading, then encouraging the development of Islamic capital markets is a solution in the future. The Islamic capital market is the future of the Indonesian capital market.

Keywords: COVID-19 outbreak, crisis, capital market, sharia, islamic capital market

Pendahuluan

Bayangkan kita di sebuah kapal sedang berlayar di lautan lepas yang tenang. Tiba-tiba, tanpa ada aba-aba, bahkan nahkoda kapal pun tidak menyangka, gelombang laut besar datang dengan cepat menghantam kapal secara bertubi-tubi. Penumpang dan seluruh isi kapal berantakan terhempas dan terpelanting. Mereka tidak sempat mengantisipasi kejadian tersebut dan belum bisa pulih secara penuh karena gelombang masih menghantam.

Itulah yang terjadi saat ini. Semua sepakat bahwa tahun 2020 adalah tahun guncangan besar yang terjadi secara mendadak bagi perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Padahal, riak yang terjadi di tahun sebelumnya masih dianggap wajar dengan pertumbuhan yang relatif stabil. Di tahun 2019, semua memberikan prediksi bahwa tahun 2020 akan terjadi perlambatan tapi masih tetap tumbuh. Bahkan Indonesia diprediksi akan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi fakta ternyata bicara beda.

Wabah COVID-19 memang menjadi momok yang menakutkan bagi perekonomian dunia saat ini. Semua

industri terdampak dan mengakibatkan aktivitas bisnis nyaris berhenti, baik domestik maupun antar negara. Kondisi tersebut memberikan efek domino ke hampir semua sektor. Likuiditas di sektor keuangan, termasuk keuangan syariah, terganggu, tingkat pengangguran meningkat, permintaan dan produksi barang, termasuk barang halal, menurun secara bersamaan. Pasar akan menciptakan ekuilibrium baru yang mengarah ke kondisi krisis.

Tingkat suku bunga turun secara konsisten, untuk menekan terjadinya kelebihan likuiditas di industri perbankan karena menurunnya permintaan kredit. Data menunjukkan bahwa industri pariwisata adalah industri yang paling terpukul oleh krisis ekonomi saat ini, padahal sumbangannya terhadap GDP (Gross Domestic Product) global cukup besar sekitar 10.3%. Termasuk dalam hal ini industri yang terkait kegiatan ibadah haji dan umrah. Selama tahun 2020, diproyeksikan industri pariwisata global akan menderita kerugian sebesar US\$2.7 triliun dan menyebabkan 100 juta orang akan kehilangan pekerjaannya. Khusus Indonesia, tingkat pengangguran diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 5% sebagai akibat dari wabah COVID-19.

Jangan lupa, industri halal dan keuangan syariah juga terkena dampak wabah COVID-19 dan rawan terseret krisis. Meskipun pangsa pasarnya masih kecil tetapi bisa jadi dampaknya justru lebih signifikan dibandingkan dengan industri non syariah. Apalagi tingkat ketergantungan pasar terhadap penggunaan produk halal masih relatif kecil, sehingga substitusi produk sangat gampang terjadi.

Pada kenyataannya, memasuki kuartal pertama 2020, semua lembaga, domestik maupun internasional, termasuk pemerintah, melakukan koreksi terhadap prediksi pertumbuhan ekonomi dunia. Misalnya World Bank, pada kuartal pertama 2020 memproyeksikan pertumbuhan global akan turun ke sekitar 2.4% dan khusus pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi turun menjadi 2.1%. Tetapi menjelang akhir kuartal kedua 2020, semua prediksi tersebut dikoreksi lagi dengan menyatakan dunia akan mengalami pertumbuhan negatif.

Tabel 7-1 OECD Economic Outlook Projection (% YoY)

Negara	2019	<i>Single-hit Scenario</i>		<i>Double hit Scenario</i>	
		2020	2021	2020	2021
Indonesia	5	-2.8	5.2	-3.9	2.6
Dunia	2.7	-6.0	5.2	-7.6	2.8
G20	2.9	-5.7	5.5	-7.3	3.1
Eropa	1.3	-9.1	6.5	-11.5	3.5
China	6.1	-2.6	6.8	-3.9	2.6
USA	2.3	-7.3	4.1	-8.5	1.9
UK	1.4	-11.5	9	-14	5
Jepang	0.7	-6	2.1	-7.3	-0.5
Korea	2	-1.2	3.1	-2.5	1.4
Turki	0.9	-4.8	4.3	-8.1	2.0

sumber: website OECD

Tabel 7-1 adalah prediksi terbaru pertumbuhan ekonomi beberapa negara yang dikeluarkan oleh OECD (Organisation for Economic Co-operation & Development) per Juni 2020. Ada dua hal yang menarik dari tabel tersebut: pertama, proyeksi skenario pertumbuhan Indonesia yang relatif sama dengan China dan kedua, perekonomian semua negara diproyeksikan kembali tumbuh positif di tahun 2021 dengan skenario lebih baik dibandingkan dengan tahun 2019. Proyeksi tersebut memberikan sinyal positif bagi pelaku pasar bahwa krisis yang terjadi bersifat jangka pendek. Mayoritas sepakat bahwa dampaknya terhadap perekonomian adalah sementara, temporary shocks. Kontraksi pertumbuhan ekonomi diproyeksikan hanya terjadi di tahun 2020, sedangkan tahun selanjutnya ekonomi kembali melakukan ekspansi. Artinya, pasar optimis bahwa guncangan yang terjadi akan segera pulih dengan dorongan insentif dari pemerintah. Dengan demikian, mereka bisa melakukan rencana antisipasi untuk kegiatan ekonomi di tahun depan.

Kinerja Pasar Modal Indonesia

Sebagai bagian dari perekonomian suatu negara, pasar modal juga mengalami dampak yang cukup serius dari krisis tahun ini. Di negara maju atau negara dimana pangsa pasar modal terhadap perekonomiannya sangat signifikan, apa yang terjadi di pasar riil akan secara langsung berdampak terhadap kinerja pasar modal. Demikian sebaliknya, guncangan yang terjadi di pasar modal akan memengaruhi kinerja pasar riil

karena kinerja pasar modal menunjukkan kinerja perekonomian suatu negara.

Indikator yang digunakan untuk mengukur hubungan perekonomian dengan pasar modal adalah rasio nilai kapitalisasi pasar terhadap GDP (Market Cap to GDP Ratio). Cara menghitungnya adalah dengan membandingkan nilai kapitalisasi pasar modal dengan nilai GDP di negara tersebut. Semakin besar angkanya berarti semakin tinggi tingkat ketergantungan perekonomian suatu negara terhadap industri pasar modal. Di negara dengan rasio yang tinggi, maka wabah COVID-19 secara langsung memengaruhi kinerja pasar modal dari dua sisi. pasar riil yang menjadi indikator kinerja perusahaan dan pasar uang yang menjadi indikator perputaran uang.

Tabel 7-2 Rasio Kapitalisasi Pasar terhadap GDP (%)

Negara	2019
World	92.3
Indonesia	46.7
Singapura	187.4
United States	147.9
Malaysia	110.7
Turki	24.5

Sumber: data World Bank

Pasar modal Indonesia ternyata belum menjadi indikator utama perekonomian negara karena angka rasio kapitalisasi pasar terhadap GDP masih rendah. bahkan jauh di bawah rasio global. meskipun lebih besar dari Turki. Artinya. kinerja pasar modal tidak sepenuhnya menggambarkan dan memengaruhi kinerja perekonomian Indonesia. demikian juga sebaliknya kinerja pasar riil bisa jadi tidak berbanding lurus dengan pasar modal. Oleh sebab itu. dampak krisis ekonomi di Indonesia terhadap pasar modal relatif tidak sama dengan dampaknya terhadap sektor riil.

Wabah COVID-19 menyebabkan terjadinya fenomena penarikan dana besar-besaran (capital outflow) di pasar modal oleh manajer investasi global di hampir semua negara emerging market. termasuk Indonesia. Demikian juga dengan fenomena penjualan besar-besaran oleh investor terhadap saham-saham perusahaan yang dianggap terdampak paling signifikan. Banyak investor mengonversi saham menjadi uang tunai dengan cara menjual kepemilikan sahamnya. Salah satu yang paling fenomenal adalah ketika Warren Buffett melepas sebanyak 19 portofolio sahamnya selama triwulan pertama 2020. mayoritas saham perusahaan keuangan dan transportasi. dengan nilai sekitar US\$ 137 miliar.

Kinerja indeks saham terjun bebas akibat hengkangnya investor asing dari pasar saham maupun penjualan besar-besaran oleh investor. Terjadi net selling karena jumlah dana yang keluar (menjual saham) lebih besar daripada dana yang masuk (membeli saham) pasar. Dampaknya. pasar modal

mengalami kontraksi cukup signifikan. Khusus di Indonesia, selain karena wabah COVID-19, guncangan yang terjadi di pasar modal juga disebabkan oleh terkuaknya skandal investasi oleh salah satu perusahaan asuransi milik negara (BUMN). Banyak manajer investasi yang terseret kasus tersebut sehingga mendorong terjadinya pencairan reksa dana besar-besaran. Akibatnya, terjadi penurunan dana kelolaan yang cukup signifikan selama YTD Juni 2020.

Tabel 7-3 Perkembangan Reksa Dana di Indonesia

Tahun	Jumlah	NAB (RpTriliun)
2016	1425	338.75
2017	1777	457.51
2018	2099	505.39
2019	2181	542.20
Juni 2020	2217	482.55

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Nilai Aktiva Bersih (NAB) atau dana kelolaan reksa dana selama YTD 2020 telah turun sebesar -11% dibandingkan dengan akhir tahun 2019. Jika dibandingkan dengan Juni 2019, maka secara YoY dana kelolaan reksa dana di Indonesia telah turun sebesar -6%, dari Rp512.6 triliun menjadi Rp482.6 triliun.

Selama YTD Juni 2020. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah terkoreksi sebesar -22.13%. Pasar modal Indonesia termasuk salah satu pasar yang terburuk kinerjanya di dunia. Hal tersebut disumbang oleh pertumbuhan negatif seluruh indeks sektoral. Penurunan terbesar terjadi di sektor properti dan real estat yang terkoreksi sebesar -36.09%.

Tabel 7-4 Kinerja Indeks Sektoral Indonesia YTD Juni 2020

Sektor	%
Barang Konsumsi	-12.26
Pertambangan	-20.97
Perdagangan, Jasa & Investasi	-21.26
Keuangan	-21.78
Infrastruktur	-22.36
Industri dasar	-26.22
Industri lainnya	-29.15
Pertanian	-32.6
Properti dan Real estat	-36.09

Sumber: Divisi Riset. Bursa Efek Indonesia

Tabel 7-4 menunjukkan bahwa wabah COVID-19 memberikan pukulan telak ke seluruh sektor perekonomian Indonesia yang direpresentasikan dengan pertumbuhan


negatif seluruh indeks sektoral. Permintaan pasar untuk semua barang mengalami penurunan yang cukup dalam hanya dalam waktu enam bulan sehingga memengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Meskipun demikian, terdapat fakta menarik yang terjadi di pasar modal Indonesia sebagai dampak dari wabah COVID-19, khususnya di pasar saham. Kinerja indeks saham yang negatif dan dana kelolaan reksa dana yang turun cukup signifikan ternyata tidak diikuti oleh kinerja transaksi saham, baik secara nilai, volume maupun frekuensi transaksi. Data menunjukkan bahwa selama YTD Juni 2020, terjadi peningkatan rata-rata harian transaksi saham, baik dilihat dari jumlah saham yang ditransaksikan maupun nilai kapitalisasi saham. Bahkan frekuensi saham yang ditransaksikan YTD Juni 2020 sebanyak 513.990 transaksi mengalahkan transaksi selama tahun 2019 sebanyak 468.804.

Investor asing yang selama ini mendominasi pasar modal Indonesia dengan rerata sekitar 65%, akhirnya menurun drastis, baik dari sisi kepemilikan saham maupun aktivitas perdagangannya. Selama YTD Juni 2020 telah terjadi capital outflow sebesar Rp136.95 Triliun, terdiri dari Rp121.4 Triliun (88.6%) dari pasar efek pendapatan tetap dan Rp15.65 Triliun (11.4%) dari pasar saham. Per Juni 2020, investor domestik menguasai 50.15% kepemilikan saham dan 60.3% yang melakukan transaksi perdagangan di pasar saham Indonesia. Ini adalah fenomena menarik, blessing in

disguise. Pada akhirnya, investor domestik menjadi pemilik perusahaan di rumah sendiri.

Selain itu, kebijakan work from home (WFH) selama wabah COVID-19 ternyata mendorong peningkatan investor ritel (individu) di pasar saham Indonesia. Per Juni 2020, pangsa pasar investor ritel mencapai 11.42% atau menduduki peringkat ketiga setelah investor korporasi dan reksa dana, mengalahkan investasi saham oleh perusahaan asuransi dan dana pensiun.



Sumber: Divisi Riset, Bursa Efek Indonesia

Gambar 7-1 Komposisi Investor Saham Per Juni 2020

Hal lain yang menarik adalah jumlah emiten baru selama YTD Juni 2020 tidak mengalami penurunan. bahkan lebih banyak apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019. Sampai dengan Juni 2020 telah tercatat emiten saham baru sebanyak 28 perusahaan sedangkan di periode yang sama 2019 tercatat 17 emiten baru. Bahkan sampai dengan akhir 2020 telah ada 23 calon emiten yang sudah siap di pipeline.

Kinerja Pasar Modal Syariah Indonesia

Pasar modal syariah Indonesia. yang sudah ada sejak tahun 1997. dengan diterbitkannya reksa dana syariah pertama. dan bangkit kembali di tahun 2011. dengan diluncurkannya Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). telah menunjukkan perkembangan yang sangat luar biasa. Bahkan. kinerja pasar modal syariah Indonesia sudah diakui oleh pasar global dengan mendapatkan penghargaan internasional. Global Islamic Finance Awards (GIFA). sebagai the best islamic capital market of the year 2019.

Sejak kehadiran ISSI. pasar modal syariah Indonesia secara konsisten menunjukkan pertumbuhan. bahkan di saat krisis karena wabah COVID-19 saat ini. Sampai dengan tahun 2019. rata-rata pertumbuhan jumlah investor saham syariah per tahun adalah 108%. Khusus YTD Juni 2020 telah meningkat sebesar 10.2%. dimana jumlah investor syariah ritel adalah sebanyak 75570. Apabila dilihat secara YoY Juni 2020. jumlah investor saham syariah meningkat 32%

dibandingkan dengan posisi yang sama di tahun sebelumnya. Hal ini sangat menggembirakan karena pangsa pasar investor syariah terhadap total investor dapat dipertahankan sebesar 6%.

Seperti juga IHSG, indeks saham syariah, ISSI maupun JII (indeks saham syariah likuid), mengalami kinerja negatif yang cukup signifikan selama YTD Juni 2020. ISSI turun -22.8% sedangkan JII terkoreksi sebesar -23.5%. Tetapi menariknya, penurunan yang cukup besar tersebut tidak menyurutkan investor untuk melakukan transaksi efek syariah. Selama Januari - Juni 2020, terjadi peningkatan 26% transaksi total saham syariah menjadi 633 ribu lebih banyak dari periode yang sama di tahun 2019 sebesar 501 ribu transaksi. Kondisi tersebut berdampak terhadap meningkatnya jumlah volume transaksi saham syariah menjadi 6.2 miliar saham dari 3.9 miliar di Juni 2019, atau meningkat sebesar 57%.

Tabel 7-5 Perbandingan Kinerja Transaksi Saham Syariah oleh Investor Syariah (Year On Year)

	Juni 2020	Juni 2019	%
Total Nilai Transaksi (RpMiliar)	1804	1560	16%
Total Volume Transaksi (Juta)	6138	3910	57%
Total Frekuensi Transaksi (Ribu kali)	633	501	26%
Jumlah Investor saham Syariah	75570	57313	32%

Sumber: Divisi Pasar Modal Syariah, Bursa Efek Indonesia

Demikian juga dengan perdagangan saham syariah di Bursa Efek Indonesia masih menunjukkan kinerja yang menggembirakan meskipun dalam kondisi wabah COVID-19. Saham syariah masih mendominasi pasar saham di Indonesia. baik dari sisi nilai transaksi. volume transaksi. jumlah transaksi maupun jumlah saham syariah. Bahkan. sebanyak 79% atau 22 emiten baru selama periode Januari - Juni 2020 adalah saham syariah. Sayangnya. jumlah emiten syariah. perusahaan yang secara jelas menyatakan sebagai perusahaan syariah. belum banyak di Bursa Efek Indonesia.

Tabel 7-6 Kinerja Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia (YTD Juni 2020)

	Shariah	Total	%
Nilai Transaksi (RpMiliar)*	3785	7668	49%
Volume Transaksi (Juta)*	4925	7635	65%
Frekuensi Transaksi (Ribu kali)*	348783	513990	68%
Jumlah saham	448	692	65%
Kapitalisasi pasar (Triliun)	2906	5678	51%
Emiten baru	22	28	79%

*) Rata-rata harian

sumber: Divisi Riset. Bursa Efek Indonesia

Hal yang sama terjadi juga di industri reksa dana syariah. Selama periode Januari - Juni 2020, jumlah dan nilai aktiva bersih mengalami pertumbuhan yang menggembirakan, padahal reksa dana konvensional justru mengalami kontraksi. Jumlah reksa dana syariah mengalami peningkatan sebesar 6% sedangkan NAB meningkat sebesar 8%. Sebaliknya untuk reksa dana non syariah, meskipun secara jumlah terjadi penambahan sebesar 1% tetapi dana kelolaannya mengalami kontraksi sebesar -13%. Skandal investasi yang dilakukan oleh BUMN asuransi menjadi pemicu utama terjadinya penarikan dana besar-besaran di industri reksa dana non syariah.

Tabel 7. Perkembangan Reksa dana Syariah (YTD 2020)

	Juni 2020			2019		
	Syariah	Non Syariah	Total	Syariah	Non Syariah	Total
Jumlah	282	1935	2217	265	1916	2181
NAB (Rp Miliar)	58069	424480	482549	53736	488461	542197

sumber: website OJK

Pasar Modal Syariah adalah masa depan Pasar Modal Indonesia

Di saat perekonomian sedang mengalami kontraksi sebagai dampak dari wabah COVID-19. ternyata investasi di pasar modal syariah masih tumbuh dengan konsisten. Kondisi ini semakin memperkuat hipotesis bahwa pasar modal syariah adalah masa depan pasar modal Indonesia. Selain fakta yang telah diuraikan sebelumnya. hal lain yang memperkuat keyakinan tersebut adalah:

1. Pada saat awal krisis terjadi di pasar modal. baik di Indonesia maupun global. tindakan yang diambil pertama kali oleh regulator biasanya adalah menghentikan short selling. mengontrol ketat transaksi margin dan menghentikan perdagangan berbasis spekulatif. produk derivatif. Padahal di pasar modal syariah. semua hal tersebut adalah kegiatan yang hukumnya haram dilakukan oleh investor karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Artinya. pasar modal syariah sudah dari sejak awal melarang tindakan-tindakan yang dapat merusak pasar sehingga merugikan para pihak yang terlibat.

Pada Maret 2020. regulator melarang short selling dan memperketat transaksi margin (meminjam uang ke perusahaan sekuritas untuk membeli efek) ketika krisis mulai menyerang pasar modal Indonesia yang ditunjukkan dengan indeks harga turun terus secara signifikan. Untungnya pasar derivatif belum berkembang sehingga tidak membuat lebih parah krisis di pasar modal Indonesia.

2. Indonesia adalah negara penduduk muslim terbesar di dunia dengan didominasi (sekitar 64% berdasarkan data world bank) oleh kelompok anak muda. Hal tersebut adalah potensi pasar yang sangat besar karena karakter investasi di pasar modal syariah lebih cocok untuk anak muda yang masih berani menghadapi risiko. Data menunjukkan bahwa mayoritas investor saham syariah adalah anak muda. bahkan investor terbanyak ketika pemerintah Indonesia menerbitkan sukuk ritel (SR12) pada bulan Maret 2020 juga anak muda.

3. Investasi di pasar modal syariah relatif lebih stabil dibandingkan dengan pasar modal konvensional karena hanya diperbolehkan transaksi tunai (cash basis transaction) pada saat beli saham syariah. Semua transaksi yang berbasis utang dilarang dilakukan di pasar modal syariah. padahal hal tersebut menjadi inti dari transaksi di pasar modal non syariah. Artinya. potensi risiko terjadinya gagal bayar karena transaksi berbasis utang dapat diminimalisir.

4. Pengembangan produk investasi syariah harus didasarkan kepada underlying asset yang riil. sehingga terjadinya gap antara nilai perputaran uang dengan ketersediaan aset dapat diperkecil. Potensi terjadinya bubble of economic atau assets bubble dapat dihindari.

Wabah COVID-19 ternyata bukan hanya meninggalkan krisis bagi perekonomian Indonesia tetapi juga membuka peluang untuk semakin mendorong percepatan

pengembangan pasar modal syariah. Terbukti bahwa pasar modal syariah relatif lebih tahan krisis daripada konvensional karena banyak hal yang dilarang oleh syariah ternyata menjadi pendorong terjadinya krisis di industri pasar modal. Dengan dikembangkannya pasar modal syariah maka stabilitas pasar modal Indonesia akan semakin nyata di masa depan. Pasar modal syariah adalah masa depan pasar modal Indonesia.

Daftar Pustaka

- Indonesia Stock Exchange (IDX), Laporan Pertumbuhan Investor Syariah, Juni 2020, Divisi Pasar Modal Syariah, Bursa Efek Indonesia
- Indonesia Stock Exchange (IDX), Daily Trading Information, Juni 2020, www.idx.go.id
- Indonesia Stock Exchange (IDX), Indonesia's Economic and Capital Market Development Report, Juli 2020, Divisi Riset Bursa Efek Indonesia
- Organisation for Economic Co-operation & Development (OECD), Economic Outlook: World Economy on Tightrope, Juni 2020, www.oecd.org
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Statistik Reksa dana Syariah, Juni 2020, www.ojk.go.id
- World Bank, www.data.worldbank.org

8. Penguatan Jaminan Sosial Islam Pasca Pandemi COVID-19

Thuba Jazil

Abstrak

Takaful Ijtima'i atau Jaminan sosial menjadi sangat penting dan relevan pada masa krisis kesehatan seperti ini yang berdampak kepada berbagai sektor khususnya sektor ekonomi. Jaminan sosial Indonesia dipandang dari aspek yuridis sudah kokoh akan tetapi masih lemah dalam penyelenggaraan dan operasionalnya. Secara konsep dan histori, Islam telah hadir dengan kesuksesan dalam jaminan dan kesejahteraan sosial. Instrumen jaminan sosial Islami seperti zakat, wakaf, infaq, fa'i, jizyah dan sumber lainnya menjadi pilihan utama dalam jaminan sosial. Sistem jaminan sosial Islam terkonstruksi pada empat basis utama yaitu individu, keluarga, masyarakat dan pemerintah. Penguatan yang dapat dilakukan dalam masa dan pasca pandemi adalah religiosity reform, administrative reform dan economic reform.

Kata kunci: Takaful Ijtima'i, zakat, wakaf

Abstract

Takaful Ijtima'i or Social security was very important and relevant during this health crisis which affected various sectors. especially the economic sector. Indonesia's social security was viewed from the juridical aspect as a stable and strong but had weakness in its operations and implementations. Conceptually and historically. Islam had emerged with success in social security and welfare. Islamic social security instruments such as zakat. waqf. infaq. fai'. jizyah and other sources were the main choices in social security. The Islamic social security system was constructed on four main bases. namely individuals. *families*. communities and governments. Strengthening that can be done during and after the pandemic were religiosity reform. administrative reform and economic reform.

Keywords: Takaful Ijtima'I. zakat. endowment

Pendahuluan

Pandemi Coronavirus disease atau COVID-19 menjadi isu global setelah ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Rabu 11 Maret 2020 yang telah menjangkit 121.000 orang. COVID-19 berdampak negatif kepada hampir seluruh sektor industri seperti kesehatan. ekonomi. pendidikan. pariwisata dan lainnya. Ozili & Arun. (2020) mengungkapkan bahwa pelemahan ekonomi secara global dipacu dua isu besar yaitu kebijakan *social/physical distancing* yang meluluhkan kegiatan pasar. perkantoran. bisnis dan kegiatan lainnya. kedua adalah jumlah eksponensial penyebaran virus yang menjadikan situasi semakin

memburuk dengan kekhawatiran tersebar dimana-mana. Dalam penanggulangan pandemi ini, berbagai negara merespon cepat dengan kebijakan *fiscal* dan *monetary*. Penggelontoran *money supply* dilakukan untuk menstimulus perikonomian yang semakin lesu. Berikut data money supply yang dikeluarkan pada masa pandemi COVID-19 hingga periode Maret 2020.

Tabel 8-1 Total Spending Bank Central di Berbagai Negara

Bank	Jumlah Uang (dalam US\$)
Reserve bank of India	50 Miliar
Central bank of Russia	4 Miliar
Bank of Canada	703 Juta
ECB	796.2 Miliar
Bank of England	248 Miliar
Federal Reserve	3 Triliun
People Bank of China	79 Miliar
Bank of France	48.9 Miliar
Central bank of Italy	27.2 Miliar
Reserve bank of Australia	56 Miliar
Central bank of Brazil	231 Miliar
Total	4.541 Triliun

Sumber: Ozili & Arun. (2020)

Selain kebijakan *fiscal*, kebijakan sosial juga ditempuh guna meredam laju penyebaran COVID-19. Salah satu negara dengan pencapaian perlambatan yang dianggap paling efektif dengan pendekatan sosial adalah Jerman. Menurut Bulletin BMF (2020) yang dikutip oleh Reksa (2020) bahwa Jerman


mampu meredam laju penyebaran dan menekan tingkat mortality paling rendah di kawasan eropa. Kebijakan umum yang diambil adalah penerapan social distancing yang ketat. penguatan sarana kesehatan dan memberikan jaminan sosial kepada pihak yang terdampak COVID-19.

Untuk antisipasi merosotnya ekonomi. Jerman memberlakukan skema bantuan ekonomi dengan nominal lebih dari €50 miliar setara Rp 800 triliun. UMKM dengan pegawai kurang dari 5 orang diberikan bantuan €9.000 setara Rp 144 juta sedangkan pegawai lebih dari 10 orang mendapatkan €15.000 setara Rp 240 juta. Individu yang kehilangan pekerjaan mendapatkan bantuan langsung tunai sesuai dengan kebutuhan dasar mereka (BMF. 2020).

Selain lesson learnt dari Jerman. kawasan Asia juga memiliki percontohan seirama yaitu Korea selatan dan Singapura yang mampu menekan angka laju penyebaran dan *mortality* dengan sangat efektif. Korsel lebih mengedepankan *rapid test* secara masal berbasis teknologi. memetakan penyebaran. dan didorong dengan rasa tanggungjawab sosial yang tinggi adri masyarakat. Per 17 Juni 2020 *mortality rate* hanya 1 persen (279 orang) dari total yang terjangkit positif sebanyak 12.198. Beda halnya Singapura. dengan pengalaman dalam menghadapi virus SARS 2003. pemerintah Singapura dengan sigap menenangkan masyarakat yang sempat panik dengan berbondong memborong berbagai makanan instan saat informasi awal masuknya COVID-19 ini di Singapura. Langkah-langkah yang diambil Singapura diantaranya merencanakan lebih awal sebelum COVID-19 merebak.

membentuk satuan klinik kesehatan. menanggung perawatan masyarakat yang terpapar. *tracking* pasien yang terjangkau. dan yang paling penting adalah komunikasi publik yang baik dengan memanfaatkan media sosial. Dari kebijakan ini. pada pertengahan Juni 2020. *mortality rate* sudah menunjukkan penurunan dan bahkan pada pevel 0.06 persen.

Enam bulan berlalu sejak kasus pertama COVID-19 pada 31 Desember 2019 di Wuhan China. per 17 Juni 2020 telah menyebar ke 215 negara dengan total 8 juta lebih terjangkau. dan tingkat *mortality* 4 persen dan kesembuhan 33 persen.



Sumber: Worldometers.info (2020)

Gambar 8-1 Jumlah Kasus Positif. Meninggal dan Sembuh COVID-19 Global

Sementara Indonesia. kasus positif terjangkau 40.400. meninggal 2.231. dan sembuh sebanyak 15.703 dengan data yang menunjukkan eksponensial dan belum terlihat penurunan secara berarti. Kebijakan masa transisi dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah zona merah seperti Jabodetabek dan menjalar ke Surabaya menuju

“New Normal”. menjadikan masyarakat lalai hingga berdampak peningkatan pasien positif signifikan 1.240 kasus pada 10 Juni. dan masih akan berlangsung pada waktu yang akan mendatang. Kebijakan dengan istilah “New Normal” menjadikan kelengahan dilapis bawah dan melemahkan konsentrasi penekanan jumlah positif COVID-19.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengatasi COVID-19 diantaranya; pengurangan mobilitas manusia. koordinasi terpadu dengan kepala-kepala daerah. dan membentuk satuan tugas. Dalam implementasinya. terjadi kepanikan dan kesimpangsiuran informasi yang terjadi di lapis bawah masyarakat dengan buruknya komunikasi yang disampaikan pemerintah melalui menteri kesehatan. Cenderung nampak meremehkan. kurang sigap dalam penanganan awal hingga tergerusnya public trust. Kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah yang tidak sinkron seperti pembatasan kereta api. KRL. transportasi umum. pembatasan perkantoran hingga bantuan langsung tunai. Nampak ketidaksiapan yang prima dalam penanganan COVID-19 ini seperti persiapan rumah sakit sebagai infrastruktur kesehatan. pelaksanaan *rapid test* masal. sosialisasi yang meluas menjadikan penanganan yang cenderung lambat.

Kebijakan jaminan sosial untuk menyelamatkan lapis masyarakat vulnerable dianggap belum maksimal. Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjadi langkah awal yang diambil untuk masyarakat sangat rentan yang terdampak pada perlambatan ekonomi. Dikarenakan kurang maksimalnya

pemanfaatan teknologi dalam pengolahan data masyarakat. maka cenderung data untuk penerima BLT tidak terverifikasi dengan baik. Upaya pemerintah dengan BLT ini pun di beberapa daerah dijadikan ajang lapak politik dengan ditempel wajah pemerintah daerah setempat dan lainnya.

Jaminan Sosial Indonesia

Jaminan sosial dalam konteks kemoderenan muncul pada undang-undang Amerika Serikat berupa Social Security Act 1935 (Mudiyono. 2002 dan (Alfin. 2011). Peraturan ini pada dasarnya ditujukan untuk mengatasi masalah kemiskinan. pengangguran. orang-orang sakit. lansia dan anak-anak akibat krisis ekonomi. Dengan perkembangan waktu. penyelenggaraan jaminan sosial diberbagai negara difahami sebagai payung perlindungan suatu negara terhadap rakyatnya.

Penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia termaktub pada pondasi negara ini. yaitu Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28h ayat (3) tentang hak asasi. Pasal 34 ayat (2) tentang tanggungjawab negara dalam kesejahteraan dan beberapa pondasi yuridis yang menguatakanya.

UU No.6 Tahun 1974 tentang Ketentuan pokok jaminan sosial. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang meliputi jaminan kesehatan. jaminan kecelakaan kerja. jaminan pensiun. jaminan hari tua. dan jaminan kematian bagi seluruh penduduk melalui iuran wajib pekerja. UU No. 24 Tahun 2011 Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial Nasional (BPJS) menjadi kelengkapan landasan yuridis penyelenggaraan jaminan nasional di Indonesia.

Prinsip dasar yang dianut dalam penyelenggaraan jaminan sosial oleh pemerintah mengedepankan 9 prinsip dasar. yaitu: gotongroyong. nirlaba. keterbukaan. kehati-hatian. akuntabilitas. profitabilitas. kepesertaan wajib. dana amanah dan hasil pengelolaan dipergunakan untuk pengembangan program dan kepentingan peserta (Putri. 2014. Pakpahan & Sihombing. 2012. Zaelani. 2012). Dalam pengorganisasiasinya. dibentuklah Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang berfungsi menjadi perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan SJSN. Selanjutnya dibentuklah Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) yang mencakup BPJS kesehatan. dan BPJS Ketenagakerjaan. berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja. jaminan kematian. jaminan hari tua. dan jaminan pension (Putri. 2014).

Mudiyono (2002) mengkritisi akan penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia dengan dua poin. yaitu penerapan yang terlalu birokratis yang mengesampingkan peran masyarakat dan tidak ditopangnya pendanaan yang memadai. Solusi yang ditawarkan adalah dengan pendekatan informal yang ditekankan pada kebutuhan dasar pokok oleh masyarakat.

Jaminan sosial Islam

Islam telah hadir pada dustur dan praktik jaminan sosial secara komprehensif. Muhammad sang Rasulullah SAW menurutkan Firman Allah SWT Surat Al-Maidah ayat 2

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”

Al-Qurthubi menerangkan dari penggalan ini dimaksudkan secara *muthlaq* pada tolong menolong dalam kebaikan. Dicontohkan seperti seorang yang alim wajib membantu orang lain dengan ilmunya dengan mengajarkannya. orang kaya wajib membantu orang-orang miskin dengan kekayaan dan seterusnya (Al-Qurthubi. 2006). Dikuatkan pula dengan hadits:

عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ: الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ
يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ (متفق عليه)

“Dari Abu Musa Al-Asy’ari berkata. Rasulullah SAW bersabda: (hubungan) Mukmin dengan mukmin seperti (bata) bangunan yang menguatkan satu dengan yang lainnya. beliau mengisyaratkan dengan jari-jari beliau” (HR. Muttafaq Alaih).

Ibnu Hajar Al-Asqolani menerangkan hadits ini dalam Fathu Al-Bari. bahwa bentuk pertolongan yang terkait perkara

akhirat dan perkara yang dibolehkan dalam aspek dunia itu sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. (Al-Asqolani. n.d.) kedua landasan tersebut sudah mencukupi akan pelaksanaan penjaminan sosial secara utuh.

Jaminan dan kesejahteraan sosial dilaksanakan sejak zaman Rasulullah SAW dan diteruskan pada masa Khulafa' Rasyidin terlebih dikuatkan dan cemerlang pada masa kekhalifahan Umar bin Al-Khattab (Syed. 2006). Sistem jaminan sosial pada masanya dijabarkan pada rasa tanggungjawab. pembentukan departemen jaminan sosial. dan departemen perbendaharaan *public*. Kebutuhan dasar yang ditekankan adalah kebutuhan materi yang terdiri pada pemenuhan sandang. pangan dan papan. dikuatlah lagi pada non-materi seperti spiritual peribadatan dan keamanan sosial.

Bentuk contoh dari zaman Rasulullah SAW dan *Khulafa' Rasyidin* adalah kewajiban pemungutan zakat. *fai'*. *jizyah*. harta tinggalan perang. dan dikembangkan dengan kharaj dan lainnya. Setelah terkumpul didistribusikan kepada para asnaf (kelompok) yang berhak untuk mendapatkannya. Disamping itu. pemungutan secara masal dianjurkan dalam bentuk sedekah. infaq dan wakaf untuk menanggung kehidupan masyarakat lemah dalam suatu kawasan.

Umar Ibn Al-Khattab dalam kebijakan jaminan sosial diterangkan oleh Haritsi (2003) melalui 3 bahasan. 1) pengertian dan urgensi. 2) kelompok yang wajib dijamin. 3) sumber-sumber jaminan sosial. Kelompok yang wajib diperhatikan dalam aspek jaminan sosial adalah 8 asnaf

zakat. janda. anak yatim. tawanan perang. orang sakit. jompo. keturunan mujahid. tetangga. narapidana. anak temuan dan ahli *dzimmah*. Dilanjutkan sumber utama dari jaminan sosial difokuskan dalam jaminan wajib seperti zakat. nafkah Sunnah. dan sumber-sumber umum. (Yusuf. 2012)

Konsep dasar jaminan sosial dalam Islam adalah manajemen pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya pada satuan kelompok tertentu. Ini berarti, pemenuhan kebutuhan dasar hidup individu dan masyarakat adalah tanggung jawab negara, terlepas dari kelas dan agama (Nadvi. 2012). Secara literatur, istilah jaminan sosial muncul dengan 3 terminologi: *takaful ijtimā'i*, *damān al-ijtimā'ī* dan *ta'min al-ijtimā'ī* (Alfin. 2011). Dari tiga terminologi ini muncul akan pemaknaan yang spesifik dalam pejaminan dan kesejahteraan sosial dalam Islam. *Takaful ijtimā'i* dimaksudkan untuk penjaminan dalam keberlangsungan dalam kehidupan dari individu ke individu dan juga masyarakat serta pemerintah. Tidak boleh ada tindakan yang membahayakan secara individu dan publik. Sedang *dhaman ijtimā'i* terfokus pada penjaminan satu dengan yang lain. Dilanjutkan dengan *ta'min* lebih kepada asuransi sosial aspek kesehatan, kecelakaan dan lainnya.

Zahrah (1974) mendefinisikan jaminan sosial Islam dengan penjaminan yang dilakukan oleh setiap individu terhadap masyarakatnya. individu kuat menanggung yang lemah. orang kaya menanggung yang miskin. penjagaan akan kemaslahatan umum. menjauhkan kemadharatan dalam

cakupan bernegara. Setiap individu memiliki kewajiban dan hak yang sama. tidak memandang akan posisi dan jabatan.

Konstruksi jaminan sosial dalam ekonomi Islam bertopang pada empat level yaitu jaminan individu terhadap dirinya (jaminan individu). antara individu dengan keluarganya (jaminan keluarga). individu dengan masyarakatnya (jaminan masyarakat). dan antara masyarakat dalam suatu negara (jaminan negara) (Aprianto. 2017).

Jaminan sosial yang dimaksud dalam Islam berupa memberikan standar hidup yang layak mencakup pada ketahanan sandang. pangan. kesehatan. pendidikan. dan hal pokok lainnya kepada individu masyarakat. Negara hadir untuk memastikan ketersediaan kebutuhan dasar warganya dengan standar umum yang terpadat pada daerah tertentu. Akan tetapi. bukan berarti negara harus menyediakan semua barang untuk semua warganya (Mujahid. 2007).

Jaminan Sosial Islam Masa *Tho'un*/Pandemi

Dalam literatur Islam. pandemi diistilahkan secara umum dengan sebutan *tho'un* biarpun masih terdapat ulama yang membedakan *tho'un* dengan pandemi/wabah. Buku khusus tentang wabah kurang lebih 8 kitab dalam pembahasan pandemi diantaranya; Ibnu Abi Dunya (208-281M)/(823-894H) Kitab al Tawāin. Bahāuddin as-Subki (756H/1355M) Qasidah fit thā'un. Ibn al Wardi (749H/1349 M) Risalat an-Naba' wal Waba. Abu-Bakr Muhammad Al-Razi (284-

313H)/ (854 M-925 M) Kitab al Jadari wa al Hasabah. Ibnu Hajar al Asqalani (773-852 H)/(1372-1449M) Badzlul Ma'un fi Fadhlit Tha'un. Ibnu Khatib (713 H/1313 M) Muqni'at al Sā il 'an al Marad al Hāil. Ibnu Khatimi (770 H/1369M) Tahṣīl Gharad al-Qāṣid fi Tafṣīl al Marad al-Wāfi. Imam al-Suyuthi (910H/1505M) Mā Rawāhu al-Wāun fi Akhbari Thā un.

Pada dasarnya solusi yang diberikan oleh para ulama dan juga kisah-kisah sukses yang dilakukan oleh para pemimpin pada masa *pandemic* merebah menggunakan dua pendekatan. 1) pendekatan *rubyyah* seperti taubat. doa. *istighfar* dan tawakkal kepada Allah SWT. 2) melakukan tindakan dan kebijakan ikhtiyari. Beberapa solusi *ikhtiyari* yang dirangkum dari perbagai kejadian pandemi diantaranya (Ismail. 2020):

- a) menjauhi sebab-sebab penyebaran wabah (isolasi individu dan daerah) kerumunan dan public transport.
- b) menjaga kesehatan dengan pola hidup sehat.
- c) tidak menghirup udara buruk lagi rusak agar tidak tertular (face mask);
- d) tidak berinteraksi dan berdekatan dengan penderita guna terhindar penularannya (physical distance);
- e) melindungi jiwa dan pikiran dari berita buruk seperti ramalan buruk (avoiding negative information & thinking).

Disamping solusi tersebut. di zaman Umar ibn Al-Khattab diberlakukan jaminan sosial dengan tiga level. yakni individu-keluarga. masyarakat dan pemerintah. Sumber

jaminan sosial juga dipungut dengan tiga cara. yakni sistem nafaqah wajibah. sistem nafaqoh Sunnah dan sumber-sumber umum lainnya. Sistem *nafaqah wajibah* dimaksudkan adalah penanggungan jaminan dari individu terhadap keluarga dan keluarga terhadap masyarakatnya. Maksudnya. kepala keluarga menanggung individu perorangan dalam keluarga. ketika sudah mampu maka kepada kerabat terdekat seperti jalur *warist*. atau semua saudara sedarah secara umum. Sistem *nafaqah* Sunnah diberlakukan wakaf yang bersifat sustainable dan menyeluruh. dan infaq/sedekah umum seperti *athaya*. hibah. hadiah atau infaq sukarela. Dan terakhir dengan sumber-sumber umum lain seperti *jizyah*. *kharaj*. hibah. pemberlakuan tanah larangan (Kepemilikan Pemerintah). pengelolaan *iqtho'*. lahan mati dan pengavlingannya dan pemberdayaan orang-orang kaya (Haritsi. 2003).

Penguatan Jaminan Sosial Islam Pasca Pandemi COVID-19

Pada praktiknya. beberapa instrumen jaminan sosial Islam telah diterapkan di Indonesia bahkan sampai pada level perundang-undangan seperti pengelolaan zakat dan wakaf. Manajemen dan operasi perzakatan telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan dijabarkan dalam peraturan pemerintah No. 14 tahun 2014. sedangkan perwakafan diatur dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006. Walaupun banyak kritik dan kurang optimalnya kedua instrumen

tersebut pada level praktik dan operasional. Anggap saja kajian yang dilakukan oleh (Firdaus. et. al.. 2012) mengestimasi total potensi zakat pada angka 217 triliun dan dilakukan studi lanjutan menetapkan angka 233.8 triliun (KNKS. 2019). Sedangkan hasil pengumpulan zakat pada 2019 baru mencapai 8.2 Triliun rupiah atau sebanding 3.4 persen dari total estimasi potensi zakat nasional. (Puskas. 2020b).

Tinta sejarah telah mengukir dengan pemberlakuan zakat secara komprehensif dapat menekan angka kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat secara umum dengan didorong dengan Good Corporate Governance (GCG) dan kepemimpinan yaitu dimasa kekhalifahan Umar ibn Abdul Aziz masa bani Umayyah (Handoko & Kayadibi. 2013) (Ahmed. 2004). Tidak ditemukannya orang miskin yang menerima zakat pada area kepemimpinannya. sejauh spayol sampai syiria (Nashr & Kayadibi. 2012).

Penguatan yang dilakukan oleh Umr ibn Abdul Azis dengan penguatan 4 elemen: yakni *syura*, amanah, *'adl* dan *amar ma'ruf nabi munkar*. *Syura* dimaksudkan adalah pemerintah bermusyawarah dengan para ulama dan pakar pada aspek perzakatan. keputusan diambil untuk meraih kemaslahatan yang paling tertinggi. Amanah dimaksudkan dengan meletakkan amanah sebagai puncak tertinggi dalam pengelolaan sehingga etika akuntabilitas dan reliabilitas dapat diraih dari masyarakat. Selanjutnya *'Adl*. dimaksudkan keadilan ditegakkan kesetiap elemen masyarakat tanpa pandang status sosial dan terakhir yakni *amar ma'ruf nabi*

munkar dimaksudkan dengan mempromosikan kebaikan bersama dan menjaukan semua mara bahaya yang muncul sehingga terjadi stabilitas secara umum. (Handoko & Kayadibi. 2013)

Selain itu penguatan pengoperasioan zakat. diperlukan pula penguatan terhadap wakaf dan bentuk instrument filantropi Islam. Wakaf secara peraturan telah diatur sejak tahun 2004. akan tetapi kelembagaan dan kelengkapannya belum maksimal. Badan Wakaf Indonesai memiliki peran sentral dalam pengelolaan. sosialisasi. edukasi dan literasi kepada masyarakat. Temuan (Jazil, Rofifah & Nursyamsiah. 2019) bahwa literasi masyarakat terkait wakaf masih minim. Kehadiran pemerintah dan juga sosok *role model* seperti ulama dan tokoh masyarakat muslim menjadikan dorongan yang signifikan akan para wakif mendonasikan wakafnya.

Pada masa pandemi seperti ini dan pascanya menjadi sangat relevan untuk mengokohkan peran lembaga penjaminan sosial Islam sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS dan juga LAZ nasional lainnya. Berdasarkan laporan BAZNAS dalam penangan COVID-19 minimal pada 4 bidang yaitu ekonomi. pendidikan. kesehatan dan dakwah dengan menysasar pada klaster seperti Klaster Tenaga Pendidik dan Dakwah. Klaster UMK (Usaha Mikro dan Kecil). Klaster Buruh Informal. Klaster Buruh Formal. Klaster Korban PHK dan Pengangguran dan Klaster Lain-Lain (Puskas. 2020a).

Pada akhirnya intergrasi dengan model 3 hal yaitu *religious reform*. *administrative reform* dan *economy reform*. jaminan dan

kesejahteraan sosial nasional dapat tercapai. Masyarakat yang *religious* dimulai dari *role model* pimpinan, tokoh dan juga kaum intelektual, didorong selanjutnya dengan *administrative* yang *reliable, accountable* dan memadai akan menimbulkan tingkat kepercayaan yang kuat di masyarakat. Diakhiri dengan *economic reform* dengan menghidupkan kembali roda ekonomi dengan tatanan yang adil dan *symmetric information*. (Handoko & Kayadibi, 2013)

Daftar Pustaka

- Ahmed, H. (2004). *Role of Zakah and Anqaf in Poverty Alleviation* (8th ed.). Jeddah: Islamic Research and Training Institute - IDB.
- Al-Asqolani, I. H. (n.d.). *Fatkhul Bari Syar Shahih Al-Bukhari* (Volume 10; M. F. A. Al-Baqi, ed.). Al-Maktabah Al-Salafiyah.
- Al-Qurthubi, A. M. (2006). *Al-Jami' Liabkamil Qu'ran Wa Al-Mubayyin Lima Tadhommanahu mina Al-Sunnah wa Ayi Al-Furqon* (1st Volume; A. A. M. Al-Turkey, ed.). Bairut: Al-Risalah.
- Alfin, A. (2011). Konsep Jaminan Sosial Dalam Sistem Ekonomi Islam. *Al-Hurriyah*, 12(2), 15–33.
- Aprianto, N. E. K. (2017). Kontruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 237.
<https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1334>
- BMF, M. (2020). Mit aller Kraft gegen die Corona-Krise Schutzschild für Deutschland. Schlaglicht Corona-Hilfen. (April), 8–17.

- Firdaus. M., Beik. I. S., Irawan. T., & Juanda. B. (2012). Economic estimation and determinations of Zakat potential in Indonesia. IRTI Working Paper Series. WP 1433-07(August). Diakses dari <http://www.isdb.org/irj/go/km/docs/documents/IDBDevelopments/Internet/English/IRTI/CM/downloads/WorkingPaperSeries/WP-1433-07.pdf>
- Handoko. L H., Kayadibi. S. (2013). The Implementation of Good Governance in the Era of Caliphate Omar ibn Abd al-Aziz (61H-101 H/717-720 M). *Global Review of Islamic Economics and Business*. 1(2). c.30.
- Haritsi. A. J. (2003). *Al-Fiqh Al-Iqtisodi Li Amiril Mu'minin Umar ibn Khattab RA* (1st ed.). Jeddah: Darul Andalus Al-Khadhra'.
- Ismail. N. (2020). *Penyakit Menular dalam Perspektif Islam*. Bogor: Pusat Studi Kitab Klasik.
- Jazil. T., Rofifah. S., Nursyamsiah. T. (2019). Determinant Factors Motivated Waqif to Donate Waqf. *El Barka: Journal of Islamic Economic and Business*. 2(02). 162–190. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v2i2.1733>
- KNKS. B. (2019). Pemerataan Zakat Untuk Kesejahteraan Masyarakat. *Inisight Buletin Ekonomi Syairah*. (3).
- Mudiyono. (2002). Jaminan Sosial di Indonesia: Relevansi Pendekatan Informal. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*. 6(1). 67–78. <https://doi.org/10.22146/jsp.11094>
- Mujahid. A. (2007). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nadvi. M. J. (2012). Social Security During the Reign of Caliph Umar ibn Al-Khattab. *Ma'arif Research Journal*. (June). 33–40.
- Nashr. A., & Kayadibi. S. (2012). Integrating zakat into Indonesian fiscal system in the light of siyasah shar'iyah. International Seminar on Contemporary Fiqh Issues and Challenges (SCF2012). 380–402. Diakses dari <http://irep.iium.edu.my/27603/>

- Ozili. P. K.. & Arun. T. (2020). Spillover of COVID-19: Impact on the Global Economy. SSRN Electronic Journal. (April). <https://doi.org/10.2139/ssrn.3562570>
- Pakpahan. R. H.. & Sihombing. E. N. A. M. (2012). Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 9(2). 163–174.
- Puskas. B. (2020a). Laporan BAZNAS dalam Penangan Pandemi COVID-19. Jakarta.
- Puskas. B. (2020b). Outlook Zakat Indonesia 2020. Jakarta.
- Putri. A. E. (2014). Paham SJSN Sistem Jaminan Sosial Nasional. In Friedrich-Ebert-Stiftung. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Reksa. A. F. A. (2020). Strategi di Balik Rendahnya Angka Kematian di Jerman (Edisi Khusus COVID-19. Bagian 9). Retrieved June 10, 2020. from Research Centre for Regional Resource. Indonesian Institute of Sciences website: <http://psdr.lipi.go.id/news-and-events/opinions/strategi-di-balik-rendahnya-angka-kematian-di-jerman-edisi-khusus-COVID-19-bagian-ke-8.html>
- Syed. I.B. (2006). Social Security in Islam. Islamic Research Foundation International. Inc.
- Worldometers.info. (2020). Coronovirus. Diakses dari June 17, 2020. from <https://www.worldometers.info/coronavirus/>
- Yusuf. A. (2012). Pemikiran Umar bin Khattab RA Tentang Jaminan Sosial Dalam Upaya Pemberdayaan Ummat. Skripsi Sarjana Syari'ah. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. UIN SUSKA RIAU
- Zaelani. (2012). Komitmen Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional. *Legislasi Indonesia*. 9(2). 191–206.
- Zahrah. A. (1974). *At-Takaful Al-Ijtima'i fi Al-Islam* (1st ed.). Cairo: Darul Fikr Al-Arabi.

9. Strategi Fundraising Zakat Pasca Pandemi COVID-19

Nurhidayat

Abstrak

Bulan Januari 2020, dunia diguncang wabah virus corona, virus tersebut pertama kali muncul di Kota Wuhan China. Dampaknya tidak hanya negara China yang merasakan negara-negara lainpun termasuk Indonesia merasakan guncang tersebut. Dampak yang ditimbulkan virus corona bersifat multidimensional sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kesehatan. Bagi institusi zakat virus corona ini berdampak terhadap penghimpunan zakat. Oleh sebab itu pasca pandemi institusi zakat harus melakukan inovasi dalam penghimpunan zakat. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana strategi baru dalam penghimpunan zakat di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah kualitatif deskriptif. Adapun sumber data utama tulisan ini adalah informasi di berbagai media mengenai strategi fundraising zakat institusi zakat yang kami batasi BAZNAS, Dompot Dhuafa, LAZismu dan LAZisnu. Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa institusi zakat di Indonesia (BAZNAS maupun LAZ) saat ini masih mengintegrasikan penghimpunan secara manual dan digital. Kedua strategi ini masih menjadi andalan, hal tersebut disesuaikan dengan segmentasi muzaki.

Kata kunci: strategi, fundraising, zakat, pasca pandemi 9

Abstract

In January 2020, the world was rocked by a corona virus outbreak. The virus first appeared in Wuhan City in China. The impact is not only China that feels other countries including Indonesia feel the shake. The impact caused by the corona virus is multidimensional social, economic, political, educational, and health. For the corona virus zakat institution, it has an impact on the collection of zakat. The purpose of this paper is to identify and analyze new strategies in collecting zakat in Indonesia. The approach used in this paper is descriptive qualitative. The main data source of this paper is information in various media about the fundraising strategy of zakat institutions which we limit BAZNAS, Dompet Dhuafa, LAZismu and LAZisnu. The conclusion of this paper is that zakat institutions in Indonesia (BAZNAS and LAZ) currently still integrate the collection manually and digitally. Both of these strategies are still a mainstay, it is adjusted to the muzaki segmentation.

Keywords: strategy, fundraising, zakat, post-pandemic

Pendahuluan

Penyebaran virus corona luar biasa dampaknya dalam kehidupan ekonomi sehingga kalau ini tidak dapat diatasi akan berdampak terhadap meningkatnya jumlah kemiskinan. Ekonom World Bank (Alatas, 2020) mengemukakan hal tersebut berdasarkan perhitungan data ekonomi. Bahkan menurutnya masyarakat miskin ini menjadi salah satu kategori yang paling rentan terdampak virus corona.

Data dari BPS tahun 2019 menyebutkan terdapat 24.7 juta penduduk miskin di Indonesia. Jika persoalan virus corona ini tidak mampu diselesaikan maka pada tahun 2020 ini angka kemiskinan tersebut tidak mustahil akan mengalami peningkatan. Hal ini diakibatkan oleh kekuatan ekonomi yang semakin melemah sehingga seiring dengan itu tingkat kemiskinan akan mengalami peningkatan. Menurut Direktur Riset Centre of Reform on Economy (Core) (Abdullah, 2020). virus corona yang tidak kunjung mereda akan berdampak kepada kenaikan angka kemiskinan di Indonesia. Imbasnya adalah angka kemiskinan Indonesia diperkirakan meningkat.

Data dari harian Republika terkait dengan virus corona tersebut ternyata berdampak negatif kepada peningkatan harga barang selain karena kelangkaan barang juga diakibatkan oleh biaya transportasi yang meningkat. selain itu daya beli masyarakat mengalami penurunan. dampak dari ini perdagangan mengalami penurunan. Sektor pariwisata yang paling terkena imbasnya. kebijakan *social distancing* dan penutupan beberapa maskapai penerbangan yang dibuat pemerintah mengakibatkan orang tidak berani untuk melakukan bepergian. Hal tersebut berdampak kepada sepi tempat-tempat pariwisata. Kondisi ini yang merasakan akibatnya adalah kelompok menengah ke bawah.

Dampak lain dari penyebaran virus corona ini adalah adanya kemungkinan gelombang PHK secara signifikan yang diakibatkan melemahnya kondisi ekonomi. Laporan hasil kajian INDEF menyimpulkan bahwa virus corona dapat

mengakibatkan PHK. hal ini disebabkan menurunnya angka pertumbuhan ekonomin 4-4.5 persen. Data dari Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organizations/ILO) memperkirakan virus corona. akan menghilangkan 24.7 juta pekerjaan di dunia. Skenario rendahnya sebesar 5.3 juta. Adapun skenario pertengahannya sebanyak 13 juta pekerjaan. Dari total jumlah itu. 7.4 juta berada di negara- negara berpenghasilan tinggi.

Mengantisipasi problem tersebut institusi zakat (BAZNAS dan LAZ) harus terus berupaya memberikan kontribusi dalam mengantisipasi dampak dari penyebaran virus corona tersebut. Upaya preventif antara lain mengedukasi masyarakat akan pentingnya hidup sehat. Upaya kuratif yang dilakukan institusi zakat (BAZNAS dan LAZ) adalah dengan menyiapkan rumah sakit yang siap menampung pasien corona. mereka harus menyiapkan tenaga medis dan relawan yang siap melayani masyarakat yang terdampak corona. Yang kedua bantuan konsumtif sebagai upaya untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin yang terdampak virus corona. Apalagi jika diberlakukan lockdown lembaga zakat menjadi garda terdepan dalam melayani masyarakat.

Selain itu yang paling penting lagi institusi zakat (BAZNAS dan LAZ) harus mampu melakukan inovasi dalam penghimpunan zakat. Karena defisit penghimpunan zakat akan berdampak kepada minimnya manfaat zakat yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu strategi baru dalam penghimpunan zakat menjadi solusi.

Terminologi Fundraising Zakat

Andreasen dan Kotler (2008) dalam Kasri (2018) lebih lanjut menyatakan bahwa kegiatan penggalangan dana telah melalui tiga fase orientasi di dalamnya pengembangan. terkait dengan produk. penjualan dan pemasaran. Sargeant et al. (2001) dalam Kasri (2018) mengklasifikasikan kegiatan penggalangan dana menjadi dua pendekatan: pertama pendekatan transaksional. yang berfokus pada kebutuhan keuangan langsung tanpa menggunakan strategi perencanaan untuk mengamankan sumber daya. Kedua pendekatan strategis. yang dibangun bersamaan dengan visi. misi dan tujuan jangka panjang organisasi. dan yang disinkronkan dengan proyek penggalangan dana dan sumber daya untuk mempertahankan keberlanjutan.

Dia berargumentasi bahwa organisasi nirlaba harus melakukan transformasi strategi *fundrasing* dari strataegi tradisional/transaksional kepada metode *fundraising* strtaegik yang berfokus pada bagaimana mempengaruhi pilihan donator dan meningkatkan loyalitas donatur. Karena tujuan pendanaan strategis adalah untuk meningkatkan umur panjang donor menggunakan manajemen hubungan donor. nirlaba sektor akan mendapat manfaat dari berbagai konsep manajemen hubungan yang diambil dari pendekatan pemasaran

Zakat sebagai ibadah maliyah merupakan kewajiban yang dibebankan kepada orang atau korporasi yang memiliki kelebihan harta (nishab). jadi bagi kalangan masyarakat yang memiliki surplus ekonomi atau muzaki mereka diwajibkan

untuk diambil zakatnya. Lihat Surat at-Taubah 103 Ambillah zakat dari harta mereka. guna membersihkan dan menyucikan mereka. dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar. Maha Mengetahui. (Al-Quran&Tafsirnya. 2011).

Untuk siapa zakat ini diberikan kepada mereka yang memiliki defisit ekonomi (mustahik). Hal ini dijelaskan dalam Surat at-Taubah ayat 60 (Al- Quran&Tafsirnya. 2011). *“Sesungguhnya zakat itu untuk fakir. miskin. amil. muallaf. riqab. debitur. profesi dakwah. ibn sabil. Jadi zakat ini merupakan solusi terhadap persoalan ekonomi. Sesungguhnya zakat-zakat itu. hanyalah untuk orang-orang fakir. orang-orang miskin. pengurus-pengurus zakat. para mu'allaf yang dibujuk hatinya. untuk (memerdekakan) budak. orang-orang yang berhutang. untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan. sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*

Secara filosofis. zakat memiliki beberapa makna an-nama' (pertumbuhan) artinya menumbuhkan harta. kepedulian sosial. ukhuwah kaya dan miskin. sesuai pertumbuhan zaman. *Al- Barokah* (Keberkahan) memberkahkan harta. kehidupan masyarakat. dan mengundang keberkahan Allah. *Az-Ziyadah* (Tambahan/Kelebihan) dikeluarkan setelah mencapai nishab. kelebihan dari kebutuhan. *As-Sholah* (Baik) berdampak baik bagi *Muzakki* dan *mustahik*. mengurangi kesenjangan sosial. sebagai perilaku yang terpuji.

mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. *Atb-Thoharoh* (Suci) membersihkan harta dari hak orang lain. hati dari penyakit kikir dan rakus. hati orang miskin dari benci. hasad dan dendam terhadap orang kaya. sumber dana zakat harus penghasilan yang halal. (Andiani. Hafidhuddin. Beik. & Ali. 2018).

Zakat memiliki beberapa fungsi antara lain fungsi Ibadah (Keta'atan dan Syukur). Fungsi Sosial (Ukhuwah dan Keseimbangan). Fungsi Ekonomi (Pemerataan dan Pemberdayaan) Fungsi Pembentukan Karakter dan Mental (Dermawan. Ikhlas. Peduli. Disiplin. Tidak Cinta Dunia. Mulia). Zakat membentengi akidah umat dari masalah ekonomi. Karena itu Zakat ini jaminan penghidupan. Zakat bukan hanya sekali tapi diambil secara berulang-ulang setiap tahun begitu juga zakat ftrah setiap tahun. Secara konseptual zakat memang dapat membantu mustahik untuk meningkatkan konsumsi dan produksi yang secara agregat berkontribusi meingkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di era pandemi. (Amalia. 2010)

Dalam konteks sejarah sejak masa Rasulullah. dan *khulafaur rasyidin*. zakat dihimpun melalui lembaga. sehingga zakat memiliki *multiplier effect*. Yang kedua zakat tidak hanya konsumtif tetapi produktif. Pada saat pandemi COVID-19 zakat harus responsif dalam memenuhi kebutuhan *mustahik*.

Banyak *mustahik* baru akibat wabah ini. mereka yang di PHK butuh pekerjaan. Ini adalah mustahik alamiah. Zakat tidak memenuhi kebutuhan sesaat tetapi mempunyai pengaruh

besar terhadap kehidupan masyarakat. Melalui pemberdayaan kemiskinan dibuatkan lapangan pekerjaan.

Pada zaman Umar bin Abdul Aziz dalam tempo 30 bulan tidak ditemukan lagi masyarakat miskin. karena semua muzakki mengeluarkan zakat dan distribusi zakat tidak sebatas konsumtif. tetapi juga produktif. Peran zakat sangat penting dan strategis. Fakta sejarah membuktikan di zaman sahabat. ummayyah. dan Abbasiyah. ekonomi umat tumbuh karena potensi zakat umat digali secara optimal (Qaradhawi. 2005).

Inilah kelebihan dari zakat yang dikelola secara profesional melalui lembaga *amil* zakat. Sehingga dengan manajemen modern zakat memiliki frekuensi yang besar dalam menuntaskan problematika ekonomi. Dengan zakat produktif zakat mempunyai multiplier effect. Surat ar-Rum 39 menjelaskan makna implisit dari *multiplier effect* ini. Walau secara zahirnya zakat itu berkurang. tetapi hakikatnya menjadi sebab bangkitnya ekonomi negara.

Dalam pandangan Arramli Assyafii zakat menolak bahaya ekonomi yang diakibatkan oleh berbagai bencana. Oleh karenanya Lembaga Zakat dapat mengalokasikannya untuk pembelian alat-alat medis. atau alat kesehatan. dan menolong korban PHK Namun demikian. karena jumlah dana yang dihimpun Lembaga zakat tidak seimbang dengan jumlah mustahik. Maka lembaga zakatpun membutuhkan langkah-langkah strategis dan taktis yang dapat dilakukan antara lain merelokasi anggaran dan melakukan efisiensi. Dalam kondisi yang mendesak seperti ini sehingga menurut Ibnu Hazm jika

jika lembaga zakat tidak mampu mengatasi persoalan ekonomi akibat pandemi ini ini maka negara dapat memaksa *aghniya* untuk menanggung mereka.

Solusi jangka pendek lembaga zakat dalam situasi ini adalah terus melakukan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya membayar zakat di tengah situasi meningkatnya jumlah *mustahik*. kedua lembaga zakat harus melakukan strategi penghimpunan melalui strategi digitalisasi fundraising. dan yang ketiga lembaga zakat harus membuat skala prioritas saat ini dengan mengalokasikan dan memprioritaskan zakat konsumtif.

Belajar Fudraising dari Didi Kempot

Ada tiga pelajaran berharga dari fenomena Didi Kempot ini. Nurhidayat. (2020). Pertama. bagi lembaga zakat menampilkan figur atau tokoh dalam strategi fundraising itu sangat dibutuhkan. Lembaga zakat bisa mengajak berbagai figur untuk menghimpun zakat melalui berbagai program. Dalam strategi dakwah mereka ini adalah dai. Dai tidak harus selalu pendekatannya agama tapi juga bisa melalui pendekatan seni. budaya. olahraga dan lainnya. Figur ini menjadi magnet dalam menghimpun zakat.

Pelajaran kedua. ternyata pandemi COVID-19 tidak menjadi kendala dalam melakukan *fundraising* zakat. Konser Amal dari Rumah adalah sebuah fenomena baru dalam startegi konser sekaligus strategi fundraising. Rumah bagi Didi Kempot

ternyata berhasil menghimpun amal melebihi konser yang dilakukan di stadion atau lapangan terbuka.

Pelajaran ketiga. dari Konser Amal Didi Kempot adalah pentingnya membangun komunitas. sahabat Ambyar adalah komunitas yang melintasi sekat-sekat primordial. usia dan juga budaya. Walaupun lagu yang ditampilkan lagu-lagu campur sari. tetapi penggemarnya dari berbagai daerah. Komunitas yang dibangun oleh Didi Kempot adalah komunitas milenial yang mereka ini menguasai teknologi informasi. Sehingga konsernya dishare di berbagai media sosial.

Didi Kempot meninggalkan pelajaran berharga dalam penghimpunan dana. Melalui pendekatan seni ini Didi Kempot sangat menginspirasi. Di akhir hayatnya berhasil menghimpun dana yang dibagikan kepada warga tidak mampu yang diakibatkan COVID-19. Kontribusinya sangat besar dan bermanfaat ini sebagai indikator kebajikannya.

Selain Didi Kempot yang berhasil mengumpulkan dana cukup besar Presiden Republik Indonesia Pertama Ir. Soekarno pernah menghimpun dana yang besar sehingga mampu membeli pesawat pertama Republik Indonesia. Masyarakat Aceh membuktikan semangat filantropi pada awal Indonesia merdeka. ketika Presiden Soekarno bulan Juni 1948 berkunjung ke Aceh. Masyarakat Aceh mampu mengumpulkan donasi untuk membeli pesawat pertama yang dimiliki bangsa Indonesia. Para pengusaha Aceh dan masyarakat berhasil menghimpun donasi sejumlah 120.000 dolar Malaysia dan 20 kg emas pada waktu itu. Sehingga

dengan donasi tersebut mampu membeli dua pesawat berjenis dakota yang menjadi cikal bakal penerbangan Indonesia.

Aceh menjadi parameter keberhasilan *fundraising*. pada tahun 2004 ketika Aceh dihantam bencana tsunami warga dunia menyumbang bantuan untuk negara-negara Asia yang menjadi korban bencana tsunami termasuk Aceh. dana terkumpul mencapai US\$ 500 juta. Bantuan berasal dari Bank Dunia dan dari 30 negara anggota PBB. Ini adalah bentuk kedermawanan dunia yang Bank Dunia akan memberikan bantuan paling besar. Inggris adalah negara terbesar Inggris memberikan bantuan sebesar US\$ 96 juta. diikuti Swedia US\$ 75.5 juta. Spanyol US\$ 68 juta. China US\$ 63.2 juta. dan Perancis US\$ 57 juta. China adalah negara yang menambah jumlah bantuannya dari US\$ 2.6 juta ditambah US\$ 60.42 juta.

Masyarakat dunia sangat terpenggil dengan bencana yang terjadi di Aceh dan negara lainya. Palang Merah Amerika Serikat menerima bantuan dari warga negaranya sebesar US\$ 3.5 juta. bantuan tersebut belum ditambah bantuan pemerintah AS sebesar US\$ 35 juta. Sebuah yayasan di Inggris. Yayasan Inggris di bawah payung the Disasters Emergency Committee (DEC) berhasil mengumpulkan dana US\$ 49.5 juta dalam 48 jam. Kampanye pengumpulan bantuan ini melibatkan Oxfam. Save the Children. the British Red Cross. World Vision. dan Christian Aid. Negara-negara penyumbang besar lainnya adalah Australia yang menjanjikan mengucurkan bantuan US\$ 46.7 juta. Kanada

US\$ 44 juta Jepang US\$ 40 juta. Belanda US\$ 36 juta. Jerman US\$ 27 juta. Australia US\$ 35 juta. Portugal US\$ 11 juta. dan Arab Saudi US\$ 10 juta. Ini adalah pelajaran berharga dari Aceh yang menjadi gerakan filantropi masyarakat dunia yang terbesar sepanjang sejarah.

Digitalisasi fundraising

Dalam kondisi pandemi COVID-19 BAZNAS mengembangkan layanan lima strategi *fundraising* digital. Strategi ini sebetulnya sudah dilakukan BAZNAS sejak 2016. Pada masa pandemi ini diperkuat lagi dengan membentuk tim khusus Digital fundraising yang beranggotakan tenaga muda. tim ini juga didukung oleh divisi CRM (customer relationship management) dan divisi IT (Information Technology) (Republika.co.id 15 Mei 2020).

Kelima strategi yang dikembangkan BAZNAS itu antara lain pertama internal platform. Dengan strategi ini BAZNAS antara lain mengembangkan layanan donasi via situs internet dan android. Strategi kedua eksternal platform. BAZNAS menjalin kerjasama dengan provider penyedia platform toko online dan bisnis digital. Strategi ketiga social media platform dengan mengembangkan program donasi via media sosial (line, whatsapp dan facebook). Strategi keempat *artificial intelligence platform* artinya BAZNAS menciptakan mesin cerdas yang bertujuan untuk mempermudah dan memperkuat layanan *fundraising* dengan membuat aplikasi Zaki yang dapat diunduh melalui aplikasi. Dan strtraegi

kelima *innovation platform*. melalui strategi ini BAZNAS mengembangkan inovasi *fundraising* digital yang sesuai dengan tuntutan. kebutuhan dan adaptasi teknologi.

Strategi yang sama juga dilakukan oleh Dompot Dhuafa. donasi digital yang dikembangkan Dompot Dhuafa dengan menghadirkan Donasi Mobile QR Code. Fasilitas ini memberikan kemudahan kepada *muzakki* untuk melakukan penghitungan zakat dan payment gateway berbasis teknologi dengan pemanfaatan *bar code*. Dengan strategi ini muzaki bisa melakukan pembayaran zakat tanpa uang tunai (cashless). Selain itu Dompot Dhuafa juga menyediakan layanan rekening ponsel. Program ini memberikan kemudahan. kecepatan dan kenyamanan dalam melakukan pembayaran zakat (Republika.co.id 2020).

Dompot Dhuafa melakukan strategi *digital fundraising* dengan empat langkah pertama Dompot Dhuafa melakukan optimalisasi kanal-kanal komunikasi digital. Kedua memberikan kemudahan layanan zakat bagi *muzakki* sambil terus melakukan edukasi penyadaran pentingnya membayar zakat. Ketiga memperluas portofolio program yang langsung berdampak kepada *mustahik*. Keempat melakukan pendistribusian zakat secara transparans dan akuntabel. Semua itu dilakukan dalam upaya mengikat *muzakki* untuk terus memberikan kepercayaan kepada Dompot Dhuafa. (Republika.co.id 2020)

Berdasarkan laporan Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) menyatakan penghimpunan dana di lembaga zakat (LAZ) turun drastis di tengah pandemi COVID-19.

Ideas merekomendasikan beberapa strategi yang bisa diambil LAZ agar mampu bertahan di tengah pandemi yang sampai saat ini belum diketahui kapan berakhir. Strategi pertama. menjalin kolaborasi program dengan pihak-pihak lain. Kedua. memperketat keuangan lembaga selama krisis dengan membuat skala prioritas. terutama dalam anggaran operasional lembaga.

Strategi berikutnya adalah meningkatkan kanal pembayaran donasi secara digital sejalan dengan meningkatkan *branding* LAZ. Bagi LAZ yang menjadi implementasi proyek dari donor. lembaga harus menguatkan kepercayaan kepada donor. Bahwa lembaga mereka bisa tetap bekerja sesuai dengan target yang ditetapkan tanpa mengurangi efektivitas layanan program kepada masyarakat.

Ideas melakukan survei terhadap 100 responden melalui *online form*. Sebanyak 49 persen responden merupakan pegiat sosial yang bekerja di lembaga *amil* zakat. sebanyak 15.3 persen bekerja di lembaga yayasan sosial. dan 35.7 persen bekerja pada bisnis sosial. Hasil survei menemukan fakta bahwa pandemi COVID-19 berdampak pada menurunnya penghimpunan lembaga secara drastis pada kisaran 20-50 persen. Padahal biasanya bulan Ramadhan adalah puncak penghimpunan dana zakat (Republika.co.id. 28 Mei 2020).

Kesimpulan

Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana strategi penghimpunan zakat yang dilakukan Institusi zakat di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber utama tulisan laporan beberapa institusi zakat di berbagai media *online* maupun cetak.

Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa institusi zakat di Indonesia (BAZNAS maupun LAZ) saat ini masih mengintegrasikan penghimpunan secara manual dan digital. Kedua strategi ini masih menjadi andalan. Hal tersebut disesuaikan dengan segmentasi muzaki. Segmentasi muzaki diperkotaan dan muzaki milenial lebih menyukai digital fundraising.

Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis berpendapat bahwa strategi *fundraising* sangat mempengaruhi muzaki. Oleh sebab itu inovasi dengan mengintegrasikan manual dan digital menjawab kebutuhan sekaligus mempermudah muzaki dan membayar zakat. Strategi baru yang bisa dipakai antara lain adalah pendekatan keluarga dan konser amal yang tidak hanya bermaterikan agama tetapi juga pentingnya kedermawanan sosial. Seperti halnya yang dilakukan oleh Almarhum Didi Kempot.

Penulis sangat berharap dengan tulisan ini dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis tulisan ini semoga dapat memperkaya literatur tentang manajemen zakat di Indonesia. dan secara praktis

kepada institusi zakat semoga tulisan ini bisa menjadi pedoman dalam mengembangkan model *fundraising* zakat.

Daftar Pustaka

- Andiani. K., Hafidhuddin. D., Beik. I. S., Ali. M. K. (2018). Strategy of BAZNAS and Laku Pandai for Collecting and Distributing Zakah in Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)*. 10 (2)
- Amalia. E. (2010). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Depok: Gramata Publishing.
- Kasri. R. A. (2018). Fundraising Strategies to Optimize Zakah Potential in Indonesia: An Exploratory Qualitative Study. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)*. 10 (1).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2011). *Alqur'an&Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan. Jakarta: PT. Widy Cahaya.
- Niamulloh. (2013) Metode Fundraising Dana Zakat. Infak dan Sedekah pada Badan *Amil* Zakat Daerah (Bazda) Kabupaten Sukabumi. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* Vol. 2 No. 1 Juni
- Nurhidayat. (2020). Didi Kempot dan Strategi Fundraising Zakat. *Carapandang.com*. Edisi 13 Mei 2020
- Nurohim. Ade. 2019). Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising. *Al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*. 4. (1).
- Purnamasari. D. dan Firdaus. A. (2017). Analisis Strategi Penghimpunan Zakat Dengan Pendekatan Business Model Canvas. *Human Falah*: 4 (2).
- Rachmasari. Y., Nulhaqim. S., Akhmad dan Apsari. Nurliana C. (2016). Penerapan Strategi Fundraising di Save the Children

- Indonesia (Fundraising Strategy Implementation in Save the Children Indonesia). *Social Work Jurnal*. 6 (1).
Republika.co.id Edisi Mei 2020
Republika.co.id Kamis 28 Mei 2020
Sharianews.com. 11 Mei 2020
Soleh. M. (2020). Zakat Fundraising Strategy: Opportunities and Challenges in Digital Era. *Journal of Nahdlatul Ulama Studies*.1 (1)
Qaradhawi. Y. (2005). *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. (Jakarta: PT. Zikrul Hakim).
Whillans. V. A. (2016). *A Breaif Introduction to The Science of Fundraising*. Departement of Psychology the University of British Columbia.

Penguatan UMKM dan Ekonomi Digital

10. Penguatan Modal Usaha Mikro dan Kecil Pasca Pandemi COVID-19

Ai Nur Bayinah

Abstrak

Usaha mikro dan kecil sebagai sektor penopang perekonomian Indonesia mengalami tekanan signifikan akibat pandemi COVID-19. Presiden telah memberikan arahan untuk penguatan sektor ini. Mulai dari bantuan sosial, insentif pajak, hingga dukungan ekosistem. Inisiasi tersebut juga perlu penajaman dari aspek lain, yang selama ini menjadi rekan setia UMK di Indonesia. Yakni keuangan syariah. Dengan mengoptimalkan dana komersial dan sosial syariah berbasis platform digital, akan menjadi jalan keluar atas kendala yang UMK hadapi saat ini.

Kata kunci: Usaha Mikro dan Kecil, Modal, COVID-19

Abstract

Small and Micro-level Enterprises as the vital sector to support Indonesian economy is experiencing significant pressure due to the COVID-19 pandemic. President has given directions for strengthening this sector. Ranging from social assistance. tax incentives. to ecosystem support. Those initiatives need to sharpen too from other aspects. which have been a loyal partner of this sector in Indonesia. It is called the Islamic Finance. By optimizing digital platform of sharia social and commercial fund. it will be a breakthrough to the obstacle that SMEs face today.


Keywords: Small and Micro-Level Enterprises. Capital. COVID-19

Pendahuluan

Pandemi COVID-19 telah berimbas pada hampir semua sektor. tidak hanya kesehatan melainkan juga ekonomi. pendidikan. dan lainnya secara global dan nasional. Fokus penanganannya saat ini bergerak menjadi antisipasi atas konsekuensi ekonomi yang lebih besar. Sebagaimana estimasi bank dunia (2020) sekitar 24 juta orang di Asia Timur dan Pasifik akan berpotensi jatuh miskin di tahun ini. Dua hal utama yang terkena dampak signifikan secara perekonomian yakni pada gaji tenaga kerja harian. serta usaha mikro. kecil dan menengah (Syed. Khan. Rabbani. & Thalassinou. 2020).

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan sektor usaha yang mendominasi perekonomian Indonesia. Dari sisi jumlah, usaha mikro dan kecil saja menurut data Kementerian Koperasi dan UMKM (2018), jumlahnya mencapai 64 juta. Dengan serapan tenaga kerja lebih dari 113 juta orang. Setara dengan 93.88 persen dari total tenaga kerja. Di masa pandemi, sektor ini mengalami tekanan yang cukup berat. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) terutama terkait jaga jarak (physical distancing) membuat UMKM harus beradaptasi dan segera menemukan strategi baru agar mampu menjalani kondisi ini dengan baik.


Tidak semua UMKM dapat bertahan, dan melewati masa pandemi ini dengan baik. SEBI Islamic Business & Economics Research Center (SIBERC) (2020) bersama tim mahasiswa melakukan survei sederhana terhadap 112 UMKM yang sebagian besarnya, yakni 73.2 persen berada di zona merah COVID-19.



Sumber: (SIBERC, 2020)

Gambar 10-1 Profil Responden Zona COVID-19

Survei tersebut menunjukkan bahwa 50 persen responden UMKM mengalami penurunan penghasilan tapi masih bisa bertahan. 26.8 persen pendapatannya menurun drastis. dan 17.8 persen tidak memiliki pemasukan lagi sama sekali. Lebih detil terkait penerimaan kas. 44.6 persen responden berkurang setengah dari penghasilannya. dan 35.7 persen lainnya berkurang hampir 100 persen.



Sumber: (SIBERC. 2020)

Gambar 10-2 Dampak COVID-19 terhadap Penerimaan Kas UMKM

Presiden Joko Widodo melalui konferensi video. 29 April 2020 memberikan 5 arahan soal skema program perlindungan dan pemulihan ekonomi. utamanya UMKM. Pertama. skema bantuan sosial untuk UMKM kategori miskin dan kelompok rentan dari dampak COVID-19. Kedua. insentif perpajakan 0 persen hingga September 2020 untuk UMKM dengan penghasilan di bawah 4.8 miliar rupiah per tahun. Ketiga. relaksasi dan restrukturisasi berbagai skema kredit. Keempat. stimulus bantuan modal

kerja untuk 23 juta UMKM yang belum pernah mendapatkan pembiayaan. Kelima, kementerian, lembaga, BUMN, dan pemerintah daerah harus menjadi penyangga (buffer) dalam ekosistem UMKM pada tahap awal pemulihan (recovery) usaha (Setkab. 2020).

Dari lima arahan tersebut UMKM tentu sangat berharap dapat segera terealisasi dan menjadi pendorong percepatan penguatan ekonomi UMKM. Wirdayanti (Microcredit Effectiveness and Micro-Small Business Development: Lesson from Indonesia. 2019) melaporkan bahwa intervensi pemerintah melalui kredit mikro (microcredit provision) memang esensial untuk meningkatkan kinerja usaha mikro dan kecil, namun tidak membentuk perilaku menabung pengusaha mikro dan kecil sebagai bagian dari aspek inklusi keuangan.

Surveinya terhadap 250 usaha mikro dan kecil, dengan membandingkan kinerja antara penerima kredit usaha mikro dan yang tidak, serta mengukur tingkat inklusi keuangan keduanya, mengimplikasikan bahwa UMKM juga membutuhkan pendampingan teknis agar mampu memperbaiki pengelolaan utang dan tabungan.

Perspektif ini penting, sebab selain kebutuhan modal, UMKM juga mengalami kesulitan keuangan untuk membayar utang. Menariknya, dengan kondisi pembatasan kegiatan (physical distancing), laporan lain Wirdayanti menjadi relevan, karena menemukan bahwa yang perlu UMKM lakukan justru dengan mengoptimalkan adaptasi e-commerce. Karena mampu mendongkrak pertumbuhan

penjualan dan keuntungan kompetitif yang mendukung inklusi keuangan UMKM yang mengadopsinya (The Impact of E-commerce Adoption on MSMEs Performance and Financial Inclusion (FI) in Indonesia. 2019).

Artikel ini, karenanya, menganalisis satu perpektif lain atas dilema keuangan UMKM di masa pandemi dengan melihat karakter utama usaha ini dan merekomendasikan langkah strategis sebagai sebuah usaha fundamental yang berkelanjutan.


Mencari Solusi sesuai Karakteristik Inti

Indonesia memiliki tradisi panjang dalam dukungannya kepada UMKM. Inisiatif lembaga pembiayaan untuk usaha mikro (micro-finance institution) pertama, yakni Badan Kredit Desa, sudah berdiri 100 tahun lalu. Setidaknya terdapat 3 (tiga) model jalur pengembangannya meliputi formalisasi usaha kecil, memperbesar investasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusianya (Mourougane. 2012).

Menurut laporan Bank Indonesia (2014) Usaha mikro dengan ciri khas bermodal rendah dan manajemen sederhana, akan mampu menghasilkan tingkat pengembalian pembiayaan dalam waktu pendek. Selain itu, UMKM yang berpotensi akan mampu bertahan pada masa pandemi ini memiliki faktor pendukung di antaranya karena memproduksi barang dan jasa yang dekat dengan kebutuhan dasar masyarakat, memanfaatkan sumber daya lokal

termasuk bahan baku. tidak mengandalkan barang impor. serta tidak menggunakan dana pinjaman dalam menopang modal usahanya.

Survei SIBERC (2020) menemukan bahwa UMKM mengantisipasi dampak Covid-9 dengan cara membuat lini usaha baru yang lain sebesar 44.6 persen. dan 16.1 persen lainnya dengan menjual aset. Lebih dalam. laporan ini mendapati bahwa kebutuhan UMKM saat ini yang urgen meliputi Bantuan Modal (35.7persen). Penundaan Cicilan (21.4 persen) dan Bantuan Akses Pembiayaan (16.1 persen).




Sumber: (SIBERC. 2020)

Gambar 10-3 Kebutuhan UMKM di Masa Pandemi COVID-19

Sejak krisis keuangan global terjadi. sebetulnya promosi akses keuangan untuk UMK telah menjadi agenda reformasi global. Investasi di usaha mikro dan kecil merupakan strategi cerdas dan jangka panjang. Karena merepresentasikan tenaga kerja mayoritas. termasuk pekerja perempuan. Dengan tingkat keuntungan bertahan lama (sustainable return) dan berdampak kepada banyak anggota masyarakat.

Secara global, usaha mikro dan kecil mendominasi 95persen jenis usaha, menyumbang sekitar 50persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan mempekerjakan 60persen-70persen dari total tenaga kerja, baik formal maupun informal. Jumlahnya antara 420-510 juta UMK (Elasrag, 2016).

Survei ini sendiri mengambil responden dengan profil lama usaha yang beragam, namun dengan dominasi bidang usaha pada sektor makanan dan minuman (Food and Beverage). Pada sektor ini dalam tataran konsumsi di kalangan Muslim global, Indonesia yang teratas sebanyak (US\$197 milyar) melampaui Turki (US\$100 milyar), Pakistan (US\$93 milyar), dan Mesir (US\$88 milyar). Indonesia menjadi Negara Muslim penyumbang konsumsi F&B tertinggi mencapai 18.11 persen dari pangsa F&B global sejak 2012 (Bank Indonesia, 2014).



Sumber: (SIBERC, 2020)

Gambar 10-4 Profil Lama Usaha dan Bidang Usaha Responden

Dengan posisi strategis Indonesia secara global tersebut. penguatan sektor UMKM perlu memperhatikan segala aspek secara menyeluruh. Terutama penajaman pasar syariah (halal lifestyle) sebagai salah satu unsur yang penting dalam pengembangan UMKM ke depan. Pemerintah. bekerjasama dengan akademisi perlu menciptakan inovasi (Huda. 2012).


Jalan Keluar Keuangan Syariah untuk Penguatan UMKM

Di Indonesia. lembaga keuangan syariah yang paling populer adalah perbankan syariah. Dengan jumlah titik layanan dan nasabah jangkauannya. Indonesia mendapat predikat *The Biggest Islamic Retail Banking in the World* (Bank Indonesia. 2014). Bank syariah di Indonesia memberikan lebih dari 70 persen pembiayaan untuk UMKM (Huda. 2012). Purnamasari dan Darmawan (2017) menemukan bahwa pengembangan UMKM baik menyangkut jumlah unit usaha. lapangan kerja. dan pembiayaan dari perbankan syariah menunjukkan arah positif atau meningkat signifikan.

Di sisi lain. bank syariah Indonesia mengenakan margin lebih tinggi dalam pembiayaannya. serta lebih cenderung pada pembiayaan jangka pendek. dengan pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing) lebih besar dibanding kredit bermasalah (Non Performing Loan) konvensional (Huda. 2012). Laju inflasi yang terjadi di Indonesia menurut Hayet dan Suratman (2019) memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap peningkatan rasio

pembiayaan bermasalah (NPF) pada sektor UMKM pada perbankan syariah.

Asimetris informasi juga merupakan hambatan utama pembiayaan untuk UMKM. Pada tahap awal bank syariah berkompetisi dengan konvensional melalui persaingan harga. dan keluaran kredit (loan output) pada tahap ke dua. Di tahap awal. bank syariah dapat memperoleh keuntungan dari produknya yang unik (differentiated product). namun di tahap ke dua jumlah pembiayaan UMKM dari bank syariah menurun karena kompetisi pangsa pasar (Shaban. Duygun. & Fry. 2016).



Sumber: Obaidulah dan Khan (2008) reformulasi kembali oleh (Shaban. Duygun. & Fry. 2016).

Gambar 10-5 Pola Pengembangan UMKM dan Perbankan Syariah di Indonesia

Menurut Antonio (2011) pinjaman kepada usaha mikro dan kecil memiliki risiko rendah dan berkinerja lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang lebih besar. namun menemui kendala serius terkait kapabilitasnya dalam mengakses lembaga keuangan formal. Indonesia masih punya pekerjaan rumah panjang untuk mengatasi kesenjangan kredit dan perluasan akses keuangan untuk UMKM sebagaimana Tabel 10-1. Karenanya lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) diperlukan untuk menjadi jembatan yang potensial menghubungkan para pelaku usaha. Di samping itu. Abduh dan Jamaludin (2017) menjelaskan bahwa kualitas pelayanan LKMS juga meningkatkan kepuasan UMKM karena mendapatkan keuntungan dari lembaga tersebut.

Tabel 10-1 Gap Kredit UMKM pada Negara G20

Country	Number of enterprises, thousands	Total credit gap, \$billion	Access to finance as major/severe barrier (percent of MSMEs)
Argentina	2,133	67	34
Brazil	16,030	237	42
China	103,548	338	18
India	49,634	140	23
Indonesia	41,116	28	15
Korea, Rep.	4,644	114	17
Russian Federation	3,603	50	44
Saudi Arabia	1,843	237	42
South Africa	2,213	13	15
Turkey	4,120	73	20
Total	228,886	1,297	

Sumber: World Bank Group & Islamic Development Bank (2015) dalam (Elasrag, 2016).


Secara spesifik untuk pelayanan terhadap usaha mikro, terdapat lebih dari 5.500 Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah berbasis koperasi yang sangat khas Indonesia. Sejak 1980 institusi ini

sudah melaksanakan perannya dengan jumlah nasabah lebih dari 10 juta orang. dan mengantarkan Negeri seribu pulau ini menjadi salah satu pemain utama dan acuan di pasar pembiayaan mikro syariah (The Largest Islamic Microfinance in The World) (Bank Indonesia. 2014).

Di sisi lain. kondisi pandemi membuat peta penyaluran pembiayaan menjadi berbeda. Kondisi baru yang populer dengan sebutan New Normal. Tatanan baru ini memerlukan pendekatan anti mainstream. agar bisa menemukan solusi terbaik dengan segala keterbatasan yang sama ada di depan mata.

Arah Penguatan UMK Pasca Pandemi: Optimalisasi Platform Pendanaan Digital Syariah

Kendala UMK untuk mendapatkan pembiayaan guna meningkatkan pertumbuhan bisnisnya. mengerucut pada titik temu bernama kumpulan dana bersama (crowdfunding) yang telah populer di dunia sebagai alternatif sumber pembiayaan terutama bagi usaha mikro dan kecil. Oleh karena itu. model *crowdfunding* dapat memberikan solusi dalam memecahkan masalah tersebut sekaligus membantu kebutuhan keuangan UMKM (Husin & Haron. 2019).



Sumber: (Husin & Haron. 2019)

Gambar 10-6 Model *Crowdfunding* untuk UMK

Dari empat model *crowdfunding* di atas. UMK dapat memilih sumber pendanaan yang sesuai. Yakni berbasis apresiasi (reward-based), donasi, kredit, maupun ekuitas. Model terakhir dengan ciri khas partisipasi profit senada dengan pendapat Lajis (2017) yang merekomendasikan model bisnis berbagi risiko (risk-sharing) karena cocok untuk UMK yang memainkan peran penting dalam penciptaan lapangan kerja, pengentasan pengangguran, investasi, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi, namun menghadapi masalah keterbatasan dana terutama paska krisis 2007.

Model ini beroperasi pada pengelolaan laporan keuangan berbasis aset yang memastikan sektor keuangan beriringan dengan ekonomi. tidak menciptakan gelembung (bubble) yang menyebabkan krisis keuangan global. Hal ini juga mengeliminasi represi keuangan dan pinjaman predator (predatory lending) sebagai kompensasi kepada investor. Karena penentuannya berdasarkan kinerja aktual dari aktivitas ekonomi riil (Lajis. 2017).


Tabel 10-2 Penerimaan Zakat. Infak. Sedekah di Indonesia (2002-2016)

Year	IDR (billion)	USD (million)	Growth (%)	GDP Growth (%)
2002	68.39	4.98	-	3.7
2003	85.28	6.21	24.70	4.1
2004	150.09	10.92	76.00	5.1
2005	295.52	21.51	96.90	5.7
2006	373.17	27.16	26.28	5.5
2007	740	53.86	98.30	6.3
2008	920	66.96	24.32	6.2
2009	1200	87.34	30.43	4.9
2010	1500	109.17	25.00	6.1
2011	1729	125.84	15.30	6.5
2012	2200	160.12	27.24	6.23
2013	2700	196.51	22.73	5.78
2014	3300	240.17	22.22	5.02
2015	3700	269.29	12.21	4.79
2016	5000	363.90	35.14	4.98

Sumber: BAZNAS (2017) dalam (Pickup. Beik. & Buana. 2018).

Dalam konsep keuangan Islam. keempat model *crowdfunding* ini menemukan kombinasi uniknya. Tidak hanya mampu menerapkan model bisnis *risk-sharing* yang sangat lekat dengan model keuangan syariah. UMKM juga dapat memperoleh manfaat dari kebaikan dana sosial Islam berbasis *crowdfunding*. Sebagaimana data BAZNAS (2017) pada tabel 2 di atas. terdapat kenaikan penerimaan zakat.

infak. dan sedekah yang cukup signifikan dalam *decade* terakhir.



Sumber: (Syed. Khan. Rabbani. & Thalassinos. 2020).
Gambar 10-7 Model Optimalisasi Zakat via Platform Digital

Dengan demikian, keuangan Syariah memiliki potensi untuk melawan pandemi. Selain berbasis investasi, kombinasi zakat dan Qardh-al-hasan dengan bantuan kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan Natural Language Process (NLP) pada model Fintech Islami dapat menjadi sarana mengatasi dampak ekonomi dari COVID-19 (Syed. Khan. Rabbani. & Thalassinos. 2020).

Tidak hanya zakat, wakaf uang juga berkembang dan menjadi sumber pendanaan inovatif bagi UMKM. UNDP Indonesia dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sedang mengembangkan platform wakaf digital untuk memperkuat

kontribusi wakaf bagi SDGs. meningkatkan kesadaran berwakaf. dan mempromosikan kepercayaan pada institusi pengelola wakaf. Terutama karena komposisi demografi Indonesia dominan kaum muda yang paham teknologi. maka *waqf crowding* menjadi jalan keluar (breakthrough) signifikan. yang memperbesar (leveraging). dan meningkatkan (scaling up) penerimaan wakaf (Pickup. Beik. & Buana. 2018).

Peluang penerapannya amat terbuka lebar. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 31 Mei 2019. terdapat 113 platform pinjaman Fintech yang terdaftar di OJK. Lima di antaranya syariah. yakni Investree. Ammana. Danasyariah. Danakoo. dan Duha Syariah (OJK. 2019).

Platform tersebut dapat membentuk kolaborasi penta helix dengan lembaga keuangan syariah. media dan perguruan tinggi. di sertai keberpihakan pemerintah untuk sekaligus bersama mengajak masyarakat ikut andil. Menciptakan program yang tidak memperbesar utang UMKM. Tapi berbasis pembagian risiko (risk-sharing) dan donasi produktif yang terintegrasi. Sebagai sinergi yang mempunyai daya dorong tinggi bagi penguatan UMKM di tengah persoalan ekonomi akibat pandemi.

Penutup

Dengan kondisi pandemi COVID-19 saat ini. usaha mikro dan kecil amat membutuhkan terobosan untuk mendorong penguatan usahanya. terutama terkait ketersediaan modal

untuk bertahan. Model platform digital keuangan syariah yang memiliki sumber pendanaan sosial dan komersial. dapat menjadi jalan keluar atas kendala yang UMK hadapi. Melalui platform digital. masyarakat dapat turut serta secara langsung membiayai UMK. baik lewat dana sosial seperti wakaf. maupun investasi berbasis syariah.

Daftar Pustaka

- Abduh. M.. & Jamaludin. N. (2017). The Mediating Role of Perceived Benefits upon SME's Satisfaction towards Islamic Microfinance Institutions. *1st International Conference on Islamic Economics, Business, and Philantropy (ICIEBP 2017)* (pp. 712-717). SCITEPRESS.
- Antonio. M. S. (2011. December). Islamic Microfinance Initiatives to enhance Smal and Medium Enterprises in Indonesia: From Historical Overview to Contemporary Situation. *Journal of Indonesian Islam*. 05(02). 314-334.
- Bank Indonesia. (2014). Indonesia The New Qiblah of Global Islamic Finance. *National Seminar "Indonesia: The New Qiblah of Global Islamic Finance"* (pp. 1-39). Surabaya: Bank Indonesia.
- Elasrag. H. (2016. September). Islamic Finance for SMEs. *Journal of Economic and Social Thought*. 3(3). 417-433.
- Hayet. & Suratman. E. (2019). The Determinant of Non-Performing Financing on Micro. Small. and Medium Enterprise (MSME) Financing of Islamic Banking in Indonesia. *CIFET* (pp. 2-8). Sidoarjo: EAI.
- Huda. A. N. (2012). The Development of Islamic Financing Scheme for SMEs in a Developing Country: The Indonesian Case. *10th Triple Helix Conference 2012* (pp. 179-186). Bandung: Procedia Social and Behavioral Sciences.

- Husin. M. M.. & Haron. R. (2019). *Financial Sustainability of SMEs through Islamic Crowdfunding*. Malaysia: IGI Global.
- Kementerian KUKM. (2018). *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar tahun 2017-2018*. Retrieved June 5, 2020. from Kementerian Koperasi dan UMKM:
[http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1580223129_PERKEMBANGAN%20DATA%20USAHA%20MIKRO.%20KECIL.%20MENENGAH%20\(UMKM\)%20DAN%20USAHA%20BESAR%20\(UB\)%20TAHUN%202017%20-%202018.pdf](http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1580223129_PERKEMBANGAN%20DATA%20USAHA%20MIKRO.%20KECIL.%20MENENGAH%20(UMKM)%20DAN%20USAHA%20BESAR%20(UB)%20TAHUN%202017%20-%202018.pdf)
- Lajis. S. M. (2017. July). Risk-Sharing Securities: Accelerating Finance for SMEs. *Islamic Economic Studies*. 25(2). 35-55.
- Mourougane. A. (2012). *Promoting SME Development in Indonesia*. Paris: OECD Publishing.
- OJK. (2019. May 31). *Penyelenggara Fintech Terdaftar di OJK per 15 Mei 2019*. Retrieved July 2, 2019. from www.ojk.go.id:
<http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-di-OJK-per-15-Mei-2019.aspx>
- Pickup. F., Beik. I. S., & Buana. G. K. (2018). Unlocking The Potential of Zakat and Other Forms of Islamic Finance to Achieve the SDGs in Indonesia. *Intellectual Seminar Series at Islamic Economics Institute of King Abdul Aziz University* (pp. 1-24). Kingdom of Saudi Arabia: UNDP and Baznas.
- Purnamasari. F., & Darmawan. A. (2017. Oktober). Islamic Banking and Empowerment of Small Medium Enterprise. *Etikonomi*. 16 (2). 221-230.
- Setkab. (2020. April 29). *5 Arahannya Presiden soal Skema Program Perlindungan dan Pemulihan Ekonomi Utamanya UMKM*. Retrieved Juni 5, 2020. from www.setkab.go.id:
<https://setkab.go.id/5-arahan-presiden-soal-skema-program-perlindungan-dan-pemulihan-ekonomi-utamanya-umkm/>

- Shaban. M., Duygun. M., & Fry. J. (2016). SME's Lending and Islamic Finance. Is it a "win-win" situation? *Economic Modelling*. 1-5.
- SIBERC. (2020). *Survey Pengelolaan Kas UMKM di Masa Pandemi COVID-19*. Depok: SEBIPress.
- Syed. M. H., Khan. S., Rabbani. M. R., & Thalassinou. Y. E. (2020). An Artificial Intelligence and NLP based Islamic FinTech Model Combining Zakat and Qardh-al-hasan for Countering the adverse Impact of Covid 19 on SMEs and Individuals. *International Journal of Economics and Business Administration*. VIII(2). 351-364.
- Wirdiyanti. R. (2019). *Microcredit Effectiveness and Micro-Small Business Development: Lesson from Indonesia*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Wirdiyanti. R. (2019). *The Impact of E-commerce Adoption on MSMEs Performance and Financial Inclusion (FI) in Indonesia*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- World Bank. (2020. April). COVID-19: Impact and Response. *East Asia and Asia Pacific Economic Update*. p. 2020.

11. Integrasi Masyarakat 5.0 dalam Ekosistem Ekonomi Digital Syariah Pasca Pandemic COVID-19 Indonesia

Erika Takidah

Abstrak

Pandemi COVID-19 dalam seketika telah meruntuh sendi-sendi perekonomian dunia. Peran ekonomi syariah dalam rangka *recovery* pasca *pandemic* sangat dibutuhkan, mengingat tujuan utama ekonomi syariah bukan hanya sekedar untuk mendapatkan keuntungan namun mengutamakan kemaslahatan umat yaitu menjadi *rahmatan lil alamin*. Seriring dengan kondisi pasca *pandemic issue* revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0 turut membayangi proses *recovery* ini. Dominasi teknologi dan inovasi tanpa meninggalkan nilai (value) ekonomi syariah akan tertuang pada ekosistem ekonomi digital syariah. Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan ide dalam mengintegrasikan kondisi masyarakat 5.0 dengan perkembangan ekonomi syariah khususnya ekosistem ekonomi digital syariah. Dengan memadukan transformasi masyarakat 5.0 dalam perspektif Islam dengan elemen ekosistem ekonomi digital syariah maka diharapkan terwujud model masyarakat madani yang adaptable dengan teknologi namun tetap berpegang teguh dengan tujuan syariah atau *maqasyid syariah*.

Kata kunci: Ekosistem Digital Syariah, Halal *lifestyle*, Komunitas Muslim, Masyarakat 5.0, *Recovery* COVID-19

Abstract

COVID-19 pandemic has immediately collapsed the joints of the world economy. The role of sharia economics in the context of post-pandemic recovery is very much needed. bearing in mind that the main objective of sharia economics is not merely to gain profit but to prioritize the benefit of the people. which is to be *rahmatan lil alamin*. In this regards the post-pandemic issue of the industrial revolution 4.0 and the Society 5.0 also overshadowed the recovery process. The dominance of technology and innovation without leaving the value of Islamic economics will be contained in the digital Islamic economic ecosystem. The purpose of this paper is to provide ideas in integrating the conditions of the Society of 5.0 with the development of Islamic economics. especially the digital Islamic economic ecosystem. By integrating the transformation of the Society 5.0 in the Islamic perspective by the elements of the sharia digital economic ecosystem. it is hoped that a civil society model that is adaptable to technology can still be adhered to while adhering to the objectives of Sharia or *maqasyid syariah*.

Keywords: Halal lifestyle. Muslim Community. Society 5.0. Shariah Digital Economic Ecosystem. Recovery COVID-19

Pendahuluan

Revolusi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0 (Society 5.0) telah memberikan warna baru dalam kehidupan masyarakat dunia. termasuk Indonesia. Pergeseran peran manusia terus bertransformasi seiring dengan perkembangan industri yang

dimulai pada abad ke 18 revolusi Industri 1.0 terus berkembang hingga di zaman milenial 4.0 ini. Kebutuhan manusia akan literasi bukan hanya membaca, menulis dan berhitung, namun dibutuhkan literasi tambahan yaitu literasi teknologi digital. Kecepatan inovasi teknologi dan penyesuaian diri masyarakat terhadap perubahan ini memicu adaptasi bagi semua aspek kehidupan. Perubahan signifikan terjadi dimulai dari teknologi komunikasi, industri manufaktur, perbankan, ekonomi, pendidikan, pertanian hingga kesehatan. Masyarakat telah terbiasa dengan pemanfaatan internet of thing (IOT), kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dan penggunaan data raya (big data) untuk kehidupan sehari-hari (Faruqi, 2019) hingga memberikan banyak kemudahan.

Pandemik COVID-19 adalah kejadian diluar prediksi masyarakat dunia. di akhir tahun 2019 China telah mengkonfirmasi adanya kasus ini dan ditindaklanjuti oleh World Health Organization (WHO) di pertengahan Februari 2020 dengan mengumumkan bahwa COVID-19 ini adalah wabah yang perlu diwaspadai yang serangannya cukup masif ke seluruh dunia. Pandemik ini mengubah wajah dunia, dalam sekejap hiruk pikuk aktivitas masyarakat terhenti sebagai langkah pencegahan penyebaran virus yang berbahaya ini. Hampir seluruh negara di dunia memberlakukan lock-down baik parsial maupun menyeluruh, dimana seluruh masyarakat diimbau menghentikan atau membatasi semua kegiatan di luar rumah. Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan PSBB (Pembatasan

Sosial Berskala Besar) di beberapa wilayah setelah mendeteksi jangkitan penyebaran COVID-19.

Dampak Ekonomi, Industri, Sosial dan Budaya Akibat Pandemi COVID-19 di Indonesia

Penerapan PSBB di Indonesia yang tujuan utamanya untuk mencegah penyebaran virus memberikan dampak lain juga di sektor ekonomi industri dan sosial. Kurva pertumbuhan ekonomi langsung melandai, nilai tukar rupiah, roda perekonomian berjalan melambat. Dampak ekonomi yang luar biasa ini, diprediksi baru akan bisa kembali ke kondisi normal dalam dua atau tiga tahun mendatang. The Economist Intelligence Unit dalam publikasi terbarunya pada Mei 2020 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global berkontraksi sebesar 4.2 persen. Angka ini lebih rendah dari proyeksi IMF sebesar 3 persen. Sedangkan untuk kondisi Indonesia telah ditangani langsung oleh Kementerian Keuangan telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk melakukan stimulus ekonomi baik dari sektor moneter maupun fiskal, agar kondisi Indonesia tidak jatuh tenggelam dalam pertumbuhan ekonomi negatif.

Berpedoman pada kondisi sektor industri dan perekonomian diatas maka dibutuhkan langkah serius untuk memperkuat berbagai sektor di masa *recovery* pasca COVID-19. Namun, disisi lain ada beberapa sektor yang mengalami keuntungan seperti komunikasi digital, makanan minuman dan farmasi. Pemerintah diharapkan memberikan stimulus

yang serius untuk menghindari dampak yang lebih fatal dalam sektor industri ini. Peran ekonomi digital menjadi sangat kuat mengingat kedepan semua masyarakat memiliki budaya baru dalam kondisi “new normal” terutama menjaga kesehatan dan *social distancing*. Perubahan aspek sosial budaya ini juga berpengaruh signifikan terhadap gaya hidup masyarakat.

Table 11-1 Kondisi dampak COVID-19 terhadap berbagai sektor di Indonesia

Dampak COVID-19	Sektor Industri
Dampak negative (kerugian)	Pariwisata dan hiburan. Jasa konstruksi. Transportasi. Pertambangan. Otomotif
Dampak sedang (ada rugi ada untung)	Keuangan. UMKM. Pertanian
Dampak positif (untung)	Komunikasi. Makanan dan Minuman. Kesehatan dan farmasi. Tekstil

Sumber.: Katadata 2020

Transformasi Masyarakat 5.0 dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Dampak COVID-19 telah mengkondisikan masyarakat dalam menghadapi situasi yang tidak terencana. Sejalan dengan konsep Masyarakat 5.0 digambarkan bahwa manusia akan terus bertransformasi untuk memiliki daya adaptasi tinggi terhadap perubahan sosial semua aspek kehidupan (Salgues. 2018). Terdapat lima aspek besar agar dapat beradaptasi seiring dengan perkembangan teknologi dan

inovasi yang sudah terlebih dahulu muncul yaitu revolusi industri 4.0. Dalam kaitannya dengan Ekosistem ekonomi digital syariah maka konsep Masyarakat 5.0 yang telah digulirkan harus disesuaikan dengan prinsip Islam yaitu berpegang teguh pada tujuan Syariah atau maqasyid Syariah (Chapra. 2008) untuk mencapai masyarakat yang *rahmatan lil alaamin*.



Sumber: weforum.org (2019)

Gambar 11-1 Society 5.0

Pada Gambar 11-1 dijelaskan bahwa Masyarakat 5.0 terdiri atas lima elemen penting dalam kehidupan bermasyarakat di era milenial ini (Nakanishi. 2019). Berikut penjelasan mengenai Masyarakat 5.0 yang diintegrasikan dengan peran manusia sebagai hamba Allah di muka bumi.

Penyelesaian Masalah dan Penciptaan Nilai (Problem Solving and Value Creation)

Masyarakat lebih maju selangkah untuk menyikapi problematika yang ada. Pandemi COVID-19 salah satu tantangan besar dalam kehidupan masyarakat dan membuktikan bahwa manusia memiliki tingkat kemampuan penyelesaian masalah dan penciptaan nilai yang tinggi. Dalam pandangan Islam, penyelesaian setiap masalah dan penciptaan nilai haruslah kembali kepada Allah. Dengan memohon petunjuk dan berpegang teguh kepada hukum Allah. Seperti yang telah dituliskan dalam Surat al-Baqarah ayat 156:

*“Dan sungguh Kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut dan rasa lapar, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikan kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan *innalillahi wa inna ilaihi rojiun* (sesungguhnya kami itu milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala)”*

Dalam konteks ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa Allah telah memberikan segalanya untuk manusia, namun segala sesuai yang terjadi adalah kehendak Allah. Maka penyelesaian masalah dan penciptaan nilai yang akan dilakukan oleh manusia harus kembali kepada Allah.

Keanekaragaman (Diversity)

Ketika dunia semakin maju. hampir tidak ada jarak antar ruang dan waktu maka muncul kesadaran bahwa dunia ini beraneka ragam. suku ras dan agama. Hal ini menjadikan masyarakat 5.0 tidak hanya bergaul dengan komunitas satu tanah air. atau satu bangsa saja tetapi sudah bergaul dengan masyarakat global. Manusia dituntut membuka diri untuk menerima segala macam bentuk model dan perilaku masyarakat dunia. Dalam Islam hal ini telah disebutkan dalam Surat al-Hujurat ayat 13:

“Hai manusia. sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Desentralisasi (Decentralization)

Konsep sentralistik atau terpusat kini sudah menjadi konsep tradisional yang kuno. Dominasi suatu masyarakat dalam mengakses perekonomian di wilayah tertentu perlahan terkikis. Semua negara. semua bangsa dan masyarakat saat ini memiliki kesempatan yang sama atas akses informasi kapanpun dan dimanapun. Hal ini mengingatkan bahwa setiap manusia adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban masing-masing. Masyarakat 5.0 melihat manusia secara utuh. manusia sebagai sentral aspek

kehidupan yang didukung oleh inovasi dan teknologi. Kesempatan ini harus digunakan sebaik baiknya bagi system ekonomi syariah untuk menampakkan diri lebih terbuka dalam tatanan masyarakat sosial di dunia. Mengindari perbedaan dalam strata ekonomi dan tidak ada lagi hambatan yang mengkotak-kotakan masyarakat. Hal ini tersurat dalam Al Quran di Surat al-Baqarah ayat 30:

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat. “Aku hendak menjadikan khalifah) di bumi “Mereka berkata. “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana. sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman. “Sungguh. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”*

Ketahanan (Resilience)

Daya tahan masyarakat menunjukkan bahwa manusia memiliki hak hidup dan menerima tantangan hidup dari multidimensi. baik dari sisi kebutuhan primer seperti pangan. sandang. papan. kesehatan. pendidikan. ekonomi maupun menghindari perang untuk mencapai perdamaian. Ancaman terorisme. bencana. kejahatan dan ancaman kemiskinan dapat disikapi dengan mempersiapkan diri berbekal ilmu. akal budi dan iman selain penguasaanteknologi. Kebijakan dalam menghadapi perubahan ini membuat manusia semakin kuat bertahan. Sesuai dengan yang tertulis dalam Surat al-Baqarah ayat 143:

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyaiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.”

Keberlanjutan dan Harmonisasi Lingkungan (Sustainability and Environmental Harmony)


Tujuan hidup utama manusia adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi dan terus berlanjut hingga akhir zaman. Populasi manusia di atas bumi ini semakin bertambah. namun luas bumi tidak bertambah. keterbatasan sumber daya inilah yang ada harus diolah secara optimal. Maka kesadaran manusia untuk mewariskan bumi pada generasi selanjutnya. seperti menjaga lingkungan ketahanan ekonomi dan juga menjaga agamanya sesuai dengan tujuan syariah atau maqashid Syariah. seperti yang tercantum dalam Surat al-Anam ayat 165:

“Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat. untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya

kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital Syariah di Indonesia

Indonesia adalah negara terbesar keempat di dunia sekaligus juga negara yang memiliki jumlah umat muslim terbanyak di dunia. Suatu tantangan tersendiri bagi Indonesia sebagai negara berkembang untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengambil peran dalam ekonomi Syariah. Sebagai langkah awal Indonesia melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah telah merancang Ekosistem Digital Syariah untuk menunjang kesiapan masyarakat khususnya umat muslim dalam menghadapi era baru ini KNKS (2019). Tantangan semakin bertambah dengan beban pemulihan pasca COVID-19 yang telah melemahkan semua sendi perekonomian negara. Sebagai langkah awal basis dari ekosistem dalam ekonomi digital syariah memerlukan data raya (big data). Selanjutnya data raya ini akan menjadi pusat informasi berbagai hal yang saling terkait (linkage) dalam Ekosistem Digital Syariah. Data raya komunitas muslim di Indonesia adalah komponen yang sangat penting dalam pengembangan digitalisasi ekonomi syariah. Gambar 2 menjelaskan interkoneksi antara komunitas dan ekosistem digital Syariah yaitu keuangan syariah, halal lifestyle dan sektor industri terkait.



Sumber: KNEKS 2019

Gambar 11-2 Ekosistem Digital Syariah

Komunitas Muslim

- Komunitas muslim berbasis majlis taklim. adalah komunitas informal khas Indonesia dalam perkembangan kajian ilmu. Edukasi dan sosialisasi yang tepat akan membawa masyarakat muslim menuju masyarakat madani yang adaptif terhadap perubahan zaman namun tetap berpegang teguh dalam nilai-nilai syariah.
- Komunitas muslim berbasis masjid. Masjid sebagai pusat ibadah menjadi salah satu komunitas besar yang didalamnya ada interaksi antara pengurus masjid dan jamaah. Beberapa masjid di Indonesia sudah

menjadikan masjid sebagai pusat informasi dan pengembangan perekonomian umat.

- c. Komunitas muslim berbasis lembaga Islam. Lembaga Islam dalam hal ini lebih dominan dilakukan oleh peran lembaga pendidikan Islam. baik formal maupun informal. Sebagai contoh pemberdayaan komunitas pesantren. Lembaga ini menjadi salah satu ujung tombak dalam pengembangan ekosistem digital syariah yang menyentuh masyarakat secara langsung.

Ekosistem Keuangan Syariah

- a. Ekosistem Perbankan Syariah

Bank Syariah di Indonesia dituntut untuk kreatif dan inovatif untuk mengembangkan produk-produk yang dapat diterima masyarakat. Masyarakat harus diberikan edukasi kesadaran untuk berperan aktif dalam membesarkan industri perbankan syariah di Indonesia. Dengan persentase pangsa pasar yang masih rendah yaitu masih 6 persen (OJK. 2019) menjadi tantangan baru bagi Bank Syariah untuk meningkatkan pangsa pasar dan mencapai inklusi keuangan Islam yang optimal melalui ekosistem digital syariah.

- b. Platform *Peer to Peer Lending* (P2P)

Melalui perkembangan teknologi finansial di Indonesia terutama yang berlandaskan akad syariah maka P2P lending akan membuka akses berbagai kalangan

masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Cara langsung yaitu masyarakat langsung terdaftar menjadi *lender* atau *borrower* di *Islamic fintech provider*. Namun bisa juga masyarakat bergabung dengan koperasi syariah dimana koperasi syariah tersebut menjadi pelantara penyaluran dana dari fintech provider. Peran ekosistem digital Syariah menjadi sangat penting dalam pengembangan P2P lending.

c. Investasi Syariah

Dampak *pandemic* COVID-19 sempat menggoyangkan pasar modal di Indonesia termasuk pasar modal syariah. Data menyebutkan bahwa pasar modal Syariah dan sukuk masih sekitar 8 persen dari total investasi di Indonesia (OJK, 2019). Kesadaran masyarakat untuk investasi perlu ditingkatkan dengan memberikan banyak fasilitas dan kemudahan untuk mengakses data informasi pasar. Dengan ekosistem ekonomi digital Syariah maka masyarakat mendapatkan kemudahan akses dalam berinvestasi. Selain itu masih dibutuhkan edukasi dan sosialisasi bahwa investasi itu penting sekaligus berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan keuangan.

d. Uang Elektronik atau *Digital Payment* Syariah

Pada masa PSBB peran uang elektronik sangat penting mengingat masyarakat mulai tidak memilih transaksi tunai atau tukar menukar uang kertas untuk menghindari kontak fisik dengan orang lain. Digital

payment syariah ini dapat memberikan fasilitas mencakup semua kebutuhan hidup manusia seperti melakukan transaksi jual beli pembayaran juga tagihan rumah tangga. Ini adalah peluang yang besar untuk mengembangkan digital payment Syariah di masa yang akan datang mengingat besarnya pangsa pasar muslim di Indonesia.

e. Asuransi Syariah

Asuransi Syariah/takaful. kesadaran masyarakat akan perlindungan kesehatan menjadi faktor penting dalam kehidupan pasca COVID-19 ini. Perlunya fasilitas asuransi dengan skema takaful akan memudahkan masyarakat untuk mengakses fasilitas kesehatan dalam koridor ekonomi syariah.

f. Keuangan Sosial (ziswaf)

Islam telah memiliki koridor yang jelas untuk pengembangan keuangan sosial melalui keuangan mikro dengan akad *qardhul hasan*. penyaluran zakat. infaq dan sedekah juga wakaf. Digitalisasi ekonomi syariah akan mencakup juga ekosistem keuangan sosial. Pengumpulan zakat infaq sedekah dapat dilakukan melalui platform digital atau fintech. Penyaluran dana sosial juga berbasis big data yang sudah terverifikasi sehingga tidak ada lagi penumpukan penyaluran dana sosial yang ada pemerataan dan sinergitas antara *muzakki* dan *mustahik*. Begitu pula untuk pengembangan wakaf. sekali lagi pentingnya dibuat data

raya yang lengkap hingga dapat diidentifikasi asset wakaf yang manfaatnya dimaksimalkan penggunaannya bagi kepentingan umat.

Ekosistem Gaya Hidup Halal (halal lifestyle)

a. Fashion dan Kosmetik Halal

Kesadaran umat muslim untuk menjadi pribadi yang kaffah turut mempengaruhi gaya hidup yang dipilih. Dalam dekade terakhir gaya hidup halal menjadi salah satu gaya hidup yang menjadi trend di segmen muslim milenial. Terminology halal bukan hanya sekedar labeling halal untuk makanan. namun sudah menuju pada gaya hidup lain seperti memilih produk kosmetik dan fashion halal.

b. Edukasi dan Hiburan Halal

Kesadaran masyarakat dalam memilih edukasi dan hiburan halal saat ini semakin tinggi. Peran media elektronik dan media sosial sangat mempengaruhi gaya hidup muslim di Indonesia. Kesadaran masyarakat untuk mendapatkan fasilitas edukasi dan hiburan halal dapat ditunjang dengan ekosistem ekonomi digital syariah.

c. Halal Food and Beverages

Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia. memiliki tingkat kebutuhan akan pangan yang sangat tinggi. Musibah COVID-19 menjadi salah satu titik

balik kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang telah dijamin kehalalannya. Oleh karenanya lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk memberikan jaminan produk halal dapat bersinergi untuk mengembangkann ekosistem gaya hidup halal. Kedepannya kemudahan akses dalam uji produk halal akan sangat menguntungkan bagi masyarakat muslim di Indonesia terutama bagi produsen makanan dan minuman berbasis Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

d. Halal Tourism

Indonesia adalah salah satu negara destinasi pariwisata terbaik di dunia baik bagi wisatawan asing maupun wisatawan lokal. Ketersediaan pilihan kalal tourism memiliki potensi yang sangat besar untuk membuka pangsa pasar negara-negara muslim di dunia. Datangnya wisatawan asing ke Indonesia akan memberikan kontribusi devisa yang besar dan di sisi lain mengembangkan ekosistem digital Syariah untuk memenuhi gaya hidup halal.

Ekosistem sektor industri lainnya

a. Haji dan Umroh

Jamaah terbesar dalam penyelenggaraan Haji dan Umroh di tanah suci adalah umat muslim Indonesia. Kesadaran untuk beribadah dan berziarah ke tanah suci

menjadi salah satu pendorong besarnya pangsa pasar Haji dan Umroh di Indonesia. Manajemen Haji dan Umroh yang dikoordinasikan oleh Kementerian Agama dan pihak swasta menjadi salah satu potensi ekonomi yang besar. apalagi jika didukung ekosistem ekonomi digital Syariah.

b. Otomotif

Industri otomotif di Indonesia masih dianggap ketinggalan dibandingkan negara muslim ataupun negara di wilayah Asia lainnya. Potensi perkembangan industri otomotif di Indonesia seiring dengan kebutuhan atas moda transportasi baik umum maupun pribadi. Digitalisasi ekonomi Syariah bagi bidang transportasi khususnya otomotif diharapkan dapat memberikan peran penting dalam perkembangan industri ini. Kemandirian industri otomotif di Indonesia membutuhkan peran besar ekosistem digital syariah.

c. Consumer Good


Kehidupan sehari-hari masyarakat ditopang oleh berbagai kebutuhan bukan hanya pangan, sandang dan papan. Kebutuhan consumer good yang berbasis sektor riil juga menjadi potensi pasar yang sangat besar dalam pengembangan ekonomi syariah. Peran kesadaran atas gaya hidup halal dan prinsip ekonomi Syariah yang mengutamakan manfaat serta menghindari kemubaziran.

d. *Property*

Kebutuhan *property* adalah salah satu kebutuhan primer masyarakat. Oleh karenanya berkembang pula konsep *property* syariah yang dimulai dari perancangan awal, pembangunan hingga pembiayaan *property* menggunakan skema syariah. Pangsa pasar yang luas dalam *property* syariah juga ikut mengembangkan *value chain* ekonomi Syariah apalagi jika ditunjang dengan digitalisasi ekonomi Syariah.

Kesimpulan

Bencana COVID-19 telah memaksa masyarakat berubah. dalam konteks negara musibah ini mengganggu pertumbuhan ekonomi dan keuangan. perkembangan industri sektor riil dan perubahan social budaya kemasyarakatan. Model Pengembangan Masyarakat Madani pada Gambar 11-3 mencakup semua aspek yang terkait dalam pengembangan ekosistem ekonomi digital syariah.



Gambar 11-3 Model Pengembangan Masyarakat Madani Pasca COVID-19 di Indonesia

Di satu sisi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0 yang didukung pengembangan teknologi dan inovasi menggeser gaya hidup masyarakat untuk lebih efisien dan efektif. Masyarakat “super cerdas” mulai bisa memilih kebutuhan dan keinginan (needs and wants) juga kebermanfaatan dan kesinambungan atas suatu pilihan (Hitachi U Tokyo Laboratory. 2020). Integrasi Masyarakat 5.0 dalam ekosistem ekonomi syariah digital dapat memfasilitasi masyarakat untuk mencapai tujuan menjadi masyarakat madani yang *Rahmatan lil Alamin*. Peluang dan tantangan dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah digital masih terbuka lebar. System control yang berlandaskan kepatuhan pada syariah (shariah compliant) akan menjadi salah satu pegangan untuk implementasi ekosistem ekonomi syariah digital untuk lebih luas lagi. Tentunya niat baik (good will) dari pemerintah maupun dari masyarakat luas akan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan ini. *Wallabualam bishawab*.

Daftar Pustaka

- Chapra. M. U. (2008). *The Islamic vision of Developmet in the light of Maqashid al Shariah*. Washington: The International Institute of Islamic Thought.
- Faruqi. U. Al. (2019). Future Service in Industry 5.0. *Jurnal Sistem Cerdas*. 2(1). 67–79. <https://doi.org/10.37396/jsc.v2i1.21>
- Hitachi U Tokyo Laboratory. (2020). *Society 5.0 A People Centric a Supersmart Society*.

- Komite Nasional Keuangan Syariah. (2019). Bersama Membangun Ekonomi Nasional Melalui Pengembangan Keuangan Syariah dan Industri Halal Pasar Global Halal Terbesar.
- Nakanishi. H. (2019). Modern society has reached its limits. Society 5.0 will liberate us. Retrieved from <https://www.weforum.org/agenda/2019/01/modern-society-has-reached-its-limits-society-5-0-will-liberate-us/>
- OJK. (2019). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2019.
- Salgues. B. (2018). *Society 5.0 Industry of the Future. technologies. Methods and Tools*. New Jersey: Wiley.

Ekosistem Pendukung

12.Literasi. Sumberdaya Manusia. Riset dan Pengembangan Pada Masa Pandemi COVID-19

Laily Dwi Arsyianti

Abstrak

Pembatasan sosial berskala besar telah berdampak pada rutinitas harian seperti work from home (WFH) dan school from home (SFH). Sementara itu, tingkat literasi ekonomi dan keuangan syariah masih sangat jauh mencapai target 25persen, yang saat ini masih berada pada posisi 16.3persen. Program edukasi untuk meningkatkan literasi dan potensi sumberdaya manusia yang berkualitas dan unggul serta riset dan pengembangan berbagai strategi diprediksi terhambat. Kondisi terkini edukasi dan literasi ekonomi dan keuangan syariah saat pandemic COVID-19 akan dibahas dalam tulisan ini, apakah kondisi ini menjadi tantangan yang menghambat atau menjadi peluang yang justru menguatkan? Semoga setiap stakeholders mampu terus mendukung program edukasi dan literasi ekonomi dan keuangan syariah.

Kata kunci: literasi, SDM, riset dan pengembangan, pandemi COVID-19

Abstract

Large-scale social restrictions have an impact on daily routines such as work from home (WFH) and school from home (SFH). Meanwhile, the level of Islamic economic and financial literacy is still very far reaching the target of 25persen, which is currently still in the position of 16.3persen. Educational programs to improve literacy and the potential human resources as well as research and development of various strategies are predicted to be hampered. The current condition of Islamic economic and financial education and literacy during the pandemic COVID-19 will be discussed in this paper. is this condition a challenging obstacle or an opportunity that actually strengthens? Hopefully every stakeholder is able to continue to support Islamic education and financial literacy programs.

Keywords: literacy, human resource, research and development, pandemic COVID-19

Pendahuluan

Sumberdaya manusia merupakan potensi yang perlu dikembangkan, baik dari segi literasi, kualitas pendidikan, maupun output yang dihasilkan. Pada kondisi normal, sebelum pandemic COVID-19 terjadi, program-program peningkatan literasi dan edukasi ekonomi dan keuangan syariah telah dilaksanakan mulai dari usia sekolah hingga praktisi pada industri perbankan dan non-bank.

Program edukasi juga dilaksanakan langsung ke lapangan dengan praktik di sektor rill, seperti yang dikembangkan oleh

Bank Indonesia (BI) pada pengembangan ekonomi pesantren. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun beberapa kali menyelenggarakan sosialisasi produk investasi seperti sukuk dan sukuk tabungan ke kampus-kampus melalui program Sukuk Goes to Campus. Demikian pula institusi terkait sektor sosial seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah beberapa kali menyelenggarakan Waqf Goes to Campus.

Berbagai program tersebut mampu menyerap peserta sasaran yang sesuai target. Bagaimana dengan kondisi pandemi COVID-19 saat ini yang menimbulkan penurunan aktifitas pada berbagai sector? Tulisan ini akan membahas program-program literasi, peningkatan sumberdaya manusia serta riset dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, serta situasi terkini yang terjadi pada masa pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Sinkronisasi Kajian Literasi Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)

Bank Indonesia pada Maret 2020 telah merilis hasil survei tingkat literasi ekonomi syariah penduduk Indonesia. BI meneliti mengenai pengetahuan terhadap istilah ekonomi syariah, pengetahuan terhadap lembaga keuangan sosial syariah, keterampilan, sikap terhadap masa depan, perilaku pengelolaan keuangan secara syariah, serta pengetahuan terhadap produk dan jasa halal.

Responden terdiri dari 3182 muslim yang berusia 17-65 tahun dan tersebar di 13 provinsi. Melalui cluster dan biplot analysis serta structural equation modelling (SEM). hasil survey menunjukkan bahwa 16.3 persen penduduk Indonesia yang tersurvey memiliki tingkat literasi yang baik (well literate). Well literate didefinisikan memiliki pengetahuan sekurangnya 75persen dari setiap aspek penyusun literasi. 16.3persen ini dihasilkan dari kontribusi dominan dari aspek lembaga keuangan sosial syariah serta aspek sikap terhadap masa depan.

Aspek literasi lembaga keuangan sosial syariah terdiri dari komponen pengetahuan terhadap lembaga pengelola dana sosial syariah. Lembaga-lembaga tersebut termasuk lembaga zakat (fitrah dan maal). lembaga wakaf. lembaga infak. masjid dan pesantren. Sementara itu. sikap terhadap masa depan terdiri dari komponen sikap yang dijalankan sehari-hari seperti fokus kepada jangka pendek atau hari ini. ataukah fokus kepada jangka panjang atau masa depan.

Secara keseluruhan. aspek ekonomi syariah berkontribusi terbesar terhadap tingkat literasi syariah. Aspek ini terdiri dari pengetahuan atau pemahaman nilai sadar ekonomi syariah yang mencakup riba. bagi hasil. *maysir*/spekulasi. penimbunan. zakat (fitrah/maal). serta pengetahuan tentang infak. Selain aspek lembaga keuangan sosial syariah. kontribusi terbesar ketiga disumbangkan dari aspek kemampuan numerik ekonomi syariah. Aspek ini terdiri dari kemampuan melakukan perhitungan keuangan dengan memperhatikan prinsip syariah seperti bagi hasil usaha sesuai

syariah. menghitung zakat serta memperhitungkan pilihan keuangan untuk membeli barang yang sesuai syariah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga melakukan survei literasi dengan fokus pada produk-produk keuangan secara umum, termasuk syariah. Tujuan survey yang dilakukan pada tahun 2019 oleh OJK adalah untuk mengetahui tingkat literasi keuangan terkini, menyusun kebijakan efektif untuk meningkatkan literasi, alat ukur efektifitas program edukasi dan literasi keuangan, serta menyusun strategi pemenuhan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan konsumen.

Responden sebanyak 12.798 dipilih dengan *semi random sampling* dengan pembatasan kuota dari 34 propinsi seluruh Indonesia pada rentang usia 17-79 tahun, dengan latar belakang tanpa memandang agama. Hasil survey menunjukkan untuk keuangan syariah, terdapat sedikit peningkatan indeks literasi dari survey tahun 2016, yaitu dari 8.11persen menjadi 8.93persen. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 3 tahun, peningkatan terhadap literasi hanya 0.82persen, atau sekitar 0.27persen per tahun.

Pada survey 2016, literasi tertinggi produk keuangan syariah adalah terhadap produk perbankan syariah, disusul oleh produk asuransi syariah, lalu pegadaian. Penduduk yang paling banyak *well literate* berada pada Provinsi Jawa Timur, Aceh, DKI Jakarta, Maluku Utara dan Jambi. Angka literasi produk keuangan syariah pada 2016 ini masih sangat jauh dibandingkan dengan literasi keuangan secara nasional yang menyapai 29.66persen.

Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS) juga telah melakukan survei literasi dan merilis hasilnya pada tahun 2019 lalu dengan fokus pada manajemen keuangan. Survey penelitian KNEKS menggunakan metode focus group discussion (FGD). kuesioner yang disebar pada 335 responden secara purposive sampling. serta wawancara.

Hasil FGD merekomendasikan bahan literasi yang diusulkan yang sesuai untuk fase-fase kehidupan manusia secara berurut sejak lahir hingga di atas 56 tahun. Untuk fase 0-6 tahun. media literasi dan edukasi keuangan syariah meliputi buku panduan untuk orangtua. video animasi berdurasi 1-3 menit. *flash card*. *storytelling* dengan buku bergambar. buku panduan dan buku literasi sederhana untuk pengasuh. Media ini tidak berbeda jauh untuk fase 7-15 tahun. yaitu video animasi berdurasi 1-3 menit. buku komik. buku cerita bergambar. buku latihan dengan konsep apresiasi. role play.

Sementara untuk remaja 16-18 tahun. media literasi dan edukasi yang disarankan adalah video kisah sukses kedisiplinan keuangan. buku persiapan keuangan keluarga baru. pelatihan. bengkel kerja. Beranjak lebih dewasa memasuki usia kuliah 19-23 tahun. media literasi dan edukasi lebih matang pada bahan bacaan seperti buku keuangan keluarga. buku panduan suami istri mulai konsep nafkah. buku tentang harta pisah. harta bersama. buku manajemen hutang dan investasi. zakat dan waris. buku perencanaan keuangan keluarga. Perlu diberikan pelatihan dan bengkel kerja untuk mendapati pemahaman yang dalam. Edukasi ini

juga sebagai bahan persiapan mereka memasuki usia pernikahan.

Memasuki fase 24-55 tahun. media literasi dan edukasi keuangan syariah tidak berbeda dengan media pada tahap persiapan memasuki masa membina rumah tangga. yaitu seperti buku keuangan keluarga. manajemen hutang dan investasi. zakat dan waris. persiapan masa pensiun. buku dan pelatihan ekonomi. bisnis dan sosial. Selain itu. pada fase ini diperlukan juga mulai diberikan pelatihan dan bengkel kerja untuk mendapatkan pemahaman yang dalam. Sementara itu. memasuki usia menjelang masa pensiun. yaitu 56 tahun ke atas. maka media literasi dan edukasi yang dibutuhkan juga menyesuaikan seperti buku pendampingan setelah pensiun. buku hutang piutang. buku waris. Selain perlu juga mereka diberikan pendampingan setelah pensiun. pelatihan dan bengkel kerja.

Hasil survey kuesioner menunjukkan bahwa untuk aspek *wealth creation*. *wealth accumulation*. *wealth protection*. *wealth purification*. dan *wealth distribution*. keluarga berpenghasilan di atas 4 juta rupiah memiliki kecenderungan tingkat literasi ekonomi dan keuangan syariah lebih tinggi dibandingkan rumah tangga berpendapatan di bawah 4 juta rupiah pada setiap kategori anak dan remaja serta dewasa dan masa tua di DKI Jakarta. Bangka-Belitung dan Kalimantan Selatan. Bangka-Belitung memperoleh tingkat literasi tertinggi dibandingkan dua provinsi lainnya. yaitu mencapai 32.6persen. Aspek *wealth creation* memiliki kontribusi terbesar untuk tingkat literasi yang baik. Sementara

komponen terbesar diraih untuk tema-tema yang terkait erat dengan kegiatan ekonomi dan keuangan sehari-hari seperti mendapatkan penghasilan halal, perlindungan harta untuk anak, kebiasaan menabung dan merencanakan masa depan, serta pengeluaran infak, sedekah, dan zakat. Tema-tema seperti penggunaan asuransi syariah untuk perlindungan harta (wealth protection), pembayaran zakat ke lembaga zakat formal, instrumen wakaf, serta perhitungan dan pembagian harta waris masih kurang dipahami oleh para responden terpilih.

Ketiga kajian BI, OJK dan KNEKS tersebut telah mengedepankan pentingnya aspek edukasi dan literasi kepada masyarakat secara umum dan stakeholders secara khusus. Pada situasi normal, edukasi dan literasi dilaksanakan langsung mendatangi tempat-tempat strategis seperti sekolah, kampus, dan bekerjasama dengan forum ilmiah seperti Ikatan Ahli Ekonomi Syariah (IAEI). Kegiatan seperti Waqf Goes to Campus, Sukuk Goes to Campus, serta sosialisasi-sosialisasi oleh lembaga *amil* seperti *Amil Goes to Campus* menjadi beberapa media edukasi efektif dan selalu menarik karena menyajikan berbagai pembicara pakar di bidangnya masing-masing serta doorprize-doorprize menarik perhatian para peserta dan pengunjung booth yang tersaji saat pelaksanaan acara.

Selain itu, acara edukasi dan literasi ekonomi dan keuangan syariah seperti Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) yang dilaksanakan setiap tahun sejak 2014 oleh Bank Indonesia, Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah

(FREKS) yang diselenggarakan oleh OJK. serta The Annual Islamic Finance Conference (AIFC) oleh Kementerian Keuangan RI merupakan ajang edukasi terbesar yang menjadi salah satu upaya meluaskan sasaran edukasi dan literasi kepada masyarakat. khususnya para praktisi dan akademisi.

Edukasi dan literasi ekonomi dan keuangan syariah juga menysasar sumber daya manusia (SDM) unggul yang mampu diserap pada usia produktif. Termasuk diantara program ini adalah penguatan kurikulum pada program studi yang terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah. Berdasarkan data dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tahun 2018. terdapat 10 program studi Ekonomi Syariah berakreditasi A. Sementara yang berakreditasi B berjumlah 99 program studi dan terakreditasi C berjumlah 10 program studi (MEKSI 2019).

Potensi SDM di Indonesia memiliki kualitas yang cukup baik. namun upaya untuk mengoptimalkan SDM masih jauh tertinggal dari negara-negara lain. Menurut data dari Global Competitiveness Index (GCI) tahun 2017. pada pilar kelima. faktor penentu kualitas sumber daya manusia yaitu pendidikan tinggi dan pelatihan. Indonesia hanya berada di peringkat ke-63 dari 138 negara (World Economic Forum. 2017). Hal ini menunjukkan masih diperlukan dukungan yang lebih baik dari berbagai pihak. terutama dari regulator. praktisi dan akademisi.

Regulasi penelitian dan pengembangan di Indonesia diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2002

Tentang Sistem Nasional Litbang dan Iptek. Pemerintah disebutkan dalam UU tersebut memiliki tujuan “untuk memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi bagi keperluan mempercepat pencapaian tujuan negara. serta meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional.” Namun. terlepas dari dukungan UU tersebut. anggaran Indonesia dalam penelitian dan pembangunan masih relatif kecil. Berdasarkan data World Bank (2020). pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan terhadap PDB pada tahun 2018 hanya sebesar 0.27. dibandingkan India 0.60 (2018). Malaysia 1.44 (2016). Singapura 2.17 (2016). Jepang 3.21 (2017). dan rata-rata dunia 2.22 (2017).

Literasi. Sumberdaya Manusia. Riset dan Pengembangan Pada Masa Pandemi COVID-19

Pada masa pandemic COVID-19. proses edukasi dan literasi ekonomi dan keuangan syariah menjadi suatu tantangan tersendiri. Di masa inilah berbagai aktifitas menurun ditandai dengan dampak kesehatan. ekonomi. serta sosial. Dari sisi kesehatan. sejak Maret 2020 hingga awal Juni 2020. grafik populasi terdampak COVID-19 belum menunjukkan penurunan. Meski. di beberapa wilayah telah menunjukkan statistik yang membaik dan ditunjukkan dengan pelanggaran sistem pembatasan sosial beskala besar (PSBB) di beberapa wilayah di Indonesia.

Situasi ini membatasi gerak interaktif *face-to-face* di wilayah public. sehingga kegiatan yang melibatkan massa lebih dari 25 orang harus ditiadakan. Intensitas pelaksanaan program edukasi dan literasi ekonomi dan keuangan syariah pun harus mengganti strategi. Jika sebelum pemberlakuan pembatasan ini terdapat program krusial dan signifikan dalam literasi yang mengharuskan pertemuan di muka umum. maka program tersebut sebaiknya tidak dibatalkan. melainkan cara penyampaiannya saja yang harus diganti. Strategi penyampaian dapat dilakukan dengan metode yang berbeda. Terlebih dalam kegiatan keseharian di saat ini telah mulai memanfaatkan media online atau dalam istilah Bahasa Indonesia disebut dengan dalam jaringan (daring) sebagai pengganti media face-to-face.

Selain menjadi tantangan tersendiri. masa pandemic COVID-19 ini juga dapat menjadi peluang tersendiri. Media online yang dimanfaatkan justru menyisihkan gap waktu perjalanan dari tempat A menuju tempat B. sehingga dimanfaatkan untuk melaksanakan pertemuan online dengan frekuensi yang lebih sering. Saat inilah kemudian dimanfaatkan oleh berbagai institusi. termasuk Ikatan Ahli Ekonomi Syariah (IAEI). Bank Indonesia (BI). Badan *Amil* Zakat nasional (BAZNAS). KNEKS. dan berbagai institusi terkait ekonomi dan keuangan syariah mengadakan webinar. bahkan beberapa ber-series.

Webinar didefinisikan sebagai wadah pertemuan. baik berupa seminar maupun konferensi. yang diadakan secara daring (online). Merriam-webster dan Cambridge Dictionary

mendefinisikan webinar sebagai wadah edukasi secara daring yang mampu menampung peserta untuk berdiskusi. mengajukan pertanyaan dari berbagai tempat.

Selama masa Pandemi COVID-19. IAEI. Bank Indonesia. KNEKS. serta berbagai institusi pendidikan dan penelitian baik dalam dan luar negeri (International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF). International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA). Majelis Ulama Indonesia (MUI). Universitas Indonesia. Universitas Airlangga. dan IPB University) telah menyelenggarakan enam *series* webinar yang dinamakan “International Islamic Webinar Series: The Impacts of COVID-19 to Islamic Economic and Finance”.

Seri Pertama: The Impact of COVID-19 to the Global & Indonesia Islamic Economic and Finance - Jumat. 17 April 2020

Seri Kedua: The Impacts of COVID-19 to the Halal Economy and Industries - Jumat. 24 April 2020

Seri Ketiga: Peran Wanita dalam Ekonomi Syariah di Masa Pandemi - Kamis. 30 April 2020

Seri Keempat: The Roles of Islamic Social Finance to Alleviate the Impacts of COVID-19 - Jumat. 1 Mei 2020

Seri Kelima: Spiritualism. Leadership. and Pandemic COVID-19 - Kamis. 14 Mei 2020

Seri Keenam: Indonesia Sharia Banking: Flashback and Going Forward - Kamis. 21 Mei 2020

BANK INDONESIA
SIKIP: SIKIP, KAPROBUDIDAYA, KAPROKONSUMEN

IAEI
INSTITUT AGAMA ISLAM EKONOMI

ESPA
EKSPERIMENTASI, SIMULASI, DAN PRAKTIK

INCEP
INTEGRASI, INOVASI, DAN KREATIVITAS

International Islamic Webinar Series

The Impacts of Covid-19 to Islamic Economic and Finance

1st Series
The Impacts of Covid-19 to the Global and Indonesia Islamic Economic and Finance

Prof. Azmi Omar
Professor & CEO, International Center for Islamic Finance (ICIF)

Dr. Suminto Sasrosuwito
Head of Risk Management of Islamic Finance Technology Unit, International Islamic University - Malaysia (IIUM)

Dr. Dadang Muljawan
Director, Department of Islamic Economics and Finance, UIN Ar-Raniry

Dr. Muslimin Anwar
Chief Analyst in Islamic Finance, International Islamic University (IIUM) USA

Moderator
Dr. Rifki Ismal
Deputy Director, Islamic Economics and Finance, UIN Ar-Raniry

Friday, 17 April 2020
4pm - 6pm (Indonesia Time)

Free of Charge Registration
bit.ly/IWS1

Contact Person: Fauzi
+62 853-5339-6999

Platform: Zoom
Only available for invited participants

BANK INDONESIA
SIKIP: SIKIP, KAPROBUDIDAYA, KAPROKONSUMEN

IAEI
INSTITUT AGAMA ISLAM EKONOMI

ESPA
EKSPERIMENTASI, SIMULASI, DAN PRAKTIK

INCEP
INTEGRASI, INOVASI, DAN KREATIVITAS

International Islamic Webinar Series

The Impacts of Covid-19 to Islamic Economic and Finance

2nd Series
The Impacts of Covid-19 to the Halal Economy and Industries

Dr. Anwar Abbas
Secretary General, Indonesia Islamic Council (IIC) and Director of Islamic Finance (IIF)

Dr. Septa Nirwandar
Head of Islamic Economics and Finance

Prof. Ashraf bin Md. Hashim
Senior Lecturer, International Islamic University (IIUM)

Moderator
Prof. Dian Masyita
Senior Lecturer of Islamic Economics and Finance, UIN Ar-Raniry

Friday, 24 April 2020
4pm - 6pm (Indonesia Time)

Free of Charge Registration
bit.ly/IWS-2

Contact Person: Fauzi
+62 853-5339-6999

Platform: Zoom
Only available for invited participants

IAEI
INSTITUT AGAMA ISLAM EKONOMI

Webinar Women in Islamic Finance

Peran Wanita dalam Ekonomi Syariah di Masa Pandemi

Guests:
Sri Wulandari, Ph.D.
Prof. Azzahra, Ph.D.
Prof. Dr. Fala Siregar, M.Ag.
Dr. Nurhidayah, M.A.,
Suzanna, S.S., M.P., Ph.D.

Moderator:
Eka Rosalia, Ph.D.

SAKSIKAN LIVE STREAMING DI YOUTUBE CHANNEL IAEI TV
[youtube.com/c/IAEITV](https://www.youtube.com/c/IAEITV) **15.30 WIB**

BANK BRI **BCA** **BSI** **PERKOTABANK** **PERMATA** **PRIMA** **SIKIP** **WALYAM**

IAEI TV

[@iaei_tv](https://www.instagram.com/iaei_tv) [@iaei_tv](https://www.facebook.com/iaei_tv) [@iaei_tv](https://www.youtube.com/c/IAEITV) www.iaei-pusat.org

BANK INDONESIA
SIKIP: SIKIP, KAPROBUDIDAYA, KAPROKONSUMEN

IAEI
INSTITUT AGAMA ISLAM EKONOMI

ESPA
EKSPERIMENTASI, SIMULASI, DAN PRAKTIK

INCEP
INTEGRASI, INOVASI, DAN KREATIVITAS

International Islamic Webinar Series

The Impacts of Covid-19 to Islamic Economic and Finance

3rd Series
The Roles of Islamic Social Finance to Alleviate the Impacts of Covid-19

Mr. M. Arifin Purwakananta
CEO, Wakaf Nasional Zakat Agency

Dr. Imam Teguh Septono
Head of Islamic Finance Dept, Fiqh (UIN)

Prof. Mohammed Eskandar Shar Mohd. Rashid
Professor, IIUM

Moderator
Mr. Irfan Sukarna
President, Islamic Economics and Finance

Friday, 1 May 2020
4pm - 6pm (Indonesia Time)

Free of Charge Registration
bit.ly/IWS-3

Contact Person: Fauzi
+62 853-5339-6999

Platform: Zoom
Only available for invited participants

IAEI
INSTITUT AGAMA ISLAM EKONOMI

IAEI Webinar Series

Spiritualism, Leadership, and Pandemic Covid-19

Opening Remarks:
Dody Budi Waluyo
Secretary General, IAEI

Speakers:
Astera Primanto Bhakti
Head of Islamic Finance Unit, UIN Ar-Raniry
Emil Elstanto Dardak
Head of Islamic Finance Unit, UIN Ar-Raniry
Emina Sri Martini
Head of Islamic Finance Unit, UIN Ar-Raniry
Herwin Bustaman
Senior Lecturer, UIN Ar-Raniry
Prof. Raditya Sukmana
Chief of Islamic Finance Department, UIN Ar-Raniry

Moderator:
Prof. Raditya Sukmana

Friday, 14 Mei 2020
15.30 - 17.00 WIB

SAKSIKAN LIVE STREAMING DI YOUTUBE CHANNEL IAEI TV
[youtube.com/c/IAEITV](https://www.youtube.com/c/IAEITV) **15.30 WIB**

BANK BRI **BCA** **BSI** **PERKOTABANK** **PERMATA** **PRIMA** **SIKIP** **WALYAM**

IAEI TV

[@iaei_tv](https://www.instagram.com/iaei_tv) [@iaei_tv](https://www.facebook.com/iaei_tv) [@iaei_tv](https://www.youtube.com/c/IAEITV) www.iaei-pusat.org

IAEI
INSTITUT AGAMA ISLAM EKONOMI

IAEI Webinar Series

Indonesia Sharia Banking: Flashback and Going Forward

Honorary Speaker:
Dr. Zaidi Bahar Noor
Chief of Islamic Finance, Bank Indonesia (2007 - 2014)

Moderator:
Dr. Hudaib Alimuddin
Senior Lecturer, UIN Ar-Raniry

Speakers:
Dr. Yulian Paul
Senior Lecturer, UIN Ar-Raniry
Dr. Mayu E. Sagar
Senior Lecturer, UIN Ar-Raniry
Toni B. Sidiq
Senior Lecturer, UIN Ar-Raniry

Friday, 07 Mei 2020
19.00 - 19.20 WIB

SAKSIKAN LIVE STREAMING DI YOUTUBE CHANNEL IAEI TV
[youtube.com/c/IAEITV](https://www.youtube.com/c/IAEITV) **19.00 WIB**

BANK BRI **BCA** **BSI** **PERKOTABANK** **PERMATA** **PRIMA** **SIKIP** **WALYAM**

IAEI TV

[@iaei_tv](https://www.instagram.com/iaei_tv) [@iaei_tv](https://www.facebook.com/iaei_tv) [@iaei_tv](https://www.youtube.com/c/IAEITV) www.iaei-pusat.org

Gambar 12-1 Kumpulan e-poster Webinar Series IAEI

Berbagai konferensi internasional serta *summer course* seperti Islamic Economics Winter Course juga masih akan terlaksanakan namun diselenggarakan secara daring. Cara ini kemungkinan masih tetap akan berlangsung selama masa PSBB masih berlaku. Perkuliahan dan penelitian pun diselenggarakan dengan berbagai metode bervariasi memanfaatkan teknologi yang tersedia. Beberapa menggunakan media *video conference* seperti Zoom, Microsoft Team, Google Meet, Cisco Webex, dan sejenisnya ataupun komunikasi via email, chat, voice call, dan video call seperti whatsapp, LINE, dan sejenisnya.

Salah satu bank syariah terbesar di Indonesia merilis program pengembangan perbankan syariah pada lembaga pendidikan. Program ini khusus diselenggarakan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, khususnya perbankan syariah. Program yang dimulai pada bulan Juli 2020 dinamakan Kuliah Strategic Sharia Banking Management (SSBM) dengan bobot setara 3 sks, 14 pertemuan kelas online dan 2 kali ujian sebagai evaluasi pembelajaran. Kuliah ini bekerjasama dengan salah satu perguruan tinggi negeri unggul dan akan diperluas pada berbagai perguruan tinggi lainnya se-Indonesia (BSM, 2020).

Penutup

Literasi, sumberdaya manusia dan riset serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia pada masa pandemic COVID-19 relatif berdampak terutama pada cara

atau metode penyelenggaraan. Metode yang semula bertatap muka langsung, diubah menjadi bertatap muka secara daring. Situasi ini menjadi tantangan sekaligus peluang tersendiri bagi industri ekonomi dan keuangan syariah, terutama dalam edukasi dan literasi kepada masyarakat.

Suatu tantangan jika dialihfungsi menjadi peluang maka dapat memberikan dampak yang lebih luas. Penyelenggaraan secara daring mampu menyerap jumlah peserta berbagai seminar dan kuliah lebih banyak bahkan lebih luas hingga mancanegara. Narasumber pun dapat didatangkan dari berbagai negara tanpa kendala yang berarti, sebagaimana kendala yang biasa dihadapi sebelum masa pandemic COVID-19 yaitu kendala biaya dan waktu.

Semoga program peningkatan literasi, potensi sumberdaya manusia, serta riset dan pengembangan mampu mencapai target yaitu di atas 25 persen seperti yang ditargetkan oleh Bank Indonesia. Terlebih dengan kondisi sekarang ketika pemanfaatan teknologi dilakukan secara massive dengan frekuensi yang semakin meningkat, maka diharapkan tingkat literasi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia pun dapat meningkat bahkan melampaui target.

Tentu saja hal ini perlu didukung oleh berbagai stakeholders terkait. Pihak-pihak seperti Bank Indonesia, OJK, serta kementerian terkait sebagai regulator diharapkan mampu mempercepat peningkatan indeks literasi ini. Demikian pula para praktisi seperti lembaga *amil*, wakaf, bank syariah, bank pembiayaan rakyat syariah, serta institusi non-bank yang syariah juga diharapkan mampu mendukung peningkatan

indeks literasi. Terlebih, akademisi diharapkan mampu menyiptakan sumberdaya manusia yang berkualitas dan unggul secara nasional dan internasional. serta terus mendiseminasi riset-riset dan gagasan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Daftar Pustaka

- Bank Indonesia. (2017). Cetak Biru Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Bank Indonesia. (Maret 2020). Indeks Literasi Keuangan Syariah.
- Bank Syariah Mandiri (BSM). (2020). Fokus Pada Peningkatan SDM. IAEI Mendorong Kerjasama Mandiri Syariah dan IPB dalam Pengembangan Kurikulum Syariah. Diakses dari <https://www.mandirisyariah.co.id/news-update/fokus-pada-peningkatan-sdm-iaei-mendorong-kerjasama-mandiri-syariah-dan-ipb-dalam-pengembangan-kurikulum-syariah-pada-25-juni-2020>.
- Ikatan Ahli Ekonomi Islami (IAEI). (2020). Materi International Webinar Series. Diunduh dari <http://www.iaei-pusat.org/news/materi-ekonomi-Islam/materi-international-Islamic-webinar-series-3?language=id>
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2019). Strategi Nasional: Pengembangan Materi Edukasi untuk Peningkatan Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2019). Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016.

World Economic Forum. (2017). Executive Opinion Survey.
The Global Competitiveness Index in Detail: Indonesia.
Diunduh dari http://reports.weforum.org/pdf/gci-2016-2017/WEF_GCI_2016_2017_Profile_IDN.pdf

World Bank. (2020). Research and development expenditure
(persen of GDP). UNESCO Institute for Statistics.
Diunduh dari
https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?most_recent_value_desc=false

13. Adaptasi Tata Kelola dan Regulasi Keuangan Sosial Islam di Masa Pandemi COVID-19

Irfan Syauqi Beik

Abstrak

Dalam menghadapi kondisi pandemi COVID-19, diperlukan optimalisasi sumberdaya ekonomi domestik termasuk keuangan sosial Islam. Makalah ini mencoba membahas upaya optimalisasi keuangan sosial Islam, terutama zakat dan wakaf, dalam menanggapi dampak pandemi COVID-19 terhadap kehidupan masyarakat. Diantara hal krusial yang perlu diperhatikan adalah melakukan adaptasi tata kelola dan regulasi, agar kondisi pandemi ini tidak menjadi alasan melemahnya peran keuangan sosial Islam. Adaptasi tata kelola lembaga keuangan sosial Islam diwujudkan melalui penerapan protokol kesehatan dan protokol keselamatan kerja serta melalui pemanfaatan kemajuan teknologi pada setiap proses bisnis institusi keuangan sosial Islam. Kemudian agar tidak menimbulkan permasalahan secara hukum, maka adaptasi tata kelola ini harus didukung melalui perubahan pada aspek regulasi. Makalah ini juga mengambil Badan *Amil* Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai studi kasus dalam merespon kondisi pandemi ini melalui adaptasi tata kelola dan regulasi yang dilakukannya.

Kata kunci: keuangan sosial Islam, pandemi COVID-19, regulasi, tata kelola, wakaf, zakat

Abstract

In the face of COVID-19 pandemic, optimization of domestic economic resources including Islamic social finance is highly required. This paper attempts to discuss optimization endeavour of Islamic social finance especially zakat and waqf in managing the COVID-19 pandemic impact towards society living condition. Among the crucial thing that needs to be considered is on adapting governance and regulation so that the pandemic is not blamed as the cause of weakening role of Islamic social finance. Adjustment and adaptation of Islamic social finance institution governance is implemented through application of both health and work safety protocols as well as utilization of technological advancement in the business process of Islamic social finance institutions. It is also important to note that in order to avoid legal problem, this governance adjustment needs to be accommodated in the regulation amendment. This paper also discusses The National Board of Zakat (BAZNAS) as case study to observe its response towards this pandemic through adjustment and adaptation of its governance and regulation.

Keywords: COVID-19 pandemic, governance, Islamic social finance, regulation, waqf, zakat

Pendahuluan

Hingga saat ini jumlah kasus positif COVID-19 masih menunjukkan tren peningkatan. Berdasarkan data yang didapat dari situs worldometers.info/coronavirus/ terungkap bahwa jumlah kasus COVID-19 per tanggal 22

Juni 2020 telah mencapai angka lebih dari 9 juta kasus di 215 negara seluruh dunia. dengan angka kematian melebihi 470 ribu jiwa. Sedangkan di Indonesia sendiri. jumlah kasus positif COVID-19 mencapai angka lebih dari 46 ribu kasus dengan tingkat kematian mencapai angka lebih dari 2500 jiwa. Hingga artikel ini dibuat. jumlah kasus positif COVID-19 di tanah air masih menunjukkan tren yang meningkat. dan belum menunjukkan indikasi penurunan.

Sementara di sisi lain. pandemi COVID-19 juga telah menciptakan guncangan pada perekonomian nasional. baik ditinjau dari sisi supply maupun dari sisi demand. Banyaknya perusahaan yang bangkrut dan tingginya jumlah tenaga kerja yang dirumahkan dan di-PHK menunjukkan adanya supply shock yang sangat kuat. Data Kementerian Ketenagakerjaan RI menyebutkan bahwa jumlah pekerja terdampak COVID-19 mencapai angka 3 juta orang. dimana 1.72 juta diantaranya telah terdata lengkap by name by address dan sisanya sedang dalam tahap verifikasi (Sofuroh. 2020).

Kemenko Perekonomian sendiri memprediksi akan ada tambahan pengangguran sebanyak 5.23 juta jiwa akibat meluasnya penyebaran virus corona ini. Bahkan KADIN secara resmi menyampaikan angka yang lebih besar lagi. dimana 6 juta pekerja menjadi korban mandeknya dunia usaha. Dari angka tersebut. KADIN menyampaikan bahwa 90 persen diantaranya dirumahkan dan 10 persen sisanya di-PHK (Sandi. 2020). Meningkatnya angka pengangguran ini dipastikan akan memberi tekanan negatif pada kondisi perekonomian nasional.

Sementara pada sisi demand. Bappenas menyatakan bahwa daya beli masyarakat yang hilang sepanjang pandemi COVID-19 tanggal 30 Maret hingga 22 Juni 2020 mencapai angka Rp 362 triliun. Akibat kondisi ini maka pertumbuhan ekonomi nasional di triwulan kedua tahun ini diproyeksikan akan turun hingga minus 3.8 persen berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan (Agustiyanti. 2020). Jika ini terjadi. maka Indonesia berpotensi mengalami pertumbuhan negatif untuk ketiga kalinya sepanjang sejarah. setelah sebelumnya dua kali mengalami pertumbuhan negatif. yaitu minus 2.24 persen pada tahun 1963 dan minus 13.13 persen pada tahun 1998 (Beik. 2020).

Dalam merespon situasi yang ada. maka peran dan dukungan semua sumberdaya domestik menjadi sangat penting dan krusial. termasuk peran institusi ekonomi dan keuangan syariah. Ini sangat penting di dalam memitigasi dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 ini. Institusi ekonomi syariah. baik yang bergerak di sektor riil. sektor keuangan. maupun sektor ZISWAF (Zakat. Infak. Sedekah dan Wakaf) atau juga dikenal dengan istilah keuangan sosial Islam. diharapkan memainkan peran yang lebih besar dan strategis di dalam upaya penanganan pandemi COVID-19.

Artikel ini mencoba menfokuskan pada peran sektor keuangan sosial Islam (Islamic social finance). Dengan potensinya yang besar. keuangan sosial Islam diharapkan dapat menjadi instrumen yang menjamin adanya aliran kekayaan dari kelompok *the have* kepada kelompok *the have*

not. Di tengah situasi pandemi seperti saat ini, aliran kekayaan ini akan sangat membantu kelompok miskin untuk bisa bertahan hidup dan mengatasi berbagai persoalan yang dihadapinya.

Keuangan Sosial Islam

Istilah keuangan sosial Islam sendiri baru dipopulerkan setelah Islamic Research and Training Institute – Islamic Development Bank (IRTI IDB) mengembangkan suatu perangkat assessment untuk menilai stabilitas sistem keuangan syariah dalam satu konsep yang disebut dengan Financial Sector Assessment Program (FSAP) for Islamic Finance. Konsepsi ini pada dasarnya merupakan adopsi dan modifikasi dari FSAP yang dikembangkan oleh World Bank pasca terjadinya krisis keuangan global pada tahun 2008. FSAP for Islamic Finance ini kemudian dibahas dalam suatu pertemuan ahli (*expert meeting*) yang diselenggarakan IRTI IDB pada Desember 2012, dimana pada saat itu penulis juga hadir memberi masukan mengenai kriteria sistem zakat dan wakaf yang sehat sebagai dasar melakukan penilaian dalam kerangka FSAP for Islamic Finance.

Dalam pertemuan tersebut, zakat dan wakaf disepakati menjadi bagian penting dalam kerangka FSAP for Islamic Finance ini. Bersama-sama dengan keuangan mikro syariah yang bersifat nirlaba (*not-for-profit microfinance*), zakat dan wakaf kemudian dikelompokkan menjadi satu dalam kategori Islamic social finance atau keuangan sosial Islam.

Selanjutnya dilaksanakan workshop pertama terkait keuangan sosial Islam pada bulan Februari 2013. yang diselenggarakan di Bogor. hasil kerjasama IRTI IDB dengan BAZNAS (Badan *Amil* Zakat Nasional) dan IPB. serta dihadiri kurang lebih perwakilan dari sebelas negara. Hasil dari workshop ini kemudian dikompilasi menjadi bahan awal bagi penyusunan Islamic Social Finance Report 2014 yang diterbitkan IRTI IDB dan menjadi laporan resmi pertama keuangan sosial Islam di dunia.

Adaptasi Tata Kelola dan Regulasi dalam Penanganan COVID-19

Optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam. khususnya zakat dan wakaf. dalam penanganan pandemi COVID-19 sangat dipengaruhi oleh kemampuan otoritas zakat dan wakaf. baik Kementerian Agama. Badan *Amil* Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Badan Wakaf Indonesia (BWI). di dalam beradaptasi terhadap kondisi pandemi COVID-19. termasuk adaptasi tata kelola dan regulasi yang ada. Ini sangat penting agar guncangan akibat pandemi COVID-19 ini tidak menimbulkan efek negatif terhadap pengelolaan zakat dan wakaf. seperti lumpuhnya operasional lembaga zakat dan wakaf yang ada. akibat ketidakmampuan beradaptasi dengan kondisi pandemi.

Pada sisi tata kelola. kondisi respon darurat COVID-19 tidak boleh dijadikan alasan untuk menjustifikasi pengelolaan zakat dan wakaf secara asal-asalan. Pengelolaan zakat dan

wakaf tetap harus dapat dilakukan secara baik dan well-governed. berdasarkan tata kelola dan prosedur yang menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat dan wakaf. Jangan sampai terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dengan memanfaatkan situasi darurat COVID-19 ini. Sebagai contoh, kondisi darurat COVID-19 tidak boleh membuka ruang bagi penyaluran zakat untuk program bantuan langsung tunai mustahik, yang dilakukan tanpa adanya proses verifikasi terlebih dahulu terhadap calon penerima bantuan. Proses verifikasi tetap diperlukan agar penerima manfaat program ini tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan syariah, meski ada penyederhanaan dari sisi persyaratan dan prosedur pelaksanaan program. Menjaga agar tidak terjadi kesalahan penyaluran merupakan bagian dari tata kelola perzakatan yang harus dijaga.

Selain itu, pada masa pandemi ini, adaptasi tata kelola diwujudkan melalui penerapan protokol kesehatan sesuai standar COVID-19 dan protokol keselamatan kerja yang menjamin para *amil* dan nazir bebas dari paparan COVID-19. Seluruh proses pengelolaan keuangan sosial Islam, mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban, tidak boleh bertentangan dengan protokol kesehatan dan keselamatan kerja yang telah ditetapkan.

Dalam kondisi *new normal*, protokol kesehatan dan keselamatan kerja merupakan dua hal yang sangat fundamental yang akan mewarnai seluruh proses bisnis keuangan sosial Islam ke depan. Program penyaluran zakat

dan wakaf tidak bisa lagi dilakukan sebagaimana biasanya akibat adanya protokol kesehatan dan keselamatan kerja ini. Penggunaan masker, sarung tangan latex, dan penyiapan hand sanitizer akan menjadi bagian dari alat perlindungan diri yang harus dikenakan oleh setiap *amil* zakat dan nazir wakaf dalam melaksanakan tugasnya mendistribusikan zakat dan manfaat wakaf kepada masyarakat miskin yang terdampak pandemi.

Agar perubahan-perubahan pada tata kelola kelembagaan zakat dan wakaf yang ada tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, terutama setelah berakhirnya pandemi COVID-19, maka semua perubahan pada aspek tata kelola tersebut perlu diakomodasi dalam kerangka regulasi yang tepat. Tujuannya agar program-program yang dilaksanakan pada masa pandemi ini tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Niat yang baik harus diikuti dengan cara yang baik, yang tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Ini sangat krusial dan perlu mendapat perhatian otoritas keuangan sosial Islam yang ada.

Yang juga tidak kalah penting adalah optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang ada. Pemanfaatan TI ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan sosial Islam agar tetap berjalan sesuai dengan koridor yang berlaku. Sebagai contoh, pengembangan aplikasi BDTMB (Basis Data Terpadu Mustahik BAZNAS) merupakan salah satu ikhtiar untuk memperkuat basis data mustahik yang ada, termasuk merespon dinamika kondisi sosial ekonomi yang ada, yang memungkinkan BAZNAS

menerima informasi mustahik baru akibat naiknya angka kemiskinan akibat COVID-19.

Adaptasi regulasi. yang diimplementasikan melalui penetapan dan penyesuaian aturan yang ada. merupakan langkah strategis untuk menjamin agar pelaksanaan program keuangan sosial Islam bisa berjalan dengan efisien. efektif. tepat sasaran dan memiliki dampak yang signifikan (high impact). serta di sisi lain. tidak melanggar aturan hukum yang ada. Adanya surat edaran Menteri Agama RI yang menyatakan perlunya dilakukan percepatan penyaluran zakat dan wakaf di tengah pandemi merupakan contoh bagaimana proses adaptasi regulasi itu dilakukan. Demikian pula dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua BAZNAS No 21/2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa untuk Penanganan Kondisi Darurat pada tanggal 24 Maret 2020. merupakan contoh lain adaptasi regulasi yang memberi payung hukum yang kuat kepada *amil* BAZNAS dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa. seperti pengadaan sembako bagi warga terdampak COVID-19.

Dengan demikian. adaptasi tata kelola dan regulasi pada lembaga keuangan sosial Islam pada dasarnya merupakan upaya strategis untuk memastikan agar disrupsi akibat pandemi COVID-19 maupun akibat bencana dan krisis lainnya. tidak menimbulkan efek negatif pada pelaksanaan program-program zakat dan wakaf. Semua proses ini dilakukan melalui mekanisme yang telah disepakati dan diputuskan melalui ketetapan hukum yang bersifat mengikat.

Studi Kasus Badan *Amil* Zakat Nasional (BAZNAS)

Pada bagian ini penulis mencoba menggambarkan bagaimana adaptasi tata kelola dan regulasi yang dilakukan oleh BAZNAS di masa pandemi COVID-19. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non struktural yang mendapat mandat dan wewenang untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam merespon terjadinya pandemi COVID-19 ini, maka BAZNAS melaksanakan sejumlah kebijakan yang mencerminkan adanya adaptasi pada aspek tata kelola dan regulasi, baik pada sisi penghimpunan maupun penyaluran zakat, infak, sedekah (ZIS) dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL).

Pada sisi penghimpunan ZIS dan DSKL, BAZNAS menerapkan kebijakan memperkuat pengumpulan zakat melalui saluran ritel dan digital. Pemanfaatan perangkat teknologi menjadi sangat penting dan krusial dalam hal ini. Kolaborasi dengan berbagai penyedia layanan berbasis teknologi, seperti e-commerce dan platform *crowdfunding*, terus diperkuat. Hal ini dilakukan untuk memudahkan muzakki menunaikan kewajibannya tanpa harus meninggalkan rumah karena semua prosesnya dilakukan secara *online*.

Adapun konter-konter layanan muzakki yang ada di mall-mall dan pusat-pusat perbelanjaan ditutup dan ditiadakan. Hal ini dilakukan sejalan dengan kebijakan pemerintah yang memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sehingga tidak memungkinkan adanya layanan langsung muzakki dalam bentuk konter. Pelayanan langsung berupa

jemput zakat langsung dilakukan secara terbatas. Kalaupun itu dilakukan, maka *amil* yang bertugas akan dilengkapi alat perlindungan diri (APD) yang sesuai.

Yang menarik adalah angka pengumpulan ZIS dan DSKL BAZNAS Pusat mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sebagai contoh, angka pengumpulan ZIS selama Ramadhan 1441 H mengalami kenaikan sebesar 56 persen dibandingkan dengan Ramadhan 1440 H (Beik, 2020). Ini menunjukkan tiga hal penting, yaitu pertama, sebagian masyarakat Indonesia masih memiliki tingkat kepedulian yang sangat tinggi. Meski di tengah krisis, dan masyarakat menahan konsumsi barang dan jasa dengan berfokus pada barang-barang kebutuhan pokok, namun semangat berbagi yang ditunjukkan oleh penunaian ibadah ZIS tetap dilakukan. Artinya, narasi semangat berbagi ini perlu untuk terus dikembangkan dan dikampanyekan secara masif.

Kedua, fakta tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap BAZNAS mengalami peningkatan yang signifikan. Ini tentu perlu dijaga dan ditingkatkan ke depannya agar potensi zakat yang mencapai angka Rp 233.8 triliun ini bisa dioptimalkan dengan baik. Ketiga, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kampanye digital yang dilakukan mampu meyakinkan publik untuk terus berzakat melalui BAZNAS. Ini sekaligus menjadi tesis bahwa penguatan kanal digital untuk pengumpulan zakat merupakan kebutuhan lembaga zakat ke depan.

Sedangkan pada sisi penyaluran. BAZNAS menerapkan kebijakan sebagai berikut (BAZNAS. 2020b):

1. Kegiatan penyaluran zakat harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak boleh melanggar protokol penanganan COVID-19.
3. Pendekatan penyaluran yang dilakukan adalah bersifat *push approach* dan bukan *pull approach*.
4. Penguatan koordinasi dengan pemerintah/gugus tugas penanganan COVID-19.
5. Penetapan 6 klaster sasaran mustahik.
6. Penetapan 2 kelompok program.

Pendekatan *push approach* sebagaimana yang dimaksud pada poin 3 adalah pendekatan dimana *amil* BAZNAS secara aktif melakukan pendataan, penilaian dan observasi terhadap mustahik calon penerima manfaat program. Sementara *pull approach* berarti posisi *amil* BAZNAS dalam keadaan yang pasif, tinggal menerima pengajuan mustahik dan pihak mustahik yang mendatangi *amil*. Dipilihnya pendekatan *push approach* dikarenakan dua hal berikut:

1. Terbatasnya dana zakat yang dimiliki sehingga mengharuskan *amil* untuk memilah dan memilih program dan mustahik yang akan dibantu.
2. Untuk menghindari kegaduhan dan konflik antar warga masyarakat karena tidak semua warga menerima zakat.

Adapun pendekatan *pull approach* dilaksanakan secara terbatas pada program penyaluran yang terkendali dan tidak berpotensi menciptakan konflik terbuka atau melanggar protokol penanganan COVID-19. seperti program beasiswa dan program layanan permohonan publik dalam merespon proposal pengajuan program yang masuk ke BAZNAS. Dalam suasana pandemi seperti ini. pendekatan *push approach* merupakan kebijakan penyaluran yang paling efektif karena telah diselaraskan dengan protokol kesehatan dan keselamatan kerja.

Untuk menunjang implementasi kebijakan ini. maka dalam kebijakan *Work from Home* atau BDR (Bekerja Dari Rumah). BAZNAS telah mengembangkan protokol Sistem Manajemen BDR 01 dan Manajemen BDR 02 (BAZNAS. 2020c). Dalam protokol Manajemen BDR 01. sebanyak 90 persen *amil* BAZNAS bekerja dari rumah dan sisanya 10 persen bekerja di kantor/lapangan.

Sementara *amil* lembaga program BAZNAS yang berjumlah 11 lembaga program. juga menerapkan kebijakan yang sama. kecuali 3 lembaga program yang bekerja di garis depan penanganan COVID-19. yaitu Lembaga BTB (BAZNAS Tanggap Bencana). Lembaga RSB (Rumah Sehat

BAZNAS). dan Lembaga LAB (Layanan Aktif BAZNAS). Ketiga lembaga tersebut bekerja dengan persentase berbeda. yaitu 90 persen di kantor/lapangan dan 10 persen di rumah. Ketiga lembaga ini yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program dengan pendekatan *push approach*.

Adapun protokol Manajemen BDR 02 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan wilayah dalam memperkuat koordinasi antar *amil*. dan setiap wilayah ini diberikan kewenangan untuk menjalankan roda organisasi BAZNAS untuk mengantisipasi pembatasan wilayah akibat penerapan kebijakan PSBB. Dalam pelaksanaan protokol Manajemen BDR 01 dan Manajemen BDR 02. proses dokumentasi beberapa dokumen dilakukan secara *online*. termasuk penandatanganan dan mekanisme persetujuannya. Dokumentasi ini menjadi sangat penting untuk menjaga aspek *governance* pengelolaan zakat.

Selanjutnya. penetapan klaster mustahik dilakukan untuk mengakomodasi kelompok-kelompok rentan yang kembali menjadi mustahik akibat pandemi COVID-19. Keenam klaster tersebut adalah sebagai berikut:

1. Klaster tenaga pendidik dan dakwah. seperti para *ustadz*, *khatib*. dan guru honorer.
2. Klaster usaha mikro dan kecil. seperti pedagang gorengan. penjahit dan pemilik warung ritel mikro.
3. Klaster buruh formal. seperti pegawai toko. ojek *online*. dan *office boy*.

4. Klaster buruh informal. seperti tukang parkir dan asisten rumah tangga yang pulang pergi.
5. Klaster korban PHK dan pengangguran. seperti pegawai travel atau catering yang diberhentikan dan dirumahkan.
6. Klaster lain-lain. yang digunakan untuk mengakomodasi jika terdapat mustahik yang termasuk ke dalam salah satu dari lima klaster sebelumnya.

Dari sisi program. telah dilakukan penyesuaian oleh BAZNAS. Dalam masa tanggap darurat pandemi COVID-19. BAZNAS (2020a) mengembangkan 2 kelompok program sebagai berikut:

Program khusus penanganan COVID-19

- a. Darurat sosial kesehatan: yaitu program respon darurat kesehatan. baik yang bersifat kuratif dan rehabilitatif. seperti penyediaan APD (Alat Perlindungan Diri) dan ruang isolasi observasi bagi mustahik yang diduga COVID-19. maupun yang bersifat promotif dan preventif. seperti penyemprotan disinfektan dan penyediaan wastafel sehat di lokasi-lokasi strategis yang dapat diakses publik.
- b. Darurat sosial ekonomi: yaitu program yang dilaksanakan untuk memitigasi dampak sosial ekonomi terhadap mustahik atau kelompok miskin baru akibat pandemi COVID-19. seperti program paket sembako

(paket logistik keluarga). *cash for work*. bantuan tunai mustahik. makanan siap saji dan lain-lain.

Menjaga keberlangsungan program yang ada saat ini

Pendampingan dan intervensi pada program yang telah dilaksanakan BAZNAS sebelum terjadinya COVID-19 namun saat ini terdampak COVID-19. Misalnya, bagaimana memperkuat program ZMart (warung ritel) yang dimiliki mustahik binaan BAZNAS maupun program lumbung pangan yang dimiliki oleh para petani mustahik binaan BAZNAS.

Berdasarkan laporan BAZNAS (2020b) dinyatakan bahwa jumlah dana yang telah disalurkan BAZNAS Pusat (tidak termasuk BAZNAS Daerah dan LAZ) per 22 Juni 2020 mencapai angka Rp 39.85 miliar dengan total mustahik penerima manfaat mencapai angka 460 ribu jiwa. Adapun dari sisi proporsi, prosentase terbesar adalah program darurat sosial ekonomi sebesar 67 persen, diikuti darurat sosial kesehatan 29 persen, dan menjaga keberlanjutan program existing sebesar 4 persen (BAZNAS, 2020b).

Penutup

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa adaptasi tata kelola dan regulasi lembaga keuangan sosial Islam, khususnya lembaga zakat dan wakaf, adalah hal yang sangat

penting. Adaptasi ini sangat menentukan kualitas program zakat dan wakaf dalam merespon kondisi pandemi COVID-19. termasuk dampaknya terhadap kaum dhuafa.

Ke depan. potensi keuangan sosial Islam ini perlu untuk dioptimalkan dengan baik. Diantara hal yang perlu dilakukan adalah memperkuat edukasi dan literasi keuangan sosial Islam. khususnya literasi zakat dan wakaf. Ini sangat krusial karena pemahaman terhadap konsepsi keuangan sosial Islam yang tepat akan mengarahkan perilaku masyarakat untuk memiliki semangat berbagi yang tinggi. Terkait kondisi literasi ini. hasil survey Indeks Literasi Zakat (ILZ) dan Indeks Literasi Wakaf (ILW) tahun 2020. hasil kolaborasi antara Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag dengan Pusat Kajian Strategis BAZNAS dan Badan Wakaf Indonesia. menunjukkan bahwa tingkat literasi zakat masyarakat berada pada kategori moderat (Kementerian Agama dan BAZNAS. 2020) dan tingkat literasi wakaf masyarakat berada pada kategori rendah (Kementerian Agama dan BWI. 2020).

Selain adaptasi tata kelola dan regulasi. serta penguatan edukasi dan literasi. optimalisasi potensi keuangan sosial Islam juga sangat bergantung pada penguatan kelembagaan zakat dan wakaf serta dukungan regulasi. Dengan perbaikan dan peningkatan kualitas SDM. kelembagaan. dan dukungan regulasi. maka peran keuangan sosial Islam dalam pembangunan di tanah air diharapkan menjadi semakin signifikan. yang ujungnya diharapkan berdampak pada

peningkatan efektivitas pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. *Wallaahu a'lam.*

Daftar Pustaka

- Agustiyanti. (2020). Bappenas: Daya Beli Masyarakat Hilang Rp 362 T Akibat Pandemi Corona. Katadata. Senin 22 Juni. Diunduh dari <https://katadata.co.id/berita/2020/06/22/bappenas-daya-beli-masyarakat-hilang-rp-362-t-akibat-pandemi-corona>. diakses pada tanggal 22 Juni pukul 22.50 WIB.
- BAZNAS. (2020a). Laporan Kegiatan Penanggulangan Bencana COVID-19 per 17 Juni 2020. Laporan ini dapat diunduh dari <http://baznas.go.id/pendistribusian/btb/sitrep/2679-sitrep-32-respon-COVID-19>. diakses pada tanggal 22 Juni pukul 23.00 WIB.
- BAZNAS. (2020b). Laporan Penanggulangan COVID-19 BAZNAS RI. Laporan ini disampaikan pada Rapat Pleno Pimpinan BAZNAS tanggal 23 Juni.
- BAZNAS. (2020c). Protokol Manajemen BDR 01 dan Manajemen BDR 02. Dokumen kebijakan pengelolaan operasional BAZNAS.
- Beik. I.S. (2020). Konsep The New Normal Penyaluran Zakat. Makalah disampaikan pada Rapat Koordinasi Wilayah BAZNAS Provinsi Jawa Barat secara daring tanggal 9 Juni.
- Kementerian Agama dan BAZNAS. (2020). Hasil Survey Indeks Literasi Zakat 2020. Jakarta: Kemenag dan BAZNAS.
- Kementerian Agama dan BWI. (2020). Hasil Survey Indeks Literasi Wakaf 2020. Jakarta: Kemenag dan BWI.
- Sandi. F. (2020). Dampak COVID-19 PHK Pekerja Belum Berakhir. Ini Buktinya! CNBC Indonesia. Jumat 19 Juni.

Diunduh dari

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200619110855-4-166535/phk-pekerja-belum-berakhir-ini-buktinya>. diakses pada tanggal 22 Juni pukul 22.40 WIB.

Sofuroh. F.U. (2020). Data Kemnaker: Pekerja Terdampak COVID-19 Capai Sekitar 3 Juta Orang. Detik Finance. Minggu 10 Mei. Diunduh dari

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5009421/data-kemnaker-pekerja-terdampak-COVID-19-capai-sekitar-3-juta-orang>. diakses pada tanggal 22 Juni pukul 22.20 WIB.

Penulis

Rahmatina Awaliah Kasri, Ph.D

Direktur Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Indonesia (FEB UI)

Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Provinsi DKI Jakarta

Anggota Dewan Pimpinan Pusat Masyarakat Ekonomi Islam (MES)

rahmatina@ui.ac.id



Asri Noer Rahmi, S.E, M.Sh.Ec

Dosen Prodi Akuntansi STIE Indonesia Banking School dan Universitas Al-Azhar Indonesia

Bendahara II DPW IAEI DKI Jakarta

Ketua Bidang Penelitian MES DKI Jakarta

Pengurus Bank Infaq Pusat Jakarta

Anggota Ikatan Ahli Akuntan Indonesia (IAI).

asri.nr@ibs.ac.id



Sri Widyastuti

Wakil Rektor I Universitas Pancasila.
Jakarta. Indonesia, Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

widyastuti.sri@univpancasila.ac.id



Sulistyowati, SE., M.Si

Dosen STIE Indonesia Banking School.
Jakarta.

Mahasiswa Doktor Universitas Airlangga.
Surabaya.

Pengurus IAEI DPW Jakarta Bidang
Penelitian dan Pengembangan Bisnis Islam

Anggota Asosiasi Dosen Indonesia (ADI).

sulistyowati@ibs.ac.id



Azizon, M.Sc

Peneliti Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Indonesia

Dosen Program Studi Ilmu Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Indonesia

azizon@pebs-febui.org



Aziz Budi Setiawan

Dosen SEBI School of Islamic Economics
(STEI SEBI)

setiawan.aziz@gmail.com



Irwan Abdalloh

Kepala Divisi Pasar Modal Syariah, Bursa
Efek Indonesia

Pengurus Pusat DPP IAEI Bidang
Pengembangan Pasar Modal Syariah

abdalloh@gmail.com



Thuba Jazil. M.Sc.Fin

Koordinator Program Studi Manajemen
Bisnis Syariah Institut Agama Islam (IAI)
Tazkia.

Direktur Pusat Studi Islamic Microfinance
LPPM IAI Tazkia.

Sekretaris III DPW IAEI DKI Jakarta

thubajazil@tazkia.ac.id



Dr. Nurhidayat

Kaprodi Manajemen Zakat dan Wakaf
Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).

Dai Ambassador Dompot Dhuafa.

Ketua LAZismu Tangerang Selatan.

Sekretaris IAEI DKI Jakarta dan ADPISI
Jabodetabek.

nurhidayat@umj.ac.id



Dr. Ai Nur Bayinah. SEI. MM

Sekretaris 1 DPW IAEI DKI Jakarta

Dosen STEI SEBI

Direktur Eksekutif *SEBI Islamic Business
& Economics Research Center (SIBERC)*

ai.nur.bayinah@sebi.ac.id



Erika Takidah

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

Ketua III DPW Ikatan Ahli Ekonomi Islam DKI Jakarta

Research Partner: Center for Halal Lifestyle. Entrepreneurship and Consumer Studies (CHECS)

erikatakidah@unj.ac.id



Laily Dwi Arsyianti, Ph.D

Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi Syariah. FEM. IPB University.

Ketua I IAEI DPW DKI Jakarta.

arsyianti@apps.ipb.ac.id



Irfan Syauqi Beik, Ph.D

Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Pusat Indonesia.

Kepala Divisi Zakat. Ekonomi Pembangunan dan Kebijakan Publik. Departemen EKSYAR FEM. IPB University

Wakil Ketua VI DPP IAEI

irfan_beik@apps.ipb.ac.id



Buku ini merupakan inisiatif yang sangat baik dari IAEI DKI Jakarta dalam menyajikan data terkini beserta analisis mendalam bagaimana ekonomi syariah dapat membantu pemulihan kondisi ekonomi nasional yang menurun akibat Covid-19. Peran ekonomi syariah di berbagai sektor seperti sektor perbankan syariah, pasar modal syariah, dana sosial zakat dan wakaf, industri halal, penguatan UMKM, dan ekonomi digital dibahas tuntas secara singkat, padat, dan langsung menyentuh inti-inti pembahasan. Peran ekonomi syariah dalam membantu pemulihan ekonomi nasional juga dibahas dari sisi ekosistem pendukung, yakni dari sisi literasi, SDM, riset, hingga regulasi dan tata kelola sehingga menghasilkan pembahasan yang utuh dan komprehensif. Semoga buku ini dapat menjadi referensi berbagai pemangku kepentingan dalam menjadikan ekonomi syariah sebagai solusi pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. – **Ventje Rahadjo (Direktur Eksekutif, KNEKS)**

Buku ini merupakan kumpulan tulisan yang mengulas berbagai aspek kegiatan ekonomi ditinjau dari perspektif Ekonomi Syariah. Tujuan utama dari tulisan-tulisannya adalah untuk menunjukkan bagaimana peran Ekonomi Syariah dalam Recovery Perekonomian Indonesia Pasca Covid-19. Pembahasannya dimulai dari dampak Covid-19 terhadap kegiatan Ekonomi Makro dan Pembangunan Indonesia dan selanjutnya diikuti dengan pembahasan tentang Literasi Makanan dan Minuman Halal, Penguatan Industri Keuangan dan Perbankan Syariah, Pariwisata Halal, Kegiatan UMKM dan Ekonomi Digital. Hasil kajian para Akademisi yang ditulis secara populer sehingga mudah dipahami dan layak dibaca oleh berbagai kalangan, baik para Akademisi, Praktisi Keuangan dan Perbankan Syariah dan Mahasiswa serta Kalangan Umum yang berminat untuk mengetahui bagaimana Peran Ekonomi Syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya. – **Mustafa E. Nasution (Founder dan Ketua Umum IAEI 2004-2010)**

I greatly enjoyed reading this pioneering effort that provides a critical overview of the Indonesian economy, hit by the COVID-19 pandemic. The book chooses to focus on the halal industries covering all the seven sectors found in the annual Global Islamic Economy Report. In emphasising its message of equity and social justice, the book also highlights the crucial role of MSMEs and the important contribution that digital technology will play in the future. The book ends by reiterating that meaningful contribution of Islamic economics to any Indonesian post COVID-19 economic recovery must give due attention to both academic and policy related work. Central to progress and success will be the role of education and training of the people, a general emphasis on increased literacy and research as well as good governance and regulatory frameworks. All in all, congratulations to the IAEI team, the dedicated editor and authors for their timely effort. It should inspire further research into making Islamic economics the solution to economic progress and development. – **Mohamed Aslam Haneef (Professor, Department of Economics, IIUM)**



Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia

Gedung Dhanapala Lt. 2 Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jl. Dr. Wahidin No. 1, Senen Raya, Jakarta Pusat 10710
Phone: +6221 384 0059 Email: redaksi@iaei-pusat.org/ redaksi.iaei@gmail.com
Web: www.iaei-pusat.org

f @redaksi.iaei **▶ IAEI TV** **@ @iaeiindonesia**

ISBN 978-602-17158-1-9



9 786021 715819